



PUTUSAN

Nomor 42/PDT/2019/PTJAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. HERMAN R. HAMADI, Pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Sumber Air 1 Entrop RT.02/RW.06 Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. DANIEL HAMADI, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.04/RW.13 Kel. Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
3. YAKOB IREEUW, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.02/RW.03 Kel. Vim Distrik Abepura Kota Jayapura selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III**;
4. ALFRED DRUNYI (AHLI WARIS MARTHEN LUTHER DRUNYI), Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.02/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV**;
5. YOSAFAT MERAUDJE (AHLI WARIS YONATHAN MERAUDJE), Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.02/RW.07 (komplek LP Abepura) Kel. Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat V**;

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding V (semula Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5) memberikan kuasa kepada Yohanes Gewab,SH, Jimmy Buwana,SH, Frengky Persullesy,SH, Vellanitha Watopa,SH dan Apilus Menufandu,SH, adalah Pengacara atau Advokat pada kantor Sinode GKI di Tanah Papua yang beralamat di jalan Argapura No 9 Kota Jayapura Propinsi Papua



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 September 2018;

6. RIDOLF VEEP, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jln Tasangkapura No. 11 RT.01/ RW.07 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VI**;

Dalam hal ini Pembanding VI (semula Tergugat 6) memberikan kuasa kepada Kletus B Dagang,SH, yang beralamat di Kantor Advokat Kletus B. Dagang,SH & Rekan di jalan Poros Arso X-Arso XIV Jembatan I Kampung Bate Distrik Arso Kota Kabupaten Keerom berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 7 Agustus 2018;

7. ALEXANDERDERINA FAIDIBAN (AHLI WARIS DARI CHRITOFEL HANUEBI HOBRA AML), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Asrama pelayaran Hamadi Gunung RT.01/RW.09 Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding VII semula Tergugat VII**;

Dalam hal ini Pembanding VII (semula Tergugat 7) memberikan kuasa kepada Marthen L Amansaman,SH, B. Wahyu H Wibowo,SH, Sharon W Fakdawer,SH, Gabriel N J Epin,SH, adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat pada Kantor Advokat /Penasehat Hukum Marthen L Amansaman,SH & Rekan, beralamat di jalan Bengawan Solo No 5 Dok VIII Bawah Jayapura Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 September 2018;

8. IBRAHIM HANUEBI, Pekerjaan Tani, Beralamat di RT.01/RW.01 Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura elanjutnya disebut sebagai **PembandingVIII semula Tergugat VIII**;

Dalam hal ini Pembanding VIII (semula Tergugat 8) memberikan kuasa kepada Thomas Pembwain,SH dan Allen Riry,SH, adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat Thomas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuwain,SH & Rekan, beralamat di jalan Damai Kamkey Tanah Hitam Rt 03 Rw 09 Distrik Abepura Kota Jayapura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 September 2018;

9. STEVEN SEMRA, Pekerjaan Swasta beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IX semula Tergugat X**;
10. JHONI SANYI, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **PemandingX semula Tergugat XI**;
11. YANCE MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.02/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XI semula Tergugat XII**;
12. NICODEMOS MERAUDJE, Pekerjaan Sekdes Kampung Enggros, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XII semula Tergugat XIII**;
13. FISON MERAUDJE, Pekerjaan PNS, beralamat di Gang Bisoka Vuria Puskopad RT.04/RW.05, Kel. Wahno Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIII semula Tergugat XIV**;
14. SARCI SEMRA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **PembandingXIV semula Tergugat XV**;
15. YUSAK HAMADI, Pekerjaan Pendeta Gereja Pantekosta, beralamat terakhir di Arso IV Kabupaten Kerom sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVsemula Tergugat XVI**;
16. ROYJERS INJAMA (AHLI WARIS NICOKALAS JONTER INJAMA), Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung



Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVI semula Tergugat XVII**;

17. LUTHER HANASBEY, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVII semula Tergugat XVIII**;
18. KAREL HANASBEY, Pekerjaan PNS, beralamat di RT.03/RW.03 Kel. Waymorok Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XVIII semula Tergugat XIX**;
19. MARTHEN MERAUDJE (AHLI WARIS DARI YAKOB MERAUDJE), Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Kesehatan RT.01/RW.08 Kelurahan Yobe Distrik Abepura Kota Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XIX semula Tergugat XX**;
20. YOSIAS HAMADI, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XX semula Tergugat XXI**;
21. YONIAS HANASBEY, Pekerjaan Swasta beralamat di RT.02/RW.01 Jln. Stikom Kel. Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXI semula Tergugat XXII**;
22. ADRIAN MAIGODA, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.04/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXII semula Tergugat XXIII**;
23. SIMON MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.02/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXIII semula Tergugat XXIV**;
24. ADOLOF MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXIV semula Tergugat XXV**;



25. MARTHINUS HAMADI, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.02/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXV semula Tergugat XXVI**;
26. WELMINCE SANYI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXVI semula Tergugat XXVII**;
27. RONALD HABABUK, Pekerjaan Swasta beralamat di RT.04/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXVII semula Tergugat XXVIII**;
28. ELSI ONDI, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXVIII semula Tergugat XXIX**;
29. ORGENES MERAUDJE, Pekerjaan Kepala Kampung Enggros, beralamat di RT.04/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXIX semula Tergugat XXX**;
30. SEPTER HABABUK, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.04/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXX semula Tergugat XXXI**;
31. BENHUR HANASBEY, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXI semula Tergugat XXXII**;
32. YOMIMA MERAUDJE, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, (ahli waris Robby Samallo) beralamat di RT.03/RW.07, Kel. Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXII semula Tergugat XXXIII**;
33. MUSA SANYI, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya



disebut sebagai **Pembanding XXXIII semula Tergugat XXXIV;**

34. AGUS ITAAR, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXIV semula Tergugat XXXV;**
35. ISAK MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.02/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXV semula Tergugat XXXVI;**
36. VIKTOR HANASBEY, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Jayapura, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXVI semula Tergugat XXXVII;**
37. ANDRIS SANYI, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.02/RW.01 Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXVII semula Tergugat XXXVIII;**
38. SPENYEL SANYI, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXVIII semula Tergugat XXXIX;**
39. YAIRUS HAAY, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Tobati Distrik Abepura Kota Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XXXIX semula Tergugat XL;**
40. DORTHEA YAKADEWA/SANYI (AHLI WARIS DARI GIDION SANYI), Pekerjaan PNS, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XL semula Tergugat XLI;**
41. PETRONELA HABABUK/ INJAMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.02/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLI semula Tergugat XLII;**



42. FRENGKY SANYI, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLII semula Tergugat XLIII**;
Dalam hal ini Pembanding X sampai dengan Pembanding XLIII (semula Tergugat 10 sampai dengan semula Tergugat 43) memberikan kuasa kepada Yohanes Gewab,SH, Jimmy Buwana,SH, Frengky Persullesy,SH, Vellanitha Watopa,SH dan Apilus Menufandu,SH, adalah Pengacara atau Advokat pada kantor Sinode GKI di Tanah Papua yang beralamat di jalan Argapura No 9 Kota Jayapura Propinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 September 2018;
43. ELIAKIM VEEB, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLIII semula Tergugat XLIV**;
Dalam hal ini Pembanding XLIV (semula Tergugat 44) memberikan kuasa kepada Kletus B Dagang,SH, yang beralamat di Kantor Advokat Kletus B. Dagang,SH & Rekan di jalan Poros Arso X-Arso XIV Jembatan I Kampung Bate Distrik Arso Kota Kabupaten Keerom berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 September 2018;
44. HANS IWO, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLIV semula Tergugat XLV**;
45. BOAS MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLV semula Tergugat XLVI**;
46. YUSAK MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLVI semula Tergugat XLVII**;

47. ANDREAS EDDY IWO, Pekerjaan Staf Desa Kampung Enggros, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLVII semula Tergugat XLVIII**;

48. ASER SEMRA, Pekerjaan Staf Desa Kampung Enggros, beralamat di RT.02/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLVIII semula Tergugat XLIX**;

49. YONIAS HABABUK, Pekerjaan PNS, beralamat di RT.04/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XLIX semua Tergugat L**;

50. BEATRIKS GANDI GUAY (Ahli Waris Dari WEMPI HANASBEY dan WELEM HANASBEY), Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.02/RW.05, Jln. Abe Pantai Kel. Asano Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding L semula Tergugat LI**;

51. YESAYA MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.04/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LI semula Tergugat LII**;

52. EKBERT MAIGODA, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LII semula Tergugat LIII**;

53. SIMSON SANYI, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LIII semula Tergugat LIV**;

54. FREDIK SANYI, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.03/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LIV semula Tergugat LV**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. ANTHON HABABUK, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.04/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LV semula Tergugat LVI**;
56. SEPPY HANASBEY, Pekerjaan PNS, beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Yoka Distrik Heram Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LVI semula Tergugat LVII**;
57. MOSES HANASBEY, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.03/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LVII semula Tergugat LVIII**;
58. ROBBY MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LVIII semula Tergugat LIX**;
59. JHONI MERAUDJE, Pekerjaan PNS beralamat di RT.04/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LIX semula Tergugat LX**;
60. AGUS MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.02/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LX semula Tergugat LXI**;
61. WELEM ITAAR, Pekerjaan Pendeta, beralamat di Jln. Flamboyang (Gereja Getmani), RT.03/RW.01Kel. Vim Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXI semula Tergugat LXII**;
62. FREDIK ERIKS MERAUDJE, Pekerjaan PNS, beralamat di RT.02/RW.05, Kel. Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXII semula Tergugat LXIII**;
63. YUNUS MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.02/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding LXIII semula Tergugat LXIV**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



64. HERMAN MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.02/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXIV semula Tergugat LXV**;
65. NELLI MERAUDJE, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.01/RW.01 Kampung Tobati Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXV semula Tergugat LXVI**;
66. NATALIA MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.04/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXVI semula Tergugat LXVII**;
67. SIPORA SANYI, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.04/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXVII semula Tergugat LXVIII**;
68. SYONI MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.04/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXVIII semula Tergugat LXIX**;
69. ESTER SAMAY/ MERAUDJE, Pekerjaan IRT, beralamat di Jln Veteran Yotefa RT.01/RW.02, Kelurahan Yobe Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXIX semula Tergugat LXX**;
70. ALFA SEMRA, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.02/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXX semula Tergugat LXXI**;
71. MARTINUS HABABUK, Pekerjaan PNS, beralamat di RT.04/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXI semula Tergugat LXXII**;
72. ELIAS MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.04/RW.02, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura.



Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXII semula Tergugat LXXIII**;

73. YANCE HANASBEY, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.03/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXIII semula Tergugat LXXIV**;

74. MAIKEL SEMRA, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXIV semula Tergugat LXXV**;

75. FELIX SANYI, Pekerjaan Nelayan, beralamat di RT.01/RW.01, Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXV semula Tergugat LXXVI**;

76. YUSUF DRUNYI, Pekerjaan Tani, beralamat di RT.01/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding LXXVI semula Tergugat LXXVII**;

77. YULIANA AFAAR, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.02/RW.02 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

LXVII semula Tergugat LXXVIII;

78. ELIA LUCKY MERAUDJE, Pekerjaan PNS, beralamat di RT.04/RW.02 Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXVIII semula Tergugat LXXIX**;

79. ISAY MERAUDJE, Pekerjaan Nelayan, beralamat di RT.03/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**

LXXIX semula Tergugat LXXX;

80. ABRAHAM AFFAR (AHLI WARIS DARI MARTHA SAMALLO), Pekerjaan Tani, beralamat di RT.04/RW.02 Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya

disebut sebagai **Pembanding LXXX semula Tergugat LXXXI**;



81. NAOMA INJAMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.08/RW.08 Jln. merak Kel. Vim Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXXI semula Tergugat LXXXII**;
82. NENSI HANASBEY, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.03/RW.02 Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXXII semula Tergugat LXXXIII**;
83. THERESIA HAAY, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.01/RW.01 Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXXIII semula Tergugat LXXXIV**;
84. ALEX HABABUK, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.04/RW.02 Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXXIV semula Tergugat LXXXV**;
85. BATSEBA SEMRA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.02/RW.01 Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXXV semula Tergugat LXXXVI**;
86. NAFTALI SEMRA, Pekerjaan Nelayan, beralamat di RT.04/RW.02 Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXXVI semula Tergugat LXXXVII**;
87. MATIUS MERAUDJE, Pekerjaan Tani, beralamat di RT.04/RW.02 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXXVII semula Tergugat LXXXVIII**;
88. LOUDWIK HAMADI, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.04/RW.09 Kel. Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding LXXXVIII semula Tergugat LXXXIX**;
89. MARTHINA/ ALBERTHINA MERAUDJE, Pekerjaan IRT, beralamat di Jalan Kodam Baru RT.04/RW.05 Polimak IV Kel. Ardipura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Selanjutnya



disebut sebagai **Pembanding LXXXIX semula Tergugat XC;**

90. PHILIPUS MERAUDJE, Pekerjaan PNS, beralamat di Jln. Mana lagi Polimak 2 RT.01/RW.07 Kel. Ardipura Distrik jayapura Selatan Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XC semula Tergugat XCI;**
91. VIKTOR SANYI, Pekerjaan Tani, beralamat di RT.04/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XCI semula Tergugat XCII;**
92. RODE MERAUDJE (AHLI WARIS DARI MESAK MERAUDJE), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.03/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XCII semula Tergugat XCIII;**
93. SEPTINUS/ THINUS SAMAY, Pekerjaan Swasta beralamat di Abepura RT.02/RW.07 Kel. Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XCIII semula Tergugat XCIV;**
94. HELENA HANASBEY (AHLI WARIS DARI ARI HANASBEY), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.04/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XCIV semula Tergugat XCV;**
95. EVERT MERAUDJE, Pekerjaan PNS, beralamat di RT.04/RW.08 Kel. Yobe Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **PembandingXCV semula Tergugat XCVI;**
96. FRANCE MERAUDJE, Pekerjaan Nelayan, beralamat di RT.02/RW.01 Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **PembandingXCVI semula Tergugat XCVII;**
97. YOEL MERAUDJE, Pekerjaan Nelayan, beralamat di RT.02/RW.01 Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XCVII semula Tergugat XCVIII;**



98. JANS JECKY HANASBEY, Pekerjaan Nelayan, beralamat di RT.03/RW.02 Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XCVIII semula Tergugat XCIX**;
99. GEORGE MERAUDJE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.05/RW.09 Kel. Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding XCIX semula Tergugat C**;
100. GUSTAF SEMRA, Pekerjaan Nelayan, beralamat di RT.04/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding C semula Tergugat CI**;
101. OTIS SAMAY, Pekerjaan PNS, beralamat di RT.03/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CI semula Tergugat CII**;
102. TARIANUS MERAUDJE, Pekerjaan Tani, beralamat di RT.03/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CII semula Tergugat CIII**;
103. YAKOB SAMALLO, Pekerjaan Tani, beralamat di RT.02/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CIII semula Tergugat CIV**;
104. NIKO SAMALLO, Pekerjaan Pegawai PLN beralamat di RT.01/RW.01 Kampung Skow Mabo Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CIV semula Tergugat CV**;
105. KARLOS IREUW, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.05/RW.09 Kel. Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CV semula Tergugat CVI**;
106. GODLIEF SAMALLO, Pekerjaan Tani, beralamat di RT.03/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CVI semula Tergugat CVII**;



107. B. MANSI, Pekerjaan Tani, beralamat di RT.02/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CVII semula Tergugat CVIII**;
108. HENOCK HABABUK, Pekerjaan Nelayan, beralamat di RT.03/RW.02 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding **CVIII semula Tergugat CIX**;
109. GAYUS HANASBEY, Pekerjaan Tani, beralamat di RT.03/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CIX semula Tergugat CX**;
110. MARGARETHA (AHLI WARIS DARI STEV SAMAY), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di RT.04/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CX semula Tergugat CXI**;
111. KAMELIUS BEBE, Pekerjaan Tani, beralamat di RT.02/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CXI semula Tergugat CXII**;
112. MATHEUS BEBE, Pekerjaan Swasta, beralamat di RT.02/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CXII semula Tergugat CXIII**;
113. PHILEMON MERAUDJE, Pekerjaan Nelayan, beralamat di RT.03/RW.01 Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CXIII semula Tergugat CXIV**;
114. MATHEUS THEO SAMAY, Pekerjaan Wartawan, beralamat di Jln. Nuri RT.02/RW.05 Kel. Awiyo Distrik Abepura Kota Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CXIV semula Tergugat CXV**;
- Dalam hal ini Pembanding XLV sampai dengan Pembanding CXV (semula Tergugat 45 sampai dengan



semula Tergugat 115) memberikan kuasa kepada Yohanes Gewab,SH, Jimmy Buwana,SH, Frengky Persullesy,SH, Vellanitha Watopa,SH dan Apilus Menufandu,SH, adalah Pengacara atau Advokat pada kantor Sinode GKI di Tanah Papua yang beralamat di jalan Argapura No 9 Kota Jayapura Propinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 September 2018;

115. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI PAPUA Cq. WALIKOTA JAYAPURA Cq. KEPALA DISTRIK ABEPURA Cq. KEPALA KAMPUNG ENGGROS, berkedudukan di Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura.Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CXV semula Tergugat CXVI;**

116. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI PAPUA Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI PAPUA, berkedudukan di jalan Sumatera No. 15 Dok. IV Kota Jayapura - Papua. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding CXVI semula Tergugat CXX;**

Dalam hal ini Pembanding CXX (semulaTergugat 120) memberikan kuasa kepada Yohanis G. Bonay,SH dan Albar Yusuf,SH, Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum berkantor di Kantor Advojat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Yohanis G Bonay,SH & Rekan, beralamat di BTN Puskopad Tanah Hitam, Distrik Abepura Kota Jayapura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 September 2018;

Selanjutnya Pembanding I sampai dengan Pembanding CXVI disebut sebagai **PARA PEMBANDING;**

MELAWAN

1. LAURENSSIBRI, Pekerjaan PNS beralamat di RT 02/RW 02 Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura-Papua dalam



kapasitasnya selaku Kepala Suku Sibri, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;

2. THONCE SIBRI, Pekerjaan PNS beralamat di RT 01/RW 01 Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura-Papua dalam kapasitasnya selaku Tokoh Adat Suku Sibri, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;
- Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II semula Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Rudi Mulyadi SH dan Yustinus Butu, SH.,MH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rudi Mulyadi, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Pasar Lama Sentani BTN Matoa Indah Permai RT/05/RW.06 Kelurahan Dobonsolo Distrik Sentani Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Juli 2018;
- Selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

DAN

3. SOLEMAN TANIAU, Pekerjaan PNS, Beralamat di RT.01/RW.02 Kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat IX**;
4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI PAPUA Cq. WALIKOTA JAYAPURA Cq. KEPALA DISTRIK ABEPURA Cq. KEPALA KAMPUNG ENGGROS, berkedudukan di Kampung Enggros Distrik Abepura Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat CXVI**;
5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI PAPUACq. WALIKOTA JAYAPURA Cq. KEPALA DISTRIK ABEPURA Cq. KEPALA KAMPUNG HOLTEKAMP, berkedudukan di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura,



selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat XCVII**;

Dalam hal ini Turut Terbanding III semula Tergugat CXVII memberikan kuasa kepada Dr. Anthon Raharusun, SH., MH, Magdalena Maturbongs, SH., M. Hum, Yance Pohwain, SH, Soetjahyono Tukiran, SH, Biston Sinaga, SH, Mukadar Lessy, SH, kesemuanya adalah Advokat Kuasa Hukum pada Law Office Anthon Raharusun & Partners, yang beralamat di jalan Muspagco, Nomor 07 Depan Sahid Hotel Entrop-Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Oktober 2018;

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR PROPINSI PAPUA, berkedudukan di Jln. Soa Siu Dok II Kota Jayapura - Papua. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Tergugat CXVIII**;

Selanjutnya Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding IV disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 Juni 2019 Nomor 42/PDT/2019/PT JAP tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pemeriksaan di tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 42/PDT/2019/PT JAP tanggal 28 Juni 2019 tentang Penugasan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pemeriksaan di tingkat banding;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/PDT/2019/PT JAP tanggal 2 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan



Negeri Jayapura Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Japtanggal 14 Februari 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2018 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura tanggal 26 Juli 2018 dibawah Register Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Jap dan surat perbaikan gugatan tertanggal 27 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah selaku Kepala suku Sibri bersama Penggugat II selaku Tokoh Adat dari Suku Sibri, yang bertindak serta mewakili, untuk dan atas nama keluarga besar Suku Sibri adalah Pemilik sebidang Tanah adat seluas ± 21 Ha atau 210.000 M² dengan panjang ± 10 Km/10.000 M dan lebar 21 M, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanjung Kasuari dan tanah adat suku Sibri.
- Sebelah Timur : Jln. Hanurata dan tanah adat suku Sibri.
- Sebelah Utara : Tanah adat suku Sibri dan teluk Yos Sudarso.
- Sebelah Selatan : Teluk Youtefa dan tanah adat suku Sibri.

yang terletak di antara dua kampung yakni Kampung Enggros dan Kampung Holtekamp dan di antara dua Distrik yakni Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami Kota Jayapura, (sebelumnya masuk dalam kampung Nafri Kabupaten Jayapura) yang kini menjadi obyek sengketa.

2. Bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 2004 hingga kini ada dalam penguasaan Tergugat CVIII, Tergugat CXIX serta Tergugat CXX, yang di gunakan sebagai asset jalan darat dari Tanjung Kasuari sampai Jln. Hanurata Holtekamp dalam proyek jembatan pendekat Hamadi Holtekamp.

3. Bahwa bidang tanah seluas seluas ± 21 Ha atau 210.000 M² dengan panjang ± 10 Km/10.000 M dan lebar 21 M, tersebut merupakan bagian dari tanah adat Para Penggugat sepanjang Pantai Holtekamp dari Tanjung Kasuari sampai kali Buaya, yang terletak di antara tiga kampung yakni Kampung Holtekamp, Kampung Enggros dan Kampung Nafri dan di antara dua Distrik yakni Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami Kota Jayapura dengan luas kurang lebih di perkirakan ± 200 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kali Buaya dan tanah adat suku Skouw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Teluk Youtefa.
 - Sebelah Utara : Teluk Yos Sudarso.
 - Sebelah Selatan : Kali Skantu dan gunung di belakang Kampung Koya Koso serta tanah adat suku Puay yang dibatasi dengan kali Waysamba.
4. Bahwa tanah obyek sengketa telah di perolehnya secara turun temurun yang berasal dari Suku Febu/Suku Pauwe sebagai hibah kepada Suku Sibri sejak jaman moyang kedua suku tersebut, yang selanjutnya di wariskan secara turun temurun oleh Kepala Suku Sibri sebelumnya hingga kini kepada Penggugat I selaku Kepala Suku Sibri saat ini.
5. Bahwa tanah obyek sengketa semasa Almarhum Yohanis Awi Sibri, (bapak kandung Para Penggugat) masih hidup telah di akui keberadaannya sebagai hak milik Para Penggugat baik oleh para ondoafi, para kepala suku serta tokoh adat setempat yang berdampingan dengan tanah adat tersebut, sebagaimana bukti-bukti surat sebagai berikut:
- a) Surat Pernyataan Dan Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Juli 1974.
 - b) Surat Pernyataan Hak Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Mei 1981.
 - c) Surat Keputusan Lembaga Musyawarah Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri No. 01/LMD-DN/86, tertanggal 5 Maret 1986, perihal Penyelesaian Tanah Adat Sepanjang Holtekamp.
 - d) Berita Acara Penyelesaian Sidang Adat Sengketa Kasus Tanah Adat Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.
 - e) Berita Acara Kesepakatan Tanah Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.
 - f) Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati Engross No. 001/KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996.
 - g) Berita Acara Kesepakatan Lintasan Pantai Holtekamp Tanjung Kasuari No. 97/KEP-DMA/TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007.
6. Bahwa bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat sebagaimana di maksudkan dalam posita 5 point a dan b di atas, masih di perdebatkan lagi oleh berbagai pihak, yang selanjutnya telah di uji dan selesaikan melalui dewan adat setempat yakni suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga tertinggi dalam adat untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut tanah adat, yang mana telah empat kali di uji dan selesaikan melalui dewan adat baik di Dewan Adat Nafri maupun Dewan Adat Tobati Enggros, yang hasilnya telah memutuskan dengan tegas tanah obyek sengketa adalah benar-benar secara mutlak milik Suku Sibri, yang kronologisnya secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

6.1 Bahwa dalam rapat dewan adat Nafri tertanggal 5 Maret 1986 telah menghasilkan suatu keputusan No. 01/LMD-DN/86, yang menyatakan tanah adat sepanjang Holtekamp adalah hak milik Sdr. Yohanis Awi Sibri (bpk. kandung Para Penggugat) serta membatalkan dan mencabut semua surat-surat pernyataan yang berhubungan dengan tanah adat tersebut, atas nama Sdr. Paulus Hasor/Veep (bpk kandung Tergugat VI), Mente Elimelek Sabal, Eli Taniau, Markus Merahabia, Esau Meraudje, Marten Drunyi dan lain lain yang belum disebutkan namanya sepanjang masih masuk dalam tanah adat Holtekamp.

6.2 Bahwa selanjutnya tanggal 3 Juli 1995, telah di laksanakan rapat dewan adat di Kelurahan Asano untuk membahas penyelesaian sengketa kasus tanah adat lokasi pantai Holtekamp Kecamatan Abepura yang di adakan oleh Lembaga Musyawarah Adat Nafri, yang telah menghasilkan dua keputusan yang dituangkan dalam dua berita acara yakni:

- 1) Berita acara penyelesaian sidang adat sengketa kasus tanah adat lokasi pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura.
- 2) Berita acara kesepakatan tanah lokasi pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura.

ad.1. Berita Acara yang di keluarkan oleh Lembaga Musyawarah Adat Nafri yang di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Musyawarah Adat Nafri serta di tandatangani oleh para saksi baik para Ondoafi, para Kepala Suku serta di sahkan oleh Kepala Kampung Desa Enjros dan Kepala Kampung Holtekamp, yang berisi suatu keputusan yang menyatakan tanah adat sepanjang lintasan pantai Holtekamp mulai dari kali buaya sampai



Tanjung Kasuari secara sah di akui ke absahannya adalah mutlak milik keluarga besar suku Sibri di kampung Nafri.

ad.2. Berita Acara ini disamping menghasilkan suatu pengakuan dari para penggarap terhadap tanah adat sepanjang lintasan pantai Holtekamp mulai dari Kali Buaya sampai Tanjung Kasuari adalah milik keluarga besar suku Sibri di Kampung Nafri juga berisikan kesepakatan antara suku Sibri selaku pemilik tanah adat dengan para penggarap, di mana para penggarap diwakili oleh:

- a. Ibrahim Hanuebi (Tergugat VIII) dan Christofel Hanuebi (pewarisnya Tergugat VII) mewakili keluarga besar Suku Hanuebi selaku pihak ke-dua.
- b. Marthen Luther Drunyi (pewarisnya Tergugat IV) dan Esau Meraujde (selaku Kepala Suku Meraudje), mewakili masyarakat dan suku-suku adat di kampung Enggros selaku pihak ke-tiga.
- c. Sonny G. Awi dan Bill N. Tjoe, mewakili masyarakat Adat kampung Nafri selaku pihak ke-empat.

Yang mana isi kesepakatan tersebut berisikan "Apabila di kemudian hari lokasi pantai Holtekamp sampai dengan Tanjung kasuari yang di rencanakan oleh Pemerintah Propinsi Irian Jaya (sekarang Propinsi Papua) dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kota madya Jayapura untuk pembangunan jalan pendekat Hamadi Holtekamp, maka pihak pertama (Para Penggugat) selaku pemilik tanah adat tetap akan memperhatikan masyarakat Penggarap sepanjang lintasan pantai Holtekamp mulai dari kali buaya sampai Tanjung Kasuari kepada pihak ke-dua, ke-tiga, dan ke-empat, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Pihak pertama selaku pemilik menerima 60%;
2. Pihak kedua menerima sebesar 20%;
3. Pihak ketiga menerima sebesar 15%;
4. Pihak keempat menerima sebesar 5%;

6.3 Bahwa berdasarkan hasil Rapat Dewan adat Tobati Enggros tertanggal 8 Januari 1996 telah mengeluarkan suatu Keputusan No.



001/DMA-TE/SP/1996, yang telah memutuskan bahwa "Tanah adat mulai dari Tanjung Seberia/Tanjung Kasuari kampung Enggros mengarah ke Timur sampai dengan perbatasan tanah Adat Suku Skow dari pesisir pantai di Holtekamp dengan batas teluk Yotefa melintang ke selatan sampai di barisan pegunungan belakang Koya Koso "dinyatakan resmi sebagai tanah adat milik sah keluarga besar Yohanis A. Sibri "(Bpk kandung Para Penggugat), yang mana dari batas-batas yang dimaksudkan dalam putusan tersebut terdapat tanah obyek sengketa.

6.4 Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Rapat Dewan Adat Tobati Enggros tertanggal 27 Oktober 2007 yang telah menghasilkan suatu keputusan dalam bentuk Kesepakatan yang di tuangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Lintasan Pantai Holtekamp-Tanjung Kasuari Nomor: 97/KEP-DMA/TE/2007, tertanggal 27 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Dewan Musyawarah Adat Tobati Enggros atas dasar keputusan dan kesepakatan Ketua Dewan adat Tobati Enggros, yang di hadiri dan tanda tangani juga oleh Herman R. Hamadi selaku Ondoafi besar Tobati Enggros (Tergugat I) yang disaksikan oleh para Kepala Suku, yang berisikan:

- a. Mendukung serta menguatkan berita acara penyelesaian sidang adat sengketa kasus tanah adat lokasi pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 03 Juli 1995.
- b. Mendukung serta menguatkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati - Enggros No. 001/KEP -DMA. TE/1996.
- c. Menyatakan selain Suku Sibri sebagai pemilik tanah adat tidak ada seorang-pun atau pihak lain yang mengganggu gugat tanah adat tersebut, dan apabila di kemudian hari ada pihak yang mengklaem tanah adat tersebut maka Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati - Enggros, Ondoafi serta para kepala suku bersedia bertanggung jawab dan menyelesaikannya.

7. Bahwa pembangunan proyek jembatan pendekat Hamadi Holtekamp telah di rencanakan oleh Pemda dalam hal ini Tergugat CVIII dan Tergugat CXIX sejak tahun 1994 dan sejak adanya rencana pembangunan tersebut berbagai suku telah mengklaem tanah obyek sengketa yang akan di



gunakan sebagai asset jalan darat dari Tanjung Kasuari sampai jalan Hanurata Holtekamp dalam proyek tersebut;

8. Bahwa permasalahan tanah obyek sengketa yang akan digunakan sebagai asset jalan darat dari Tanjung Kasuari sampai jalan Hanurata Holtekamp yang di telah klaem oleh berbagai suku dalam masyarakat adat telah di final yang telah diselesaikan melalui Dewan Adat setempat baik Dewan adat Nafri maupun Dewan adat Tobati Enggros, sebagaimana dimaksudkan dalam posita 6 diatas khususnya point 6.2.
9. Bahwa pembangunan asset jalan darat oleh Tergugat CVIII, CXIX dan Tergugat CXX di atas tanah obyek sengketa sebagai pendukung Proyek Jembatan Pendekat Hamadi - Holtekamp dimulai sekitar tahun 2004, dengan cara melakukan penggusuran dan penimbunan yang dimulai dari arah Timur yakni dari jalan Hanurata menuju Tanjung Kasuari dan sejak saat itulah tanah obyek sengketa mulai dikuasai oleh Tergugat CVIII, CXIX dan Tergugat CXX hingga kini.
10. Bahwa pembangunan asset jalan darat diatas tanah obyek sengketa tahun 2004 sempat terhenti saat itu karena dihentikan oleh Kepala Suku Yohanis A. Sibri "(Bpk kandung Para Penggugat) selaku pemilik tanah adat, yang selanjutnya dilanjutkan lagi pembangunannya setelah Kepala Suku Yohanis A. Sibri mengijinkan dikarenakan telah adanya surat Pernyataan dari Tergugat CXIX dan Tergugat CXX untuk membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat yang akan direalisasikan tahun 2005 sebagaimana surat Pernyataan Tergugat CXIX dan Tergugat CXX tertanggal 1 Oktober 2004.
11. Bahwa lahirnya surat Pernyataan Tergugat CXIX dan Tergugat CXX tertanggal 1 Oktober 2004 didasarkan pada hasil rapat di Balai Pertemuan Walikota tertanggal 22 September 2004 atas undangan Tergugat CXIX, dikarenakan pembangunan asset jalan darat dari jalan Hanurata menuju Tanjung Kasuari di hentikan oleh Kepala Suku Yohanis A. Sibri (bapak kandung Para Penggugat) selaku pemilik tanah adat.
12. Bahwa dalam rapat tertanggal 22 September 2004 tersebut di samping dihadiri oleh Tergugat CXX juga dihadiri oleh para ondoafi, para kepala suku, tokoh-tokoh adat serta para kepala kampung dan unsur Muspida, yang mana dalam rapat tersebut telah menghasilkan suatu keputusan



bahwa pekerjaan pembangunan jalan di atas tanah obyek sengketa dari Jalan Hanurata ke Tanjung Kasuari tetap akan di lanjutkan sementara pembayaran ganti rugi terhadap tanah obyek sengketa akan dibayarkan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan dari suku Sibri.

13. Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti hasil rapat tertanggal 22 September 2004 tersebut Tergugat CXIX yang saat itu Bapak Drs. M.R Kambu, M.Si dan Tergugat CXX yang saat itu Bapak Ir. Adwin R. Icwan tertanggal 1 Oktober 2004 telah membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan kesediaannya untuk membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat yang akan di realisasikan tahun anggaran 2005, yang artinya bahwa lahirnya surat pernyataan tertanggal 1 Oktober 2004 sudah melalui pertimbangan yang matang dari Tergugat CXVIII melalui Tergugat CXIX dan Tergugat CXX.
14. Bahwa untuk merealisasikan pernyataannya tersebut Tergugat CXIX tertanggal 10 April 2008, telah memohon kepada Tergugat CVIII untuk segera membantu mengalokasikan dana buat pembayaran ganti rugi terhadap tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana surat Tergugat CXIX /Walikota Jayapura kepada Tergugat CVIII/ Gubernur Propinsi tertanggal 10 April 2008.
15. Bahwa ironisnya baik Tergugat CVIII, Tergugat CXIX maupun Tergugat CXX terkesan masa bodoh dengan surat pernyataan tertanggal 1 Oktober 2004 tersebut dengan alasan surat pernyataan tersebut merupakan pernyataan pribadi sdr. Drs. M.R Kambu, M.si dan Sdr. Ir. Adwin R. Icwan, sekalipun Para Penggugat telah berulang kali memohon kepada Tergugat CVIII, Tergugat CXIX dan Tergugat CXX untuk segera merealisasikan pembayaran ganti rugi terhadap tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat akan tetapi tidak pernah di respon sama sekali bahkan selalu di jawab silahkan saudara tempuh jalur hukum.
16. Bahwa Tergugat CXX yang telah mengetahui jika tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat dan telah menyatakan kesediaannya membayar ganti rugi terhadap tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat justru bersama Tergugat I, II, III, IV,V, yang juga adalah pihak-pihak yang telah mengetahui dan mengakui jika tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, membuat dan menanda-tangani surat



pelepasan terhadap tanah obyek sengketa tertanggal 11 Desember 2015 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa.

17. Bahwa Surat Pelepasan tertanggal 11 Desember 2015 yang di buat oleh Tergugat I, II, III, IV,V kepada Tergugat CXX, itupun baru Para Penggugat ketahui saat sidang dalam perkara No. 199/Pdt.G/2018/PN.Jap, yang mana kapasitas Para Penggugat dalam perkara tersebut selaku Para Penggugat, yang telah di putus dengan amar putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan pertimbangan hukum gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak menarik Para Tergugat I sampai Tergugat CVII karena yang di tarik sebagai pihak Tergugat saat itu hanya Tergugat CXVIII, Tergugat CXIX dan Tergugat CXX.
18. Bahwa Tergugat VI, VII, VIII dan IX yang telah mengklaem tanah obyek sengketa sebagai miliknya adalah tidak berasaan hukum karena baik almarhum Paulus Hasor/Veep (bapak kandung dari Tergugat VI) dan Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra (pewaris dari Tergugat VII) maupun Tergugat VIII, yang hadir baik dalam rapat dewan Adat di Nafri tertanggal 05 Maret 1986 maupun dalam rapat dewan adat Nafri di Kelurahan Asano tertanggal 03 Juli 1995 untuk menyelesaikan permasalahan tanah obyek sengketa, yang mana dalam rapat dewan Adat tersebut telah memutuskan tanah obyek sengketa adalah mutlak milik Para Penggugat, dan membatalkan surat-surat kepemilikan dari Paulus Hasor/Veep, dan lain-lain atas tanah obyek sengketa sebagaimana di maksudkan dalam posita No. 6 point 6.1, yang mana baik almarhum Paulus Hasor/Veep (bapak kandung dari Tergugat VI) dan Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra (pewaris dari Tergugat VII) maupun Tergugat VIII, yang hadir dalam rapat dewan adat tersebut sama sekali tidak mengajukan keberatan.
19. Bahwa Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra (ahli waris Tergugat VII) mapun Tergugat VIII bahkan dalam rapat dewan adat di Nafri di Kelurahan Asano tertanggal 03 Juli 1995 bersama para Kepala Suku lainnya di antara Kepala Suku Meraudje yakni Esau Meraudje serta Kepala Suku Taniau yang saat itu kepala suku-nya Welianus Taniau, telah mengakui dan menandatangani berita acara kesepakatan tanah lokasi Pantai lintasan



Holtekamp tertanggal 03 Juli 1995 yang berisikan pengakuan dari para kepala suku selaku Penggarap terhadap tanah adat sepanjang lintasan pantai Holtekamp mulai dari Kali Buaya sampai Tanjung Kasuari (tanah obyek sengketa) adalah milik keluarga besar suku Sibri di Kampung Nafri, sebagaimana di maksudkan dalam posita 6 point 6.2. angka 2 di atas.

20. Bahwa selanjutnya Tergugat CXVI dalam kapasitasnya selaku Kepala Kampung Enggros dan Tergugat CXVII dalam kapasitasnya selaku Kepala Kampung Holtekamp yang secara melawan hukum tanpa di dasari bukti kepemilikan yang sah dari para pemilik hak ulayat telah membuat daftar nama-nama pemilik hak ulayat di atas tanah obyek sengketa yang di jadikan dasar oleh Tergugat CXX untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat IV, V, X sampai Tergugat CXV.
21. Bahwa dari daftar nama-nama pemilik hak ulayat di atas tanah obyek sengketa yang di buat oleh Tergugat CXVI terdapat sebanyak 80 orang sementara yang di buat oleh Tergugat CXVII sebanyak 50 orang sehingga totalnya 130 orang, akan tetapi setelah di cek dari total 130 orang pemilik hak ulayat tersebut terdapat nama-nama yang double baik yang di buat oleh Tergugat CXVI maupun yang di buat oleh Tergugat CXVII sehingga totalnya menjadi 113 orang pemilik hak ulayat yakni Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat X sampai Tergugat CXV termasuk para pihak yang kini telah meninggal dunia yakni alm. Marthen Luther Drunyi (ahli warisnya Tergugat IV), alm. Yonathan Meraudje (ahli warisnya Tergugat V), alm. Nicokalas Jonter Injama (ahli warisnya Tergugat XVII), Yakob Meraudje (ahli warisnya Tergugat XX), Martha Samallo (ahli warisnya Tergugat LXXXI), Robby Samallo (ahli warisnya Tergugat XXXIII), Welem Hanasbey (ahli warisnya Tergugat LI) di tambah dengan Tergugat IV, Tergugat XVII, Tergugat XX, Tergugat XXXIII dan Tergugat LI, yang kapasitasnya di samping selaku ahli waris adalah termasuk pihak yang juga mengklem tanah obyek sengketa dan terdapat dalam daftar nama-nama pemilik hak ulayat baik yang di buat oleh Tergugat CXVI dan Tergugat CXVII.
22. Bahwa dari 113 orang tersebut terdiri dari Tergugat V, X, XI, XII, XIII dan Tergugat XIV, para pihak yang mengklaem selaku pemilik hak ulayat sebagian tanah obyek sengketa baik yang masuk dalam wilayah



Kampung Enggros maupun Kampung Holtekamp sementara Tergugat XV sampai Tergugat LXXVI, yang mengklaem selaku pemilik hak ulayat sebagian tanah obyek sengketa yang masuk wilayah kampung Enggros serta Tergugat IV, LXXVII sampai Tergugat CXV, yang mengaku selaku pemilik hak ulayat sebagian tanah obyek sengketa yang masuk wilayah kampung Holtekamp tanpa didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah yang dibenarkan oleh hukum adalah tidak beralasan hukum karena faktanya bukti kepemilikan Tergugat IV, V, X sampai Tergugat CXV di dasarkan pada surat pengakuan ataupun pelepasan adat yang dibuat oleh alm. Yonathan Meraudje selaku Kepala suku Meraudje (Tergugat V) serta di sahkan dan diketahui oleh Tergugat I selaku Ondoafi Besar Tobati Enggros, yang dibuat bersamaan disaat akan dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat CXX pada akhir tahun 2015.

23. Bahwa Tergugat CXVI di samping kapasitasnya selaku Kepala kampung Enggros adalah sebagai pihak yakni selaku Tergugat XXX karena termasuk pihak yang juga mengklem tanah obyek sengketa serta terdapat dalam daftar nama pemilik hak ulayat yang dibuatnya sendiri selaku kepala kampung Enggros, termasuk istrinya Tergugat LXVIII dan anaknya Tergugat LXIX.
24. Bahwa secara hukum adat yang berlaku di wilayah Papua khususnya di seputaran Keondoafian Nafri dan Keondoafian Tobati Engross Kota Jayapura, yang berhak melepaskan tanah adat adalah kepala suku selaku pemilik tanah adat yang di ketahui oleh para ondoafi dan tokoh-tokoh adat setempat, sehingga yang berhak menerima pembayaran ganti rugi terhadap tanah adat adalah kepala sukunya selaku pemilik tanah adat yang selanjutnya kepala suku-nya membagikan dana pembayaran ganti rugi tersebut kepada warganya sesuai forsinya yang di sesuaikan dengan kedudukan dan kapasitasnya dalam adat, sementara kedudukan Ondoafi sekalipun Ondoafi Besar dalam adat hanyalah selaku pengayom/pelindung bagi kepala suku dan warganya yang tidak berhak melepaskan tanah adat milik kepala suku manapun juga dan setiap pelepasan tanah adat kedudukan Ondoafi sebatas mengetahui untuk mendapatkan pengesahannya.
25. Bahwa dalam hukum adat Keondoafian Nafri dan Keondoafian Tobati Engross yang telah diakui dan telah berjalan selama ini tidak di benarkan



para Ondoafi serta para kepala suku yang telah memberikan pengakuan terhadap suatu tanah adat tertentu memberikan dan mengalihkan tanah adat tersebut kepada siapapun juga tanpa seijin pemiliknya karena tanah adat masing - masing suku telah jelas ada batas-batasnya yang di batasi dengan batas alam yang tidak bisa di langgar oleh siapapun juga serta tidak dibenarkan orang pribadi mengaku selaku pemilik hak ulayat karena tanah adat hanya milik suatu suku di bawah pengawasan kepala suku-nya, yang dikuasai secara kolektif oleh warganya dan setiap tanah adat yang akan dialihkan atau dilepaskan kepada pihak ke-3 maka hanya kepala suku-lah yang berhak membuat dan menandatangani surat pelepasan adat bukan warga-nya.

26. Bahwa dalam perkara *a quo* telah terjadi pemutar balikkan fakta karena pihak pihak yang mengklaem tanah obyek sengketa baik Tergugat I selaku ondoafi besar Tobati Enggros maupun Tergugat IV, V, X sampai Tergugat CXV melalui kepala sukunya yang terdahulu yakni kepala suku Esau Meraudje, kepala suku Moses Hanasbey, kepala suku Philipus Sanyi, kepala suku Zeth Itaar, kepala suku Hendrik Semra, kepala suku Welianus Taniau, kepala suku Ibrahim Hanuebi (Tergugat VIII) serta ketua Dewan Adat Tobati Enggros Daniel Hamadi (Tergugat II) dan Marthen Luther Drunyi, telah memberikan pengakuan terhadap tanah obyek sengketa adalah mutlak milik Suku Sibri (Para Penggugat) sehingga pengkleman terhadap tanah obyek sengketa oleh Tergugat IV, V, X sampai Tergugat CXV tidak beralasan hukum.
27. Bahwa Para Tergugat IV, V, X sampai Tergugat CXV yang mengklaem tanah obyek sengketa tanpa didasarkan pada bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan yang telah menerima ganti rugi dari Tergugat CXX adalah perbuatan melawan hukum karena faktanya melalui kepala sukunya yang terdahulu yakni kepala suku Esau Meraudje, kepala suku Moses Hanasbey, kepala suku Philipus Sanyi, kepala Suku Zeth Itaar, kepala Suku Hendrik Semra, kepala Suku Welianus Taniau, Kepala suku Ibrahim Hanuebi (Tergugat VIII) serta ketua Dewan Adat Tobati Enggros Daniel Hamadi (Tergugat II) dan Marthen Luther Drunyi, telah memberikan pengakuan terhadap tanah obyek sengketa adalah mutlak milik Suku Sibri (Para Penggugat) sehingga pengkleman terhadap tanah obyek sengketa oleh Tergugat IV, V, X sampai Tergugat CXV tidak beralasan hukum.



28. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksudkan dalam posita nomor: 5 diatas maka sangat patut dan beralasan hukum bukti - bukti surat tersebut di nyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
29. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Para Penggugat di atas maka sangat patut dan beralasan hukum Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan tanah obyek sengketa sebagaimana di maksudkan dalam posita gugatan Nomor: 1 di atas adalah sah milik Para Penggugat.
30. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III IV dan Tergugat V membuat serta menandatangani surat Pelepasan tertanggal 11 Desember 2015 kepada Tergugat CXX di atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
31. Bahwa perbuatan Tergugat CXVI selaku Kepala Kampung Enggros dan Tergugat CXVII selaku kepala kampung Holtekamp membuat daftar nama-nama pemilik hak ulayat di atas tanah obyek sengketa tanpa di dasarkan pada bukti kepemilikan yang sah adalah perbuatan melawan hukum.
32. Bahwa perbuatan Tergugat VI, VII, VIII dan IX yang telah mengetahui dan mengakui tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat selanjutnya mengklaem kembali tanah obyek sengketa sebagai miliknya dan menerima pembayaran ganti rugi dari Tergugat CXIX adalah perbuatan melawan hukum.
33. Bahwa perbuatan Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat CXV, yang mengklaem tanah obyek sengketa tanpa bukti kepemilikan yang sah secara hukum dan telah menerima ganti rugi dari Tergugat CXX adalah perbuatan melawan hukum.
34. Bahwa perbuatan Tergugat CVIII, CXIX serta Tergugat CXX menguasai tanah obyek sengketa yang di dasarkan pada Surat Pelepasan Adat tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat oleh Para Tergugat I, II, III IV dan Tergugat V tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
35. Bahwa sudah sepatutnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan Surat Pelepasan tertanggal 11 Desember 2015 yang di buat oleh para Tergugat I, II, III ,IV, V kepada



Tergugat CXX, atas tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum karena dibuat tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku pemilik tanah obyek sengketa.

36. Bahwa atas dasar perbuatan melawan hukum yang di lakukan Para Tergugat serta di kuasainya tanah obyek sengketa oleh Tergugat CVIII, CXIX serta Tergugat CXX, hingga kini yang di gunakan sebagai asset jalan darat dalam dari Tanjung Kasuari sampai Jalan Hanurata Holtekamp dalam Proyek Jembatan Pendekat Hamadi Holtekamp, tentunya mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik materiil maupun imateriil yang di taksir sebagai berikut:

- a) Kerugian Materiil berupa tidak dapat dimanpaatkannya tanah obyek sengketa seluas $\pm 21 \text{ Ha} / 210.000 \text{ M}^2$ yang di kuasai Tergugat CVIII, CXIX serta Tergugat CXX, sejak tahun 2004, hingga gugatan ini di daftarkan tahun 2018 = 14 tahun, di taksir sebesar $\text{Rp.}50.000.000/\text{tahun} \times 14 \text{ tahun} = \text{Rp.}700.000.000,-$ (tujuh ratus juta rupiah).
- b) Kerugian Imateriil berupa waktu, tenaga, dan pikiran di taksir sebesar $\text{Rp.}500.000.000,-$ (lima ratus juta rupiah).
- c) Sehingga total kerugian yang di alami Para Penggugat adalah sebesar $\text{Rp.}700.000.000 + \text{Rp.}500.000.000 = \text{Rp.}1.200.000.000,-$ (satu milyar dua ratus juta rupiah).

37. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Para Tergugat serta dikuasainya tanah obyek sengketa oleh Tergugat CVIII, CXIX dan Tergugat CXX maka sudah sepatutnya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menghukum Para Tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti semula, kosong dan baik tanpa adanya beban apapun diatasnya dan atau apabila Tergugat CVIII, CXIX serta Tergugat CXX tetap akan menggunakan tanah obyek sengketa maka menghukum Tergugat CVIII, CXIX serta Tergugat CXX untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yang ditaksir dengan harga tanah/meter sebesar $\text{Rp.}500.000 \times 210.000 \text{ M}^2 = \text{Rp.}105.000.000.000,-$ (seratus lima milyar rupiah).

38. Bahwa untuk mencegah kerugian Para Penggugat bertambah besar lagi dan untuk menjamin gugatan ini bernilai dan tidak sia-sia, sangat patut



dan beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah obyek perkara.

39. Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara ini di patuhi oleh Para Tergugat dan juga demi untuk menjaga wibawa Pengadilan maka perlu kiranya Para Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsoom*) yang di tanggung secara tanggung renteng sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai menjalankan putusan Pengadilan terhitung setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
40. Bahwa di karenakan gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sempurna maka Para Penggugat mohon kiranya di jatuhkan putusan yang dapat di jalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat menyatakan verset, banding atau kasasi.
41. Bahwa Para Penggugat adalah benar-benar subyek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan perdata ini maka sudah sepantasnya Para Tergugat dijatuhi hukuman untuk membayar seluruh biaya yang di timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bukti-bukti surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa berupa:
 - a. Surat Pernyataan Dan Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Juli 1974.
 - b. Surat Pernyataan Hak Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Mei 1981.
 - c. Surat Keputusan Lembaga Musyawarah Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri No. 01/LMD-DN/86, tertanggal 5 Maret 1986, perihal Penyelesaian Tanah Adat Sepanjang Holtekamp.



- d. Berita Acara Penyelesaian Sidang Adat Sengketa Kasus Tanah Adat Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.
 - e. Berita Acara Kesepakatan Tanah Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.
 - f. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati Engross No. 001/KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996.
 - g. Berita Acara Kesepakatan Lintasan Pantai Holtekamp Tanjung Kasuari No. 97/KEP-DMA/TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan secara hukum tanah tanah adat seluas \pm 21 Ha/ 210.000 M² sebagaimana posita No.1 (satu) yang menjadi obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh secara turun temurun.
 4. Menyatakan Surat Pelepasan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat oleh para Tergugat I, II, III, IV, V kepada Tergugat CXX adalah batal demi hukum.
 5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).
 6. Menghukum Tergugat CXVIII, CXIX serta Tergugat CXX, untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).
 7. Menghukum Para Tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula, kosong dan baik tanpa adanya beban apapun di atasnya dan atau apabila Tergugat CXVIII, CXIX serta Tergugat CXX, tetap akan menggunakan tanah obyek sengketa maka menghukum Tergugat CXVIII, CXIX serta Tergugat CXX, untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp.105.000.000.000,00 (seratus lima milyar rupiah), yang dibayar tunai secara tanggung renteng.
 8. Menyatakan bahwa sita jaminan adalah sah dan berharga.
 9. Menyatakan putusan dapat di jalankan lebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun Para Tergugat menyatakan verset, banding ataupun kasasi.



10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari terhitung setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dan dibayarkan secara tunai secara tanggung renteng.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa Pengugat I dan Penggugat II dalam gugatannya yaitu menyangkut tanah obyek sengketa seluas: 10 Km yang dimaksud itu sekarang adalah jalan lintasan dari jembatan Hamadi Holtekamp hingga ke Kali Buaya Penggugat hanya menggugat Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) s/d Tergugat CXV (seratus lima belas), namun di atas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat telah dimiliki oleh pihak lain yang sudah memiliki alas hak berupa surat pelepasan adat maupun sertifikat yang berada ditanah sengketa yaitu:

1. Kantor Pertanahan Kota Jayapura terkait penerbitan sertifikat ditanah tanah sengketa tidak digugat.
2. Klemen Tinal pemilik tanah tidak digugat.
3. Piton Enumbi pemilik tanah pemilik tanah tidak digugat.
4. Yohana Yembise pemilik tanah tidak digugat.
5. Laura Samalo pemilik tanah tidak digugat.
6. Markus Merauje pemilik Sertifikat Hak Milik No.00054 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura.



7. Kaleb Meraudje, Benhur Hanasbey dan Hengki Semra jual kepada CV Bintang Mas.
8. Simon Hanasbey jual kepada Yunus Wonda tidak digugat.
9. Agustinus Meraudje jual kepada Haji Ambo Tan tidak digugat
10. Jonathan Meraudje (Alm. Kepala Suku Meraudje) dijual kepada Haji Takwin tidak digugat.
11. Toko Pasifik pemilik tanah dibeli dari Maklon Drunyi tidak digugat.
12. Antoni Afaar pemilik tanah tidak digugat.
13. Kaleb Meraudje pemilik tanah tidak digugat.
14. Theresya Haay pemilik tanah digugat.
15. Ricardo Boki Drunyi pemilik tanah.
16. Welem Meraudje pemilik tanah.
17. Kristian samallo pemilik tanah.
18. Laura Samallo pemilik tanah.

Bahwa pihak tersebut diatas memiliki tanah dan sertifikat hak milik milik di tanah sengketa.

Oleh karena itu pihak lain yang terkait dengan obyek perkara tidak ikut menggugat ataupun tidak ikut digugat dalam perkara aquo mengakibatkan atau dikategorikan gugatan kurang pihak yang berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (M.Yahya Harahap, SH Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika hal.439); apabila orang yang tidak ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang di persoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa dari uraian eksepsi tersebut diatas maka Tergugat memohon kiranya Majelis hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut dan menyatakan gugatan penggugata tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*).

• Luas obyek sengketa tidak jelas.

Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak jelas dan tidak cermat mengenai luas dan batas tanah obyek sengketa. Hal ini terlihat dalam posita angka 3 (tiga) Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah



obyek sengketa seluas: 10. Km/ 10.000 M², dan lebar 21 M², fakta sesungguhnya tanah obyek sengketa yang didalikan oleh Penggugat berbeda luasnya yang digunakan untuk ruas jalan Tanjung Kasuari Holtekamp yaitu adalah Panjang: 9,100 (sembilan kilo seratus meter) dengan lebar seluas: 28 M (dua puluh delapan meter), selain itu juga Penggugat tidak menyebutkan berapa letak, luas, dan batas-batas tanah dari masing-masing Tergugat yang berada di dalam lokasi tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *aquo*.

Bahwa oleh karena letak luas dan batas dari obyek sengketa dari Para Pengugat tidak jelas menyebutkan letak, luas dan batas-batas tanah dari masing-masing Tergugat dan tidak jelas disebutkan dalam gugatan ini maka gugatan Para Pengugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Dasar Hukum Perolehan Tanah Sengketa oleh Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat seluas dan batas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat memperoleh secara hibah dari suku Febu dahulu (sekarang dikenal sebagai suku Veep) atau suku Pauwe (sekarang dikenal sebagai suku Pae) maka Para Penggugat perlu menjelaskan siapa nama suku Pauwe pemberi hibah kepada suku sibri? siapa nama pemberi hibah dari suku Veep kepada suku Sibri? kemudian Para Penggugat tidak menjelaskan siapa nama moyang kedua suku sibri saat itu sebagai penerima hibah?. Kemudian hibah tersebut diturunkan kepada suku Sibri sebelumnya tidak menyebutkan nama siapa suku sibri sebelumnya? kini kepada Para Penggugat I, tidak menyebutkan silsilah penguasaan tanah suku Sibri, dari siapa kepada siapa, tidak menyebutkan batas-batas hibah, padahal fakta hukum menjadi dasar gugatan Para Penggugat tersebut perlu dijelaskan sehingga menjadi jelas dan terang benderang darimana Para Penggugat memperoleh tanah hibah, nama pemberi hibah, siapa nama penerima hibah suku Sibri, batas tanah hibah, agar menjadi terang perolehan tanah obyek sengketa yang diklaim Penggugat tersebut.



Oleh karena tidak ada fakta hukum yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam eksepsi ini maka gugatan Para Penggugat seharusnya tidak dapat diterima.

4. Gugatan *error in persona*.

Bahwa Para Penggugat I dan II dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat XXXIII (tiga puluh tiga) yaitu Yomima Meraudje yang dalam gugatan telah menyebutkan dengan jelas ahli waris dari Roby Samalo, untuk itu Para Tergugat perlu tegaskan bahwa Yomima Meraudje bukan ahli waris dari alm. Robby Samallo. Ahli waris dari Robby Samallo yang benar adalah Margaretha Meraudje/Salamo, bukan Yomima Meraudje, sehingga gugatan Para Penggugat gugatan *error in persona* sehingga dinyatakan tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa seluruh eksepsi Tergugat II yang telah diuraikan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhannya dalam pokok perkara.
- Bahwa Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya di depan persidangan.
- Bahwa Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), menolak dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai angka 41, akan ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat dan sedang dilakukan pembuatan jalan yang panjang dan lebarnya itu ternyata tidak sesuai dengan panjang dan lebar jalan sebagaimana dalil Para Penggugat. karena panjang jalan yang sesungguhnya adalah Panjang: 9,100 Km (sembilan kilo seratus meter) dengan lebar seluas: 28 M (dua puluh



delapan meter), sehingga dalil yang gugatan Penggugat poin 1 tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya sedangkan menyangkut batas adalah: Sebelah barat: berbatasan dengan Tanjung Kasuari dan tanah adat suku Sibri itu tidak benar karena di situ ada pemakaman/kuburan dari masyarakat kampung Enggros tidak ada batas tanah suku Sibri. Sebelah Timur: jalan Hanurata tanah adat suku Sibri itu tidak benar, karena Jln Hanurata/tanah suku adat Pae baru ke arah selanjutnya adalah tanah adat suku Ramela, Sebelah utara: tanah adat suku Sibri dan teluk Yosudarso juga tidak benar karena yang dimaksudkan sebelah Utara itu milik Para Tergugat itu adalah tepian pantai Holtekamp seluruhnya adalah tempat Tergugat melakukan aktifitas.

Sebelah Selatan teluk Yotefa dan tanah adat suku Sibri adalah tidak benar karena itu adalah hutan bakau dan laut sepanjang pantai Holtekamp terdapat dusun-dusun kelapa dari Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), masyarakat kampung Enggros/Holtekamp yang sudah memiliki tanah selama turun-temurun menempati tanah obyek sengketa tersebut.

Bahwa tanah obyek sengketa dari Tanjung Kasuari hingga Rahonan (kali Buaya) sekarang (dahulu tanah adat Raho) sudah dikuasai turun temurun oleh Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), dan ini dibuktikan dengan bukti pelepasan yang diberikan oleh tokoh-tokoh adat dari Tobati Enggros kepada Samallo surat pengakuan dari Korano Tobati dan Korano Enggros pada tgl 28 – November 1928 yang membuktikan bahwa sebelum tahun 1928 Tobati enggros sudah menguasai wilayah obyek sengketa dari Tanjung Kasuari sampai Holtekamp.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 2004 hingga kini dalam penguasaan Tergugat CVIII dan seterusnya maka ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa bukan hanya dikuasai oleh Tergugat CVII, CXIX, CXX sejak tahun 2005, namun jauh sebelum tahun 2004 Para Tergugat I (satu) sebagai pemilik tanah sengketa menguasai secara turun



temurun hingga tahun 2004 melepaskan hak kepada pemerintah, hingga pada tahun 2014 dengan adanya pembangunan jalan tersebut baru adanya gugatan Penggugat. Pekerjaan pengerasan tanah yang dikerjakan oleh CV Bintang Mas lewat Pemerintah Kota Jayapura. Pekerjaan proyek itu dimulai tahun 2016 yang dikerjakan bersama oleh pemerintah pusat lewat kementerian PUPR, Pemda Provinsi Papua lewat dinas PUPR Provinsi Papua dan Pemerintah Kota.

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3 ditanggapi sebagai berikut: bahwa sejak tanah objek sengketa sebagai mana disebutkan dalam poin 3 adalah bukan tanah milik Para Penggugat tapi melainkan tanah milik Tergugat dari kedua keondofian Tobati Enggros, yang akan Para Penggugat membuktikan di dalam proses sidang maupun pemeriksaan setempat. Karena tanah obyek sengketa adalah bukan milik Para Pengugat, karena fakta hukum tanah obyek sengketa bukan tanah milik Para Penggugat yang dikuasai secara turun temurun dan faktanya bahwa Para Tergugat ini menempati tinggal dan menguasai tanah obyek sengketa.
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 4 Para Tergugat akan tanggapi sebagai berikut: Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat seluas dan batas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat memperoleh secara hibah dari suku Febu dahulu (sekarang dikenal sebagai suku Veep) atau suku Pauwe (sekarang dikenal sebagai suku Pae) adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga perlu dibuktikan kebenaran dari hibah tersebut sebab Para Penggugat dalam poin ini menjelaskan menerima hibah dari Suku Febu/Pauwe tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan siapa nama Kepala Suku Sibri yang menerima hibah terdahulu kemudian meneruskan hibah kepada kepala suku Sibri terdahulu, sehingga perlu dibuktikan siapa pemberi hibah, siapa penerima hibah, siapa moyang Penggugat yang menerima hibah.
- Bahwa pernyataan terhadap gugatan Para Penggugat poin 5 ditanggapi sebagai berikut: Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin a,b, c,d,e,f,g adalah sangat diragukan kebenarannya, oleh Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat



XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), selama hidup dari turun temurun tidak pernah berkomunikasi dengan Para Penggugat baik diatas tanah sengketa maupun obyek tanah lain yang diklaim Penggugat dengan luas 200 Ha mempunyai, pada hal fakta sesungguhnya diatas tanah 20 Ha yang diklaim Para Penggugat, berada di tanah milik pihak lain yaitu: warga Koya, suku Sabal, suku Waskai koya oso, Warga kampung Nafri Abepura, Warga kampung Bengwin Distrik Ketuk Gresik, Kampung Enggros dan Kampung Holtekamp, yang fakta sesungguhnya tanah yang diklaim Para Penggugat adalah milik pihak lain dan masing-masing pihak tersebut sudah memiliki dan melepaskan kepada pihak ketiga.

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 6. 6,1 dan 6,2 dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa benar terhadap bukti surat milik Para Penggugat dapat diperdebatkan oleh pihak lain karena diragukan kebenarannya, sebab Para Penggugat bisa saja menyulap bukti-bukti surat tersebut namun secara fisik tidak pernah ada diatas tanah obyek sengketa untuk berinteraksi dengan Para Tergugat yang sudah menempati tanah obyek sengketa sebagai tanah dan dusun milik Para Tergugat yang diperoleh turun-temurun hingga saat ini. Kemudian terhadap point ad.1. terkait berita acara yang dikeluarkan oleh lembaga adat Nafri merupakan keputusan internal kampung Nafri yang tidak diketahui Para Tergugat selaku pemilik tanah obyek sengketa, kemudian terhadap poin ad.2 kami Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), menyatakan secara tegas bahwa kami tidak pernah mengakui keberadaan Para Penggugat diatas tanah obyek sengketa sebagai miliknya sebab seluruh dokumen milik Penggugat terkesan direkayasa karena sesungguhnya Para Tergugat secara adat tidak ada batas tanah dengan suku Sibri karena dengan adanya perkembangan pembangunan Para Penggugat mulai masuk ke tanah obyek sengketa mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, namun sesungguhnya secara penguasaan fisik, Para Tergugat tidak pernah mengenal dan mengakui keberadaan Para Penggugat maupun bukti surat yang dimiliki Para Penggugat I dan II.



Bahwa terhadap gugatan poin 6.3, 6.4 dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), tidak pernah mengeluarkan surat Keputusan yang berisikan pengakuan terhadap para penggugat atas kepemilikan tanah sengketa, untuk itu bukti surat tersebut hanyalah rekayasa Para Penggugat, Para Tergugat tidak pernah mengakui keberadaan Para Penggugat atas tanah sengketa sebab secara adat Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), tidak ada batas tanah adat dengan Para Penggugat.

- Bahwa terhadap gugatan poin 7 ditanggapi sebagai berikut: Bahwa Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), merupakan warga Tobati Enggros yang sudah memiliki dan mendiami kampung Tobati, Enggros pesisir pantai kini tanah sengketa sampai Holtekamp sejak turun temurun, dibuktikan secara fisik ada dusun kepala, kuburan tua, kampung tua, tempat keramat, dan tempat penangkapan ikan sebagai bukti sejarah turun temurun yang sampai saat ini tetap dimiliki oleh Para Tergugat hingga dan tanah-tanah yang dimiliki oleh Tergugat sudah dibagi menurut suku, marga keret untuk menjadi miliknya dan sebagian tanah Para Tergugat sudah dijual kepada pihak lain termasuk tanah-tanah berada dan termasuk obyek sengketa.
- Bahwa tanggapan Tergugat-Tergugat tentang poin 8 dari dalil gugatan Para Penggugat adalah: penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat CVIII, CXIX dan Tergugat CXX atas persetujuan Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), selaku pemilik tanah adat yang sah.
- Bahwa terhadap gugatan poin poin 10 dan 11, 12 dari dalil gugatan Para Penggugat adalah: penghentian pekerjaan bukan dilakukan oleh pihak



dari Para Penggugat tetapi dihentikan oleh Tergugat sendiri karena belum dibayarkan ganti rugi semua tanaman dengan alasan belum diselesaikan pembayaran tanaman.

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 13 ditanggapi sebagai berikut: bahwa surat pernyataan yang dibuat tertanggal 1 Oktober 2004 yg sedia dibayar ganti rugi kepada Para Tergugat adalah pernyataan sepihak, saat terjadi pemalangan Walikota M.R Kambu mengundang masyarakat Tobati, enggros, Skow, untuk hadir dan pastikan pemilik tanah di area kegiatan jalan, walikota perintahkan membuat pertemuan untuk menyelesaikan masalah dengan jangka waktu 2 minggu, ternyata pertemuan tersebut tidak pernah dilakukan. 2 minggu kemudian tidak ada laporan dari LMA Portnumbay walikota memerintahkan pekerjaan pembangunan jalan lanjut sampai dengan selesai, dari belakang munculah surat dari kepala dinas tertanggal 1 Oktober 2004 yang menyatakan pembayaran tanah kepada Suku Sibri tanpa kesepakatan LMA Portnumbay.
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 16 ditanggapi sebagai berikut: Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), sehingga Para Tergugat I.II.III.IV,V dibuatlah pelepasan adat tertanggal 11 Desember 2015, sehingga pada bulan Desember 2015 terjadi pembayaran tahap I untuk lokasi jalan Hamadi Holtekamp kepada suku-suku yang berhak pada kampung Tobati dan Enggros termasuk lokasi masyarakat Enggros yang berdiam di Holtekamp;
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 20 dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa Tergugat CXVI tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena daftar nama-nama Para Tergugat dibuat berdasarkan bukti kepemilikan dan penguasaan secara fisik Para Tergugat tersebut sehingga dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 21 dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa terdapat nama yang double karena ada di antara Para Tergugat tersebut telah memiliki tanah yang berada (tinggal) di pemerintahan kampung Holtekamp dan ada juga memiliki tanah di wilayah



pemerintahan kampung Enggros, bahwa daftar nama yg dibuat oleh kepala kampung berdasarkan bukti kepemilikannya di 2(dua) tempat.

- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 20 dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa dari 110 orang Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh), Tergugat XI (sebelas), Tergugat XII (dua belas), Tergugat XIII (tiga belas), dan Tergugat XIV (empat belas) juga tergugat 15 sampai dengan Tergugat 76 adalah benar-benar pemilik tanah obyek sengketa dan area obyek sengketa.
- Bahwa daftar nama yang menerima uang dibuat oleh Kepala suku masing-masing yang kemudian mereka mendapatkan uang itu. Hal ini benar-benar membuktikan bahwa mereka adalah pemilik tanah.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 23 dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa Tergugat CXVI di samping sebagai kepala kampung Enggros dan sebagai pemilik hak ulayat Tergugat XXX membagi sebidang tanah miliknya kepada istri (Tergugat LXVIII) dan kepada anak (Tergugat LXIX). Kedua hal ini tidak ada pelepasannya tetapi ini dikaitkan dengan daftar pembayaran dalam rangka pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua lewat Dinas PUPR.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 25, 26, 27 dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah adat milik masyarakat Enggros fakta tersebut dibuktikan dengan surat keputusan rapat musyawarah Lembaga Masyarakat Desa Holtekamp perwakilan camat Muara tami Kecamatan Abepura Kota Madya Kab.Dati II Jayapura tanggal 13 November 1992 yang telah memuat kesepakatan tentang batas tanah antara suku dari dari Desa Enggros dan Suku Ramela, sedangkan Desa Skouw Mabo dan Desa Kayu Pulau menjadi saksi untuk suku Meraudje batas-batas tanah tersebut antara lain:
 - a. Suku Meraudje berhak menduduki tanah dari batas jalan Hanurata sebelah barat dengan batas alam Pintu Pantai Wisata Holtekamp menjurus ke arah selatan dengan titik batas pohon Nibon sebagai patok alam(syia hairos) dalam bahasa Enggros/Tobati. Sedangkan menjurus ke arah barat berbatasan dengan suku Sibri dan Hanuebi dari Desa Nafri di titik patok alam Wai Emtuk (Pulau rawa sampai dengan kali Nan Mhay (rawa bakau).



- b. Suku Ramela berhak menduduki tanah dari batas jalan Hanurata sebelah timur dengan patok alam muara Kali Buaya sampai dengan kilo meter 9 berbatasan dengan suku Sabal ke menjurus ke arah Kali Smakto ke Desa Koya Barat berbatasan dengan lokasi SMP Negeri.
- c. Kedua pihak suku telah sepakati bersama untuk masing-masing keperluan melepaskan tanah kepada pihak ke tiga maka pihak I atau pihak II bersedia untuk menjadi saksi hidup disamping pihak yang berwajib sebagai pemerintahan yang mengesahkan semua surat pelepasan.

Bahwa fakta hukum tersebut diatas membuktikan Penggugat II dan ayah kandung Para Penggugat Yohanis Sibri (alm) telah menyetujui kesepakatan bersama dengan menandatangani daftar hadir dalam rapat tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengakui batas-batas penguasaan tanah diwilayah sekitar obyek sengketa, sehingga sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa, karena batas tanah milik suku Merauje Enggros dengan suku Sibri/Hanuebi adalah di titik patok alam Wai Emtuk (Pulau rawa sampai dengan kali Nan Mhay (rawa bakau) yang sangat jauh letaknya dari obyek sengketa.

- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 30, dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V menandatangani Surat Pelepasan Adat tanggal 11 Desember 2015 adalah sah menurut hukum.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 31, dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa perbuatan Tergugat XXVI membuat daftar nama pemilik tanah ulayah diatas tanah sengketa adalah sah menurut hukum.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 32, dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa Tergugat IV, tidak pernah mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat.
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 33 akan ditanggapi sebagai berikut: bahwa Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), menerima pembayaran ganti rugi tanah obyek sengketa dari CXX karena sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dan akan dibuktikan kepemilikannya di persidangan nanti.



- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 34 akan ditanggapi sebagai berikut: Bahwa Tergugat CVIII, CXIX, CXX berdasarkan Pelepasan Adat tanggal 1 Desember 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 35 akan ditanggapi sebagai berikut: Bahwa sudah sepantasnya kami Para Tergugat I (satu) s/d Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas tanah sengketa adalah sah dan tidak merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat adalah bukan pemilik tanah sengketa.
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 36 yang menyatakan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat serta dikuasainya tanah obyek sengketa oleh Tergugat CVIII,CXIX serta Tergugat CXX hingga kini yang digunakan jalan darat dalam dari Tanjung Kasuari sampai Holtekamp dalam dan seterusnya,mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik materil maupun imateril adalah tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 37 yang menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan seterusnya, maka akan ditanggapi sebagai berikut: Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat CVIII,CXIX serta Tergugat CXX sah menurut hukum karena pembayaran tanah obyek sengketa diterima oleh pemilik tanah yang sah sehingga permintaan pengosongan oleh Para Tergugat harus dinyatakan ditolak.
- Bahwa terhadap dalil posita gugatan yang lain dipandang tidak perlu ditanggapi karena tidak relevan lagi dan dinyatakan tetap ditolak oleh Para Tergugat.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat No. 123/Pdt.G/201PN-JPR tanggal 26Juli 2018 itu tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).



Bahwa Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas) tetap menolak dan menyatakan bahwa apa yang didalilkan dalam posita maupun petitum Penggugat adalah mengada-ada dan tidak mempunyai pijakan hukum, sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan uraian hukum diatas, maka Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas) mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat eror in persona;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas) untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat (Tergugat VI dan Tergugat XLIV mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat.
 - Bahwa Para Penggugat yang bertindak selaku Kepala Suku Sibri dan selaku ahli waris dari Yohanes Awi Sibri adalah Bapak kandung Para Penggugat yang telah secara sah menanda-tangan notulen hasil rapat di Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jayapura hal Pembicaraan Masalah Tanah Adat Holtekamp Tanggal 3 Juli 1974



adalah pengakuan hak milik tanah adat Suku Veep yang dalam perkara a quo selaku pihak Tergugat VI dan pihak Tergugat XLIV.

- Bahwa Para Penggugat yang bertindak selaku Kepala Suku Sibri dan selaku ahli waris dari Yohanes Awi Sibri telah secara sah menandatangani Surat Pernyataan Hak Kepemilikan Tanah-Tanah Adat Dan Batas-Batas Tanah Suku Veep Di Holtekamp tertanggal 14 Mei 1981 yang dalam surat tersebut bertandatangan atas nama: Yohanis Simbri selaku Masyarakat Kampung Nafri adalah pengakuan sah hak milik tanah adat Suku Veep yakni dalam perkara a quo adalah Tergugat VI dan Tergugat XLIV.
 - Bahwa Kapasitas Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI digugat Para Penggugat dengan tidak menguraikan kapasitas masing-masing karena perbuatannya yang melawan hukum dapat dipertanggung jawabkan selaku diri sendiri atau selaku kepala suku atau selaku Ondoafi ataukah selaku pemilik tanah adat atau selaku penerima ganti rugi tanah tanpa hak atau selaku Badan Hukum serupa Dewan Adat Tobati-Enggros karena fakta sesungguhnya Tergugat I menerima uang sisa pembayaran ganti rugi Tahap I dan Tahap II dalam kapasitas Ondoafi Besar Tobati Enggros, Tergugat II menerima uang sisa pembayaran ganti rugi Tahap I dan Tahap II dalam kapasitas Sekretaris Dewan Adat Tobati-Enggros dan Tergugat III menerima uang sisa pembayaran ganti rugi Tahap I dalam kapasitas Ondoafi Tobati Laut.
- Oleh karena kapasitas Para Penggugat yang tidak mempunyai kapasitas sebagai pihak Penggugat dan kapasitas para pihak Tergugat yang tidak tertentu dalam perkara a quo maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. Gugatan Kurang Pihak.

Bahwa gugatan Para Penggugat melawan pihak-pihak Tergugat ada 120 pihak terkait perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat akan tetapi ada pihak-pihak lain yaitu para ondoafi, para kepala suku yang tidak mempunyai tanah adat di Holtekamp ikut menerima uang sisa pembayaran ganti rugi tanah senilai total Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang semestinya ikut menjadi pihak dalam perkara a quo tetapi tidak ikut sebagai pihak yang disebut di bawah ini:



No.	Nama	TerimaUang sisa ganti rugi	Kapasitas
1.	Yohanis A. Ireuw	Rp.30.000.000.-	Anggota Dewan Adat
2.	Timotius Dawir	Rp.20.000.000.-	Kepala Suku Dawir
3.	Yulianus G. Hassor	Rp.20.000.000.-	Kepala Suku Hassor
4.	Timo Hamadi	Rp.20.000.000.-	Kepala Suku Hamadi
5.	Yohanis Mano	Rp.20.000.000.-	Kepala Suku Mano
6.	Demianus Affar	Rp.20.000.000.-	Kepala Suku Affar
7.	Onenimus Hababuk	Rp.20.000.000.-	Kepala Suku Hababuk
8.	Penehas Hababuk	Rp.20.000.000.-	Kepala Suku Injama
9.	Markus Haay	Rp.20.000.000.-	Kepala Suku Haay
10.	Marthinus M. Itaar	Rp.20.000.000.-	Kepala Suku Itaar
11.	Librek A. Meraudje	Rp.20.000.000.-	Kepala Suku Meraudje

Oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak dalam perkara a quo maka gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

3. Gugatan Kabur.

- 1) Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terang mengenai:
 - a. Ujud perbuatan melawan hukum apakah sebagai kesalahan yang dilakukan oleh tiap-tiap Tergugat yang juga dilakukan oleh Tergugat XLIV;
 - b. Nilai kerugian secara kuantitas dan kualitas Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari tiap-tiap Tergugat juga perbuatan Tergugat XLIV yang diklasifikasi dalam rumusan pasal 1365 KUHPerdara yaitu "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".
- 2) Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap obyek dalam perkara a quo tidak jelas diuraikan mengenai letak dan luas serta batas-batas tanah yang dikuasai atau menjadi hak dari tiap-tiap Tergugat baik itu mengenai letak dan luas serta batas-batas tanah yang dikuasai atau menjadi hak Tergugat VI maupun Tergugat XLIV.



Oleh karena syarat formal gugatan tidak terpenuhi yaitu Para Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat dan gugatan Para Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak-pihak lain yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara a quo serta tidak jelas/kabur obyek gugat yang dikuasai atau menjadi hak tiap-tiap Tergugat maka gugatan Para Penggugat sudah seharusnya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa segala dalil jawaban dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terlepas dari pokok perkara dan menjadi terulang kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada posita point 1 karena Para Penggugat tidak pernah mengetahui atau dengan tahu dan mau atau sengaja mengabaikan dokumen berupa:
 - 1) Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Adat Holtekamp Tertanggal Abepura 8 Juli 1969 yang dibuat dan ditanda tangan oleh: Paulus Veep, Petrus Hamadi, Christian Ireuw, Frans Sanyi, Maurits Ireuw dan Mesak Meraudje;
 - 2) Surat Pernyataan Hak Milik Ahli Waris Tanah Adat dan Batas-Batas Tanah Suku Veep Di Holtekamp tertanggal Jayapura, 30 September 1969 yang ditanda tangan oleh Johanis Simbri selaku Masyarakat Kampung Nafri yang dalam perkara a quo adalah Yohanis Awi Sibri (alm) pada urutan daftar nama ke-9 bersama-sama para Ondoafi Kepala Suku/Keret, dan tokoh masyarakat dari kampung-kampung Tobati-Enggros-Nafri dan Skou yang dikutip nama-nama dan hasil kesepakatan sebagai berikut:

No.	Nama	Kapasitas
1.	Petrus Hamadi	Ondoafi Utamatobati Enggros.
2.	Frans Sanyi	Ondoafi Kampung Engros.
3.	Herman Rollo	Ondoafi Skou Jambe.
4.	Adrian Pattipeme	Ondoafi Suku Pattipeme.
5.	Christian Ireeuw	Ondoafi Kampung Tobati.
6.	Mauris Hanoubi	Kepala Suku Hanoubi Nafri.
7.	Arnol Ramella	Kepala Suku Ramella Skou Jambe.
8.	Karel Pattipeme	Masyarakat Papattipeme Skou Mabo.
9.	Johanis Simbri	Masyarakat Kampung Nafri.
10.	Semuel Hay	Toko Masyarakat Suku Enggros.
11.	Gerson Hassor	Kepala Suku Hassor Tobati.
12.	Marthen Droenyi	Kepala Suku Kampung Enggros.
13.	Lukas Itaar	Kepala Suku Itaar Di Kotaraja.
14.	Maurist Ireeuw	Korano Tobati Distrik Abepura.



secara bulat menyatakan:

- a. Kami membenarkan menurut asal-usul sejarah yang diturunkan oleh moyang-moyang kami dalam peninggalan sejarah, bahwa tanah Holtekamp sebagian besar adalah benar-benar tanah adat hak milik ahli waris Suku Veep.
- b. Bahwa penguasaan dan Hak Kepemilikan atas tanah-tanah adat Suku Veep di Holtekamp dan sekitarnya, meliputi luas Wilayah yang tercakup dalam batas-batas alam tanah hak milik Suku Veep adalah sebagai berikut :
 - Batas Utaramulai dari Tanjung “Cemer” lalu terus menjurus ke arah Utara lurus terkikis dengan Teluk Youtefa, digaris lurus menunjuk ke Pohon Kelapa Kuning di “Fseist” (Teluk Yos Sudarso) adalah batas tanah antara suku Veep dan Suku Tobati yaitu Suku Ireeuw;
 - Batas Selatanmulai di bawah gunung “Seriya Hayros” lalu mengarah ke Selatan digaris lurus sampai di kaki Skamto dan kemudian mengarah kembali ke Barat ke arah Selatan ada terdapat dua mata jalan, satu ke jurusan Pantai Holtekamp, satu ke jurusan Cemer (Nafri), lalu dari Koya ke arah Selatan terdapat sebuah kali (Air Terjun) yaitu “Fiaunan” Holtekamp adalah batas Tanah antara Suku Veep dan Suku Skamtu (Mente);
 - Batas Timur mulai dengan pantai pasir putih “Atarar” dekat dengan Tanjung “Ujah” lalu menelusuri ikut di bawah tebing gunung ke arah Selatan sampai sampai di bawah gunung “Seriya Hayros” dekat dengan jalan lama ke Skou ke arah gunung adalah batas tanah antara tanah Suku Veep dengan tanah Suku Pattipeme dan tanah Suku Ramela;
 - Batas Barat mulai dari kali Skamto dan Fiaunan melintasi lewat beberapa gunung lalu ikut urat gunung dan kembali ikut di bawah tebing gunung terus menjurus ke arah Barat sampai di tanjung “Cemer” (Teluk Youtefa) adalah batas tanah antara Suku Veep dan Suku Taniau;



- c. Bersama Surat Pernyataan ini kami para Ondoafi Kepala Suku / Keret dan Toko Masyarakat ke-sukuan dari Kampung-2 Tobati-Enggros-Nafri dan Skou, menyatakan/mendukung dan menyetujui atas dasar usul-asal sejarah moyang-moyang kami, bahwa tanah Holtekamp adalah benar-benar tanah adat hak milik Suku Veep, sesuai dengan batas-batas Alam;
- d. Bahwa untuk kejelasan dan kejernian atas hak, serta hak milik dusun-dusun tanaman hak milik warisan Suku Veep, yang diturunkan oleh: datuk moyang suku Veep di Holtekamp dari sejak dahulu kalah sampai sekarang;
- e. Maka hal ini masih kurang jelas bagi pihak luar maupun bagi masyarakat dan generasi muda dari Tobati-Enggros-Nafri dan Skou maka rasa perlu kami pertegaskan dan disampaikan untuk mengetahuinya;

Surat Pernyataan Bersama mengenai Ganti Rugi Kayu di Lingkungan Hutan Suku Veep di Holtekamp dengan sekitarnya tertanggal Kamis 14 Mei 1981 antara Paulus Veep, Arnol Ramela dan Johanis Awi Sibri yang dibuat di Abepura dengan saksi-saksi: Saskar Fingkreuw; Ibrahim Hanuebi; Ferdinant Rollo; dan Herman Rollo dan mengetahui Kepala Desa Nafri Polikarpus Awi Nero.

Oleh karena itu dalil gugatan poin 1 sd. dalil gugatan poin 5 adalah tidak benar dan tidak dapat diterima atau harus ditolak.

- 3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita point 6 karena Keputusan Dewan Adat Nafri maupun Keputusan Dewan Adat Tobati Enggros tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang telah mengakui hak milik Adat Suku Veep atas tanah di Holtekamp yaitu :
 - a) Pihak-pihak yang menanda-tangani Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Adat Holtekamp Tertanggal Abepura 8 Juli 1969 yang dibuat di Abepura yaitu Paulus Veep, Petrus Hamadi, Christian Ireuw, Frans Sanyi, Maurits Ireuw Dan Mesak Meraudje;
 - b) Pihak-pihak yang menanda-tangani Surat Pernyataan Hak Milik Achli Waris Tanah Adat Dan Batas-Batas Tanah Suku Veep Di Holtekamp tertanggal Jayapura, 30 September 1969 yaitu Para Ondoafi Kepala Suku/Keret, dan Toko Masyarakat dari Kampung-Kampung Tobati-Enggros-Nafri dan Skou;



- c) Pihak-pihak yang menanda-tangani Surat Pernyataan Bersama Mengenai Ganti Rugi Kayu Di Lingkungan Hutan Suku Veep Di Holtekamp Dengan Sekitarnya tertanggal Kamis 14 Mei 1981 yaitu Paulus Veep, Arnol Ramela Dan Johanis Awi Sibri, Saskar Fingkreuw;- Ibrahim Hanuebi,- Ferdinant Rollo,- Herman Rollo dan Kepala Desa Nafri Polikarpus Awi Nero;

Apalagi ada dokumen dukungan atas hak-hak Para Penggugat ataupun dokumen pihak lain atas hak-hak tanah adat di Holtekamp yang dibuat setelah adanya rencana pembangunan jalan jembatan pendekatan Hamadi Holtekamp oleh Pemerintah cq. Tergugat CVIII ataupun Tergugat CXIX sejak tahun 1994 semisal adanya dokumen tertanggal 27 Oktober 2007 dan lain-lain dengan tujuan meminta ganti rugi sebagaimana mengajukan gugatan dalam perkara a quo adalah tidak berkekuatan bukti sama sekali;

Oleh karena itu dalil gugatan point 6 adalah tidak benar dan tidak dapat diterima atau harus ditolak;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita point 7 sd. posita point 17 karena dalil gugatan demikian tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat VI dan Tergugat XLIV dengan perbuatan melawan kepentingan hukum Para Tergugat lain;
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita point 18 karena Tergugat mengklaim hak miliknya berdasarkan dokumen kepemilikan tanah adat yang sah dan saksi-saksi yang sah menurut hukum acara perdata yang berlaku adalah perbuatan hukum; Oleh karena dalil gugatan point 18 adalah dalil gugatan yang di luar hukum positip yang menjamin barang siapa yang merasa haknya dirugikan harus menempu jalur hukum mengajukan permohonan berperkara di Pengadilan adalah perbuatan Tergugat VI yang tidak melawan hukum maka dalil gugatan posita 18 menjadi tidak bernilai hukum dan tidak dapat diterima atau harus ditolak;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita point 19 sampai dengan posita point 31 karena sesungguhnya Para Penggugat tidak mempunyai hak milik adat atas obyek perkara kecuali hak pungut hasil di daerah sekitar obyek perkara dengan perantaraan atau dengan melalui Suku Hanuebi dimana Suku Sibri yang sekarang ini pada dahulunya adalah Suku Awi yang tinggal menetap di Nafri pada Suku Hanuebi



olehnya segala hak adat istiadat Suku Sibri terkecuali hak milik atas tanah adat diperoleh ataupun dituntut seyogianya bersama-sama atau melalui Suku Hanuebi yang mempunyai kekerabatan dekat dengan Suku Veep / Tergugat VI dari Tobati dan Tergugat XLIV dari Enggros; Sedangkan kapasitas Para Tergugat lain yang terdaftar selaku pemilik ulayat adalah penyimpangan hukum adat di Tobati - Enggros masa kini dimana hak masyarakat adat menikmati dusun disamakan dengan hak milik adat atas tanah hanya untuk tujuan menerima ganti rugi tanpa basis memperhitungkan ukuran luas tanah setiap Tergugat dan basis harga tanah per-meter persegi karena setiap Tergugat tidak pernah tahu basis-basis perhitungan pembebasan dan pelepasan tanah untuk kepentingan umum, akan tetapi dana ganti rugi sudah disiapkan Tergugat CXVIII maka setiap Tergugat serta merta terdaftar untuk menerima uang; Hal sedemikian tidak melibatkan Tergugat VI dan menjadi terlibat Tergugat XLIV karena dibagikan uang dan dibuatkan Surat Keterangan Hak Milik Tanah Adat yang tidak pernah diketahui oleh Tergugat XLIV dan keluputan Tergugat VI dalam perbuatan melawan hak Para Penggugat adalah jelas terang disirat oleh Para Penggugat sendiri pada posita point 19 sampai dengan posita point 31; Oleh karenanya posita point 19 sd. Posita point 27 patut tidak bias diterima dalam perkara *a quo*;

7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita point 32 karena perbuatan Tergugat VI adalah normatip hukum berdasarkan dokumen hak milik adat yang diminta oleh Tergugat II bersama-sama Tergugat I untuk dijadikan dokumen pelepasan tanah adat di wilayah Holtekamp akan tetapi ada rekayasa kepemilikan antara Tergugat I, Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat CXVIII, Tergugat CXX, Tergugat CXVI, Tergugat CVII memanipulasi Hak Milik Tanah Adat Tergugat VI menjadi Hak milik Tanah Adat Tergugat I;

Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat posita point 32 tidak diterima dan harus ditolak;

8. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat posita point 33 sampai dengan posita point 41 karena segala dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 sampai dengan point 33 adalah tidak benar fakta hukumnya dan secara tidak terang-terangan akan tetapi ada tersirat bahwa Para Penggugat mengakui perbuatan Tergugat VI yang dalam kapasitas Kepala



Suku Veep menjadi pengayom pelindung Tergugat XLIV selaku ahli waris adat Suku Veep di Enggros yang sejak datuk moyang Suku Veep memiliki hak tanah adat di Holtekamp dari sejak dahulu kalah sampai sekarang; Oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat point 3 sd. Point 41 menjadi tidak bernilai hukum dan tidak dapat diterima dalam perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban sebagaimana diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Cq. Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk menerima Jawaban Tergugat VI dan Tergugat XLIV secara keseluruhan dan memutuskan sebagai hukum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat VI dan Tergugat XLIV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Para Pengugat Tidak berkapasitas sebagai Penggugat; Gugatan Para Penggugat kabur atas obyek yang dikuasai Para Tergugat baik letak dan luasnya serta batas-batas tanah adat tiap Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah Penggugat yang tidak beritikad baik oleh karena itu Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Eksepsi Error in Persona.

- I. Kapasitas Para Penggugat Konvensi.

- Kapasitas Para Penggugat bukanlah sebagai suku untuk bertindak secara adat.



Bahwa Para Penggugat Konvensi bertindak menggunakan dalil sebagai suku Sibri adalah tidak benar dan sesat sebab Sibri adalah marga yang tergabung dalam Suku Hanuebi sehingga Sibri dan Hanuebi adalah satu suku yang dikenal dengan sebutan Suku Hanuebi dalam Kampung adat Nafri. Kedudukan Sibri dalam tatanan Suku Hanuebi adalah sebagai pendatang dari suku Awi oleh karena itu selaku pendatang dalam suku Hanuebi Sibri hanya berhak mengumpulkan makanan di lahan yang ada dan bukan sebagai pemilik lahan. Sehingga menjadi jelas bahwa marga Sibri yang dipakai Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat.

Bahwa suku Hanuebi yang dimaksud ialah Hanuebi Hobra dan Sibri Toce yang mana Sibri Toce sudah habis keturunannya sehingga anggota suku Awi yakni moyang dari Para Penggugat Konvensi membawa diri masuk kedalam suku Hanuebi untuk menggantikan Sibri Toce yang sudah punah tersebut. Jadi Sibri yang asli adalah Sibri Toce bukan Awi Sibri.

Untuk memperjelas dalil tersebut dapat dilihat dalam Surat Gugatan No. 199/Pdt.G/2016/PN Jap yang pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura bahwa identitas pihak Penggugat menggunakan Awi Sibri begitupun dalam surat-surat yang saat ini diajukan dalam gugatan konvensi ini sebagai alas hak kepemilikan dari Para Penggugat dengan dalil mewarisi peninggalan orang tuanya Yohanis Awi Sibri telah membuktikan bahwa status pendatang Para Penggugat Konvensi memang berasal dari suku Awi yang bergabung kedalam Suku Hanuebi yang kemudian memakai marga Sibri dibelakang nama suku asal mereka yakni suku Awi.

Tetapi perjalanan waktu seiring kebutuhan akan tanah adat yang menjadi komoditas pasar dari pihak-pihak tidak bertanggungjawab salah satunya ialah Para Penggugat Konvensi maka sejarah asal-usulpun mulai dirubah rubah untuk mencari kebenaran pribadi guna merampas hak atas tanah adat milik marga Hanuebi Hobra selaku marga Suku Hanuebi dengan macam-macam kebohongan yang diwariskan turun temurun sehingga hingga sampailah pada keturunan Para Penggugat Konvensi. Tetapi satu hal



yang tidak dapat dirubah dan dengan sendirinya membuktikan kebenaran ini ialah nama Yohanis Awi Sibri tercantum dalam setiap surat-surat yang diajukan dalam perkara yang menjadi tanda bahwa betul Para Penggugat Konvensi berasal dari Suku Awi.

Bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat tidak lagi menggunakan Awi didepan marga Sibri supaya seolah-olah terkesan bahwa mereka adalah suku Sibri sebab akan timbul pertentangan bila Awi Sibri dituliskan dibelakang nama mereka karena tidak nyambung sebab Awi adalah Suku sedangkan Sibri adalah marga dari Suku Hanuebi maka akan muncul pertanyaan kenapa marga (Sibri) yang dipakai bisa bertolak belakang dengan asal-usul sukunya (Awi)? Disinilah letak kebenaran itu.

- Penggugat I Konvensi bukanlah kepala suku.
Kedudukan Penggugat I Konvensi bukanlah sebagai Kepala Suku sebab Sibri adalah marga dari Suku Hanuebi yang dipakai oleh moyang Para Penggugat Konvensi dari suku Awi untuk menyamar dari perkelahian antar saudara sedangkan marga asli dari suku Hanuebi ialah Hanuebi Hobra dan Sibri Toce. Sehingga menjadi jelas bahwa Suku Sibri adalah Suku yang diciptakan dan diwariskan sendiri oleh orang tua dari Para Penggugat Konvensi dengan maksud dan tujuan ingin merampas hak waris adat dari suku Hanuebi khususnya tanah adat yang terletak di Holtekamp. Padahal sebenarnya suku Sibri ini tidak pernah ada.
- Para Penggugat Konvensi tidak berkapasitas sebagai pemilik Tanah adat.

Dengan jelasnya bahwa Sibri bukanlah suku dan Para Penggugat Konvensi bukanlah kepala suku dan tokoh adat suku Sibri maka menjadi jelas bahwa Para Penggugat Konvensi tidak memiliki alas hak untuk menyatakan diri sebagai pemilik tanah adat yang didasarkan atas pewarisan. Sebab bila berdasarkan waris adat maka Para Penggugat Konvensi seharusnya menuntut hak atas tanah adat yang diwariskan oleh suku Awi bukannya mengklaim dan membuat surat-surat seakan-akan benar isinya bahwa Suku Sibri adalah pemilik tanah dari Suku Hanuebi.



Yang berikut bahwa dalam gugatan ini Para Penggugat Konvensi dalam perkara ini mengatakan bahwa kepemilikan tanah di Holtekamp berdasarkan hibah dari Suku Febu/Suku Paeuw adalah kebohongan sebab perebutan tanah Holtekamp pada masa lampau terjadi antara suku Hanuebi dengan suku Paeuw yang dimenangkan suku Hanuebi sehingga tanah adat didaerah Holtekamp itu kembali dikuasai oleh suku Hanuebi.

Bahwa satu hal yang sudah pasti terjadi ialah Para Penggugat Konvensi saat ini berusaha untuk merubah tatanan adat di kampung Nafri dengan merekayasa warisan sejarah nenek moyang agar usaha mereka melegalkan diri sebagai suku Sibri diakui oleh Negara, tindakan Para Penggugat Konvensi adalah tidak benar.

II. Eksepsi Kurang Pihak.

- Ahli waris Alm. Chrostofel Hanuebi Hobra.

Bahwa Tergugat VII Konvensi bukan satu-satunya ahli waris seperti yang didalilkan Para Penggugat Konvensi sebagai ahli waris dari Alm. Christofel Hanuebi Hobra karena faktanya dalam Gugatan perdata No 133/Pdt.G/2017/PN Jap dengan objek yang sama yakni jalan Hamadi-Holtekamp terdapat 11 (sebelas) pihak ahli waris Alm. Christofel Hanuebi Hobra yang bertindak masing-masing sebagai Penggugat I s/d Penggugat XI sehingga dengan menempatkan Tergugat VII Konvensi sebagai satu satunya Tergugat dalam perkara ini yang adalah ahli waris Alm. Christofel Hanuebi Hobra maka sudah pasti gugatan konvensi ini menjadi kurang pihak.

- Panitia Pengadaan Tanah.

Terkait dengan objek sengketa milik Para Penggugat Konvensi yaitu Jalan darat dari tanjung Kasuari s/d Jalan Hanurata Holtekamp maka ada pihak yang belum ditarik masuk kedalam gugatan Konvensi ini yaitu panitia pengadaan tanah dimana tanah yang dimaksud akan digunakan untuk kepentingan umum. Salah satu tugas panitia pengadaan tanah dalam Pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 salah satunya ialah mengadakan musyawarah dengan pemegang hak untuk menetapkan besaran ganti rugi (angka 5), membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah (angka 7) dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten (angka 8).



Bahwa terkait dengan objek surat pelepasan yang dimohonkan batal demi hukum oleh Para Penggugat Konvensi didalam petitum angka 4 maka jelas bahwa perkara ini kurang pihak dengan tidak mengikutsertakan panitia pengadaan tanah sebagai salah satu pihak Tergugat.

- Para pemilik tanah bersertipikat.

Bahwa melihat batas batas objek tanah yang diklaim sebagai milik Para Penggugat Konvensi berdasarkan surat-surat yang dibuat oleh orang tua Para Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Utara : Teluk Yos Sudarso.
Timut : Kali Buaya dan tanah adat suku Skouw.
Selatan : Kali Skantu dan gunung-gunung di belakang
Kampung Koya Koso serta tanah adat suku.
Barat : Teluk Yotefa.

Yang dihubungkan dengan petitum dalam gugatan konvensi ini untuk dinyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap (petitum angka 2) oleh Majelis Hakim maka jelas dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak dimana kekurangan pihak yang dimaksud adalah para pemilik sertifikat yang ada didalam areal luasan yang dimaksud dalam surat-surat tersebut. Sebab faktanya tanah yang dimaksudkan dalam surat-surat tersebut bukanlah tanah adat kosong tetapi tanah yang sudah ada pemiliknya yang merupakan orang luar dari adat yang rata-rata kepemilikan mereka dalam bentuk sertipikat.

III. Eksepsi *obscuur libel*.

Bahwa dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat Konvensi dalam posita gugatan Konvensi ini kabur dan tidak sejalan dengan petitum yaitu:

- Objek gugatan kabur dan tidak jelas apa yang diinginkan oleh Para Penggugat Konvensi karena disalah satu petitum menyatakan surat surat yang dimilikinya sah dan berkekuatan hukum tetap sedangkan di petitum yang lain menyatakan sah secara hukum tanah adat seluas ± 21 hektar sedangkan masing masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengalami kekaburan dalam mengajukan permohonannya dalam petitum angka 1 dimana kalimat Penggugat yang dipakai membuat



kabur pihak Penggugat dalam perkara ini sebab identitas Penggugat dalam perkara ini lebih dari satu Penggugat yakni Penggugat I dan Penggugat II yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat (hal 1 surat gugatan konvensi). Tetapi faktanya Para Penggugat Konvensi mengaburkan identitasnya dalam petitum angka 1 dengan hanya menyebutkan Penggugat sehingga menimbulkan pertanyaan gugatan siapa yang harus diterima oleh Majelis Hakim, apakah gugatan Penggugat I Konvensi ataukah gugatan Penggugat II Konvensi hal ini menyebabkan gugatan menjadi kabur.

- Bahwa permintaan Para Penggugat Konvensi dalam petitum angka 2 kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan surat-surat kepemilikan tanah adat yang terletak di Holtekamp kabur karena dengan batas-batas yang tercantum dalam surat-surat tersebut maka perkara ini menjadi kurang pihak yaitu para pemilik sertifikat dari pihak luar selain orang adat yang mendiami daerah Holtekamp sebab faktanya luasan objek tanah yang dimaksud dalam surat-surat tersebut didalamnya sudah bukan lagi tanah adat karena diatas tanah yang dimaksud dalam surat-surat tersebut hampir sebagian besar berpenghuni dimana penghuni-penghuni tersebut memiliki alas hak berupa sertifikat.
- Bahwa petitum angka 2 adalah petitum yang kabur dikarenakan surat-surat tersebut didalamnya tidak semuanya tercantum batas-batas tanah yang sama oleh sebab itu bila semua surat tersebut dinyatakan sah maka akan menimbulkan kekaburan terkait batas batas tanah dalam surat yang mana yang sah dan berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa petitum angka 3 adalah petitum yang kabur sebab Para Penggugat Konvensi meminta agar tanah seluas \pm 21 hektar dinyatakan adalah sah milik Para Penggugat Konvensi sedangkan tidak dicantumkan dasar surat yang mana yang membuktikan bahwa tanah adat seluas \pm 21 hektar tersebut masuk kedalam areal tanah adat milik Para Penggugat Konvensi.
- Bahwa petitum angka 5 gugatan Konvensi kabur sebab Para Tergugat yang berjumlah 120 pihak tersebut tidak diuraikan secara



jelas dan terperinci satu persatu perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan sehingga Para Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab dalam gugatan konvensi tersebut pihak pihak yang diuraikan perbuatan melawan hukumnya hanyalah Tergugat I,II,III,IV,V,CXVIII,CXIX dan CXX yang mana Tergugat VII Konvensi tidak diuraikan perbuatan melawan hukum seperti apa dalam petitum ini.

- Bahwa petitum angka 7 juga kabur dalam kalimat “menghukum Para Tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Para Tergugat atas tanah objek sengketa untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula”. Kata “siapapun” juga dalam petitum ini merupakan kata yang menunjukan bahwa Para Penggugat Konvensi secara sadar mengakui ada pihak lain yang menerima hak dari Para Tergugat Konvensi tetapi tidak dijadikan pihak dalam perkara ini yang menandakan bahwa perkara ini justru menjadi kurang pihak lalu berikutnya petikan kalimat “tanah itu dikembalikan kepada Penggugat” kalimat ini menjadi tidak jelas apakah diserahkan kepada Penggugat I Konvensi ataukah Penggugat II Konvensi.
- Bahwa petitum angka 10 adalah petitum yang kabur sebab kepada siapa uang paksa tersebut akan dibayarkan tidak tercantum dalam petitum ini apakah dibayarkan ke Para Penggugat ataukah dibayarkan kepada Pengadilan Negeri.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa seluruh eksepsi Tergugat VII Konvensi yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhan bagian eksepsi didalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat VII Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat Konvensi dan kecuali yang diakui secara tegas dan nyata dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan maka Para Penggugat Konvensi wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya didepan persidangan.
3. Jawaban poin 1 dari posita gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



“Bahwa Penggugat I adalah selaku Kepala suku Sibri bersama Penggugat II selaku tokoh adat dari Suku Sibri, yang bertindak serta mewakili, untuk dan atas nama keluarga besar Suku Sibri adalah Pemilik sebidang Tanah adat seluas + 21 Ha atau 210.000 M² dengan panjang ± 10 Km/10.000 M dan lebar 21 M, dengan batas- batas:

- Sebelah barat : Tanjung Kasuari dan tanah adat suku Sibri.
- Sebelah timur : Jalan Hanurata dan tanah adat suku Sibri.
- Sebelah utara : Tanah adat suku Sibri dan Teluk Yos Sudarso.
- Sebelah selatan : Teluk Youtefa dan tanah adat suku Sibri.

yang terletak di antara dua kampung yakni Kampung Enggros dan Kampung Holtekamp dan di antara dua Distrik yakni Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami Kota Jayapura, (sebelumnya masuk dalam kampung Nafri Kabupaten Jayapura) yang kini menjadi obyek sengketa.”

Adapun posita tersebut diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat VII Konvensi menolak secara tegas dalil dan dalil posita tersebut diatas.
- b. Bahwa dalam eksepsi obscur libel karena tanah yang dijadikan obyek gugatan tidak jelas dan kabur baik batas dan fisik yang ada dilapangan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
- c. Bahwa tanah yang dijadikan obyek gugatan adalah bagian tanah milik keluarga besar Tergugat VII Konvensi yakni keluarga Hanuebi Hobra.
- d. Bahwa Tergugat VII Konvensi adalah ahli waris sah dari Alm Christofel Hanuebi Hobra telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2011 dengan meninggalkan tanah warisan berupa sebidang tanah adat seluas $\pm 2.470,46$ Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Teluk Yos Sudarso, (pantai pesisir pasir panjang) sampai mata jalan Nafri (Nafri Meco).
 - Sebelah selatan : Berbatasan dengan jalan raya Abepura Arso sampai dengan KM 9.
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kali Buaya dengan KM 3 pantai Teluk Yos Sudarso.
 - Sebelah barat : Teluk Yotefa sampai gunung Merah (Yewahe).



Sesuai kepemilikan tanah yang diwariskan Alm Christofel Hanuebi Hobra kepada Tergugat VII berdasarkan asal-usul Suku Hanuebi turun temurun sesuai fakta sejarah yang kemudian dibuat ke dalam Surat Pernyataan tertanggal 6 Nopember 1994 yang ditandatangani oleh tokoh tokoh masyarakat dan para Ondoafi Kampung Nafri dan Skouw yang berbatasan langsung serta Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/1986/PN.Jpr tertanggal 17 Juli 1986.

- e. Bahwa tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah sebagian kecil dari kepemilikan Tergugat VII Konvensi diatas tanah seperti yang tercantum dalam poin d diatas.

Dengan demikian patut dan layak posita gugatan poin pertama untuk ditolak dan dikesampingkan.

4. Jawaban poin 2 dari posita gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 2004 hingga kini ada dalam penguasaan Tergugat CXVIII, Tergugat CXIX serta Tergugat CXX, yang di gunakan sebagai asset jalan darat dari Tanjung Kasuari sampai jalan Hanurata Holtekamp dalam proyek jembatan pendekat Hamadi Holtekamp.”

Adapun posita tersebut diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat VII Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil posita tersebut diatas.
- b. Bahwa tanah obyek sengketa tidak dalam penguasaan Tergugat CXVIII, CXIX serta Tergugat CXX karena dari sejak orang tua Tergugat VII telah menguasai daerah tanah obyek sengketa sampai saat inipun Tergugat CXVIII, CXIX serta Tergugat CXX tidak menguasai tanah obyek sengketa.

Dengan demikian patut dan layak posita gugatan poin 2 untuk ditolak dan dikesampingkan.

5. Jawaban poin 3 dari posita gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa bidang tanah seluas ± 21 Ha atau 210.000 M^2 dengan panjang $\pm 10 \text{ Km}/10.000 \text{ M}$ dan lebar 21 M , tersebut merupakan bagian sari dari tanah adat Para Penggugat sepanjang Pantai Holtekamp dari Tanjung Kasuari sampai Kali Buaya, yang terletak di antara tiga kampung yakni Kampung Holtekamp, Kampung Enggros dan Kampung Nafri dan di antara dua Distrik yakni Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami Kota



Jayapura dengan luas kurang lebih di perkirakan \pm 200 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kali Buaya dan tanah adat suku Skouw.
- Sebelah Barat : Teluk Youtefa.
- Sebelah Utara : Teluk Yos Sudarso.
- Sebelah Selatan : Kali Skantu dan gunung di belakang kampung Koya Koso serta tanah adat suku Puay yang dibatasi dengan Kali Waysamba.

Adapun posita tersebut diatas dapat ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat VII Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil posita tersebut diatas.
 - b. Bahwa tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan luas sekitar kurang lebih 10 Km/10.000 M dan lebar 21 M, tersebut merupakan bagian dari tanah adat milik Alm Christofel Hanuebi Hobra yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2011 dengan meninggalkan tanah warisan berupa sebidang tanah adat terletak di Holtekamp seluas \pm 2.470,46 Ha yang diturunkan kepada para ahli warisnya salah satunya adalah Tergugat VII Konvensi.
 - c. Bahwa telah disebutkan pada bagian yang pertama yaitu eksepsi *error in Persona* eksepsi terkait kapasitas Para Penggugat Konvensi jelas disebutkan Para Penggugat Konvensi tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat dan mohon terulang kembali eksepsi *error in persona* dalam jawaban gugatan ini.
 - d. Bahwa Para Penggugat Konvensi bukan sebagai pemilik tanah adat yang sekarang ini dijadikan obyek sengketa.
Dengan demikian patut dan layak posita gugatan poin 3 untuk ditolak dan dikesampingkan
6. Jawaban Poin 4 dan 5 serta 6 dari Posita gugatan yang berbunyi sebagai berikut:
- "Bahwa tanah obyek sengketa telah di perolehnya secara turun temurun yang berasal dari Suku Febu/Suku Pauwe sebagai hibah kepada Suku Sibri sejak jaman moyang kedua suku tersebut, yang selanjutnya di wariskan secara turun temurun oleh Kepala Suku Sibri sebelumnya hingga kini kepada Penggugat I selaku Kepala Suku Sibri saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah obyek sengketa semasa almarhum Yohanis Awi Sibri, (bapak kandung Para Penggugat) masih hidup telah di akui keberadaannya sebagai hak milik Para Penggugat baik oleh para Ondoafi, para kepala suku serta tokoh adat setempat yang berdampingan dengan tanah adat tersebut, sebagaimana bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Dan Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Juli 1974.
- b. Surat Pernyataan Hak Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Mei 1981.
- c. Surat Keputusan Lembaga Musyawarah Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri No. 01/LMD-DN/86, tertanggal 5 Maret 1986, perihal Penyelesaian Tanah Adat Sepanjang Holtekamp.
- d. Berita Acara Penyelesaian Sidang Adat Sengketa Kasus Tanah Adat Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.
- e. Berita Acara Kesepakatan Tanah Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.
- f. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati Engross No. 001/KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996.
- g. Berita Acara Kesepakatan Lintasan pantai Holtekamp Tanjung Kasuari No. 97/KEP-DMA/TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007.

Bahwa bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa sebagai milik Para Penggugat sebagaimana di maksudkan dalam posita 5 point a dan b di atas, masih di perdebatkan lagi oleh berbagai pihak, yang selanjutnya telah di uji dan selesaikan melalui dewan adat setempat yakni suatu lembaga tertinggi dalam adat untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut tanah adat, yang mana telah empat kali di uji dan selesaikan melalui dewan adat baik di dewan adat Nafri maupun dewan adat Tobati Enggros, yang hasilnya telah memutuskan dengan tegas tanah obyek sengketa adalah benar-benar secara mutlak milik Suku Sibri, yang kronologisnya secara singkat dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa dalam rapat dewan adat Nafri tertanggal 5 Maret 1986 telah menghasilkan suatu keputusan No. 01/LMD-DN/86, yang menyatakan tanah adat sepanjang Holtekamp adalah hak milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr Yohanis Awi Sibri (bpk. kandung Para Penggugat) serta Membatalkan dan mencabut semua surat-surat pernyataan yang berhubungan dengan tanah adat tersebut, atas nama Sdr. Paulus HasorA/eep (bpk kandung Tergugat VI), Mente Elimelek Sabal, Eli Taniau, Markus Merahabia, Esau Meraudje, Marten Drunyi dan lain lain yang belum disebutkan namanya sepanjang masih masuk dalam tanah adat Holtekamp.

6.2 Bahwa selanjutnya tanggal 3 Juli 1995, telah di dilaksanakan rapat Dewan adat di Kelurahan Asano untuk membahas penyelesaian sengketa kasus tanah adat lokasi pantai Holtekamp Kecamatan Abepura yang di adakan oleh Lembaga Musyawarah Adat Nafri, yang telah menghasilkan dua keputusan yang di tuangkan dalam dua Berita Acara yakni:

1. Berita acara penyelesaian sidang adat sengketa kasus tanah adat lokasi pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura.
2. Berita acara kesepakatan tanah lokasi pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura.

Ad.1. Berita Acara yang di dikeluarkan oleh Lembaga Musyawarah Adat Nafri yang di tanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Musyawarah Adat Nafri serta di tandatangani oleh para saksi baik para Ondoafi, para Kepala Suku serta disahkan oleh Kepala Kampung Desa Enjros dan Kepala Kampung Holtekamp yang berisi suatu keputusan yang menyatakan tanah adat sepanjang lintasan pantai Holtekamp mulai dari Kali Buaya sampai Tanjung Kasuari secara sah di akui keabsahannya adalah mutlak milik keluarga besar suku Sibri di kampung Nafri.

Ad.2. Berita Acara ini di samping menghasilkan suatu pengakuan dari para penggarap terhadap tanah adat adat sepanjang lintasan pantai Holtekamp mulai dari Kali Buaya sampai Tanjung Kasuari adalah milik keluarga besar suku Sibri di Kampung Nafri juga



berisikan kesepakatan antara suku Sibri selaku pemilik tanah adat dengan para Penggarap, di mana para penggarap di wakili oleh:

- 1) Ibrahim Hanuebi (Tergugat VIII) dan Christofel Hanuebi (pewarisnya Tergugat VI) mewakili Keluarga Besar Suku Hanuebi selaku Pihak ke-dua.
- 2) Marthen Luther Drunyi (pewarisnya Tergugat IV) dan Esau Meraujde (selaku Kepala Suku Meraudje), mewakili masyarakat dan suku-suku adat di kampung Enggros selaku Pihak ke-tiga.
- 3) Sonny G. Awi dan Bill N. Tjoe, mewakili masyarakat adat kampung Nafri selaku Pihak ke-empat.

Yang mana isi kesepakatan tersebut berisikan “Apabila di kemudian hari lokasi pantai Holtekamp sampai dengan Tanjung kasuari yang di rencanakan oleh Pemerintah Propinsi Irian Jaya (sekarang Propinsi Papua) dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Madya Jayapura untuk pembangunan jalan pendekat Hamadi Holtekamp, maka pihak Pertama (Para Penggugat) selaku pemilik tanah adat tetap akan memperhatikan masyarakat Penggarap sepanjang lintasan pantai Holtekamp mulai dari kali buaya sampai Tanjung Kasuari kepada Pihak ke-dua, ke-tiga, dan ke-empat, dengan pembagian sebagai berikut:

1. Pihak Pertama selaku pemilik menerima 60%.
2. Pihak Kedua menerima sebesar 20%.
3. Pihak Ketiga menerima sebesar 15%.
4. Pihak keempat menerima sebesar 5%.

6.3 Bahwa berdasarkan hasil rapat dewan adat Tobati Enggros tertanggal 8 Januari 1996 telah mengeluarkan suatu Keputusan No. 001/DMA- TE/SP/1996, yang telah memutuskan bahwa “Tanah adat mulai dari Tanjung Seberia/Tanjung Kasuari



kampung Enggros mengarah ke Timur sampai dengan perbatasan tanah Adat Suku Skow dari pesisir pantai di Holtekamp dengan batas teluk Yotefa melintang ke selatan sampai di barisan pegunungan belakang Koya Koso” di nyatakan resmi sebagai tanah adat milik sah keluarga Besar Yohanis A. Sibri “(Bpk kandung Para Penggugat), yang mana dari batas-batas yang di maksudkan dalam putusan tersebut terdapat tanah obyek sengketa.

6.4 Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil rapat dewan adat Tobati Enggros tertanggal 27 Oktober 2007 yang telah menghasilkan suatu keputusan dalam bentuk Kesepakatan yang di tuangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Lintasan Pantai Holtekamp-Tanjung Kasuari Nomor: 97/KEP- DMA/TE/2007, tertanggal 27 Oktober 2007, yang di keluarkan oleh Dewan Musyawarah Adat Tobati Enggros atas dasar keputusan dan kesepakatan Ketua Dewan adat Tobati Enggros, yang di hadiri dan tandatangani juga oleh Herman R. Hamadi selaku Ondoafi Besar Tobati Enggros (Tergugat I) yang di saksikan oleh para kepala suku, yang berisikan:

- a. Mendukung serta menguatkan berita acara penyelesaian sidang adat sengketa kasus tanah adat lokasi pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 03 Juli 1995.
- b. Mendukung serta menguatkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati-Enggros No. 001/KEP-DMA. 7E/1996.
- c. Menyatakan selain Suku Sibri sebagai pemilik tanah adat tidak ada seorang-pun atau pihak lain yang mengganggu gugat tanah adat tersebut, dan apabila di kemudian hari ada pihak yang mengklaem tanah adat tersebut maka Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati - Enggros, Ondoafi serta para kepala suku bersedia bertanggung jawab dan menyelesaikannya.

Adapun posita tersebut diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat VII Konvensi menolak secara tegas dalil dan dalih posita tersebut diatas.



- b. Bahwa tanah yang dijadikan obyek gugatan adalah benarbenar tanah warisan dari Alm Christofel Hanuebi Hobra Bahwa tanah adat yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah adat milik Suku Hanuebi yang dimiliki oleh Hanuebi Hobra selaku satu-satunya marga asli keturunan Suku Hanuebi yang mana Christofel Hanuebi Hobra adalah satu-satunya pewaris tunggal tanah adat tersebut yang tersisa di Kampung Adat Nafri dan diakui oleh masyarakat kampung Nafri dan juga Kampung Skouw yang berbatasan langsung dengan tanah adat yang dimaksud.
- c. Bahwa kesaksian sebagai pernyataan bukti kepemilikan tanah adat yang dimaksud berdasarkan riwayat atau sejarah adat yang berlaku dan berkembang turun temurun dari nenek moyang yang diceritakan dari generasi ke generasi sampai dengan saat ini.
- d. Bahwa awal mula sejarah berawal dari peperangan antara suku Hanuebi dengan suku Paew dan Ramela dari Kampung Skouw untuk memperebutkan daerah dusun sagu yang bernama Tohwe yang terletak di tengah-tengah dari keseluruhan tanah adat yang dimiliki oleh Suku Hanuebi yang akhirnya dimenangkan suku Hanuebi yang pada saat peperangan tersebut terjadi dibantu oleh Suku Taniauw sehingga lahirlah batas-batas tanah hak ulayat antara masyarakat adat Kampung Skouw dan Kampung Nafri yaitu Kali Buaya sebagai batasnya dan kepada Suku Taniauw diberikan tanah adat milik Suku Hanuebi untuk ditempati Suku Taniauw sampai dengan saat ini.
- e. Bahwa Tergugat VII Konvensi menolak secara tegas berkas berkas maupun dokumen dokumen yang dituliskan dalam dalil posita 5 karena setelah dipelajari dokumen tersebut penuh rekayasa dan belum pernah dilakukan pengujian di Pengadilan, dan Tergugat VII Konvensi sebagai ahli waris Alm Christofel Hanuebi Hobra memiliki dokumen surat autentik berupa putusan perdamaian yang diterbitkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam gugatan



perkara nomor 83/Pdt.G/1986/Pn-Jpr tertanggal 17 Juli 1986, dengan adanya putusan perdamaian yang termasuk didalamnya tanah obyek sengketa adalah milik Alm Christofel Hanuebi Hobra, maka kepemilikan akta autentik berupa putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap akan menjadi bukti utama dan pertama mengesampingkan bukti dibawah tangan seperti yang didalihkan oleh Para Penggugat Konvensi dan dimintakan dalam petitum angka dua seluruhnya merupakan bukti akta dibawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sebanding dengan akta autentik.

- f. Bahwa Para Penggugat Konvensi terlalu prematur dalam menuliskan dan mendalihkan posita gugatan poin 6 khususnya poin 6.2 karena senyatanya tanah obyek sengketa adalah milik dari Alm Christofel Hanuebi Hobra maka yang berhak melakukan pembagian atau bahkan tidak melakukan pembagian kepada siapapun adalah ahli waris dari Alm Christofel Hanuebi Hobra antara lain adalah Tergugat VII Konvensi.

Dengan demikian patut dan layak posita gugatan poin 4, 5 dan 6 untuk ditolak dan dikesampingkan;

7. Jawaban Poin 7 dan 8 dari posita gugatan yang berbunyi sebagai berikut:
Bahwa pembangunan proyek jembatan pendekat Hamadi Holtekamp telah di rencanakan oleh Pemda dalam hal ini Tergugat CXVIII dari Tergugat CXIX sejak tahun 1994 dan sejak adanya rencana pembangunan tersebut berbagai suku telah mengklaem tanah obyek sengketa yang akan di gunakan sebagai asset jalan darat dari Tanjung Kasuari sampai jalan Hanurata Holtekamp dalam proyek tersebut.

Bahwa permasalahan tanah obyek sengketa yang akan di gunakan sebagai asset jalan darat dari Tanjung Kasuari sampai jalan Hanurata Holtekamp yang di telah klaem oleh berbagai suku dalam masyarakat adat telah final yang telah di selesaikan melalui dewan adat baik dewan adat Nafri maupun dewan adat Tobati Enggros, sebagaimana dimaksudkan dalam posita 6 diatas khususnya point 6.2.

Adapun posita tersebut diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:



- a. Bahwa Tergugat VII Konvensi menolak secara tegas dalil dan dalih posita tersebut diatas.
- b. Bahwa Tergugat VII Konvensi sebagai ahli waris yang sah dari Alm Christofel Hanuebi Hobra dari sejak awal telah melakukan klaim dan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah kepemilikan Alm Christofel Hanuebi Hobra.
- c. Bahwa tidak benar sama sekali pernyataan dari Para Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa: "permasalahan tanah obyek sengketa yang akan di gunakan sebagai asset jalan darat dari Tanjung Kasuari sampai jalan Hanurata Holtekamp yang di telah klaem oleh berbagai suku dalam masyarakat adat telah final yang telah di selesaikan melalui dewan adat setempat baik dewan adat Nafri maupun dewan adat Tobati Enggros, sebagaimana di maksudkan dalam posita 6 di atas khususnya point 6.2." Karena persoalan tanah yang direncanakan untuk pembangunan jalan dari Tanjung Kasuari sampai jalan Hanurata Holtekamp sepanjang tidak mendapatkan ijin dari ahli waris Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra sebagai pemilik yang sah maka apapun bentuk transaksi yang dilakukan diatas tanah milik Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra (pewaris dari Tergugat VII Konvensi) selain oleh ahli waris yang sah salah satunya Tergugat VII Konvensi maka perbuatan hukum diatas tanah obyek sengketa adalah batal demi hukum.

Dengan demikian patut dan layak posita gugatan poin 7 dan 8 untuk ditolak dan dikesampingkan

8. Jawaban poin 9 sampai dengan 17 dari posita gugatan dapat ditanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat VII Konvensi menolak secara tegas dalil dan dalih baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberadaan Tergugat VII Konvensi.
 - b. Bahwa Para Penggugat Konvensi telah keliru dengan mendalilkan bahwa Yohanis A Sibri adalah sebagai pemilik tanah adat, karena fakta dilapangan dan fakta yudiris dengan dibuktikan akta autentik serta saksi membuktikan bahwa kepemilikan tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah milik dari Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra (pewaris dari Tergugat VII Konvensi).



- c. Bahwa dilapangan ternyata Yohanis A Sibri pernah melakukan pemalangan jalan bukan berarti Yohanis A Sibri sebagai pemilik tanah.
- d. Mohon terulang kebalik eksepsi tentang error in persona dimana Yohanis Awi Sibri sebagai orang tua dari Para Penggugat Konvensi bukanlah pemilik tanah sehingga kapasitas Para Penggugat bukanlah sebagai suku untuk bertindak secara adat.
- e. Bahwa surat surat pernyataan dari Tergugat CXIX dan Tergugat CXX bukan menjadi jaminan sebagai hak kepemilikan tanah obyek sengketa.

Dengan demikian patut dan layak posita gugatan poin 9 s/d 17 untuk ditolak dan dikesampingkan.

9. Jawaban poin 18 dari posita gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat VI, VII, VIII dan IX yang telah mengklaem tanah obyek sengketa sebagai miliknya adalah tidak beralasan hukum karena baik almarhum Paulus Hasor/Veep (bapak kandung dari Tergugat VI) dan Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra (pewaris dari Tergugat VII) maupun Tergugat VIII, yang hadir baik dalam rapat dewan Adat di Nafri tertanggal 05 Maret 1986 maupun dalam rapat dewan adat Nafri di Kelurahan Asano tertanggal 03 Juli 1995 untuk menyelesaikan permasalahan tanah obyek sengketa, yang mana dalam rapat. dewan adat tersebut telah memutuskan tanah obyek sengketa adalah mutlak milik Para Penggugat, dan membatalkan surat-surat kepemilikan dari Paulus Hasor/Veep, dan lain-lain atas tanah obyek sengketa sebagaimana di maksudkan dalam posita No. 6 point 6.1, yang mana baik almarhum Paulus Hasor/Veep (bapak kandung dari Tergugat VI) dan Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra (pewaris dari Tergugat VII) maupun Tergugat VIII, yang hadir dalam rapat dewan adat tersebut sama sekali tidak mengajukan keberatan.

Bahwa Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra (ahli waris Tergugat VII) maupun Tergugat VIII bahkan dalam rapat dewan adat di Nafri di Kelurahan Asano tertanggal 03 Juli 1995 bersama para Kepala Suku lainnya di antara Kepala Suku Meraudje yakni Esau Meraudje serta Kepala Suku Taniau yang saat itu kepala suku-nya Welianus Taniau, telah mengakui dan menanda tangani berita acara kesepakatan tanah lokasi pantai lintasan Holtekamp tertanggal 03 Juli 1995 yang berisikan pengakuan dari para kepala suku selaku penggarap terhadap tanah adat adat sepanjang



lintasan pantai Holtekamp mulai dari kali buaya sampai Tanjung Kasuari (tanah obyek sengketa) adalah milik keluarga besar suku Sibri di Kampung Nafri, sebagaimana di maksudkan dalam posita 6 point 6.2. angka 2 di atas.

Adapun posita tersebut diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat VII Konvensi menolak secara tegas dalil-dalil posita tersebut diatas.
- b. Bahwa Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra (pewaris dari Tergugat VII Konvensi) tidak pernah dilibatkan dalam rapat dewan adat di Nafri tertanggal 05 Maret 1986 maupun dalam rapat dewan adat Nafri di Kelurahan Asano tertanggal 03 Juli 1995 untuk menyelesaikan permasalahan tanah obyek sengketa.
- c. Bahwa tidak benar bila Para Penggugat Konvensi menyatakan Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra (pewaris dari Tergugat VII Konvensi) sama sekali tidak mengajukan keberatan, tidak pernah ada dokumen atau catatan dari orang tua Tergugat VII Konvensi yang menyatakan bahwa telah ada rapat adat tertanggal 5 Maret 1986 maupun tanggal 03 Juli 1995.
- d. Bahwa Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra sebagai pemilik sah tanah yang sebagiannya saat ini dijadikan obyek sengketa memberikan dokumen berupa akta autentik yaitu Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/1986/PN-Jpr tertanggal 17 Juli 1986 yang keberadaannya sampai saat ini tidak dapat diganggu gugat.
- e. Bahwa pernyataan dari Para Penggugat Konvensi dalam positagugatan poin 18 sama sekali tidak dapat dibuktikan dan posita poin 18 bertentangan dengan Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/1986/PN-Jpr tertanggal 17 Juli 1986.
- f. Bahwa Tergugat VII Konvensi menolak secara tegas dalil posita poin 19 dan dapat dipastikan telah terjadi rekayasa dokumen karena Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait tanah obyek sengketa sehingga Para Penggugat Konvensi wajib membuktikan tanda tangan asli dari Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra didepan Majelis Hakim dan mohon untuk diijinkan oleh Majelis Hakim bagi Tergugat VII Konvensi untuk



melakukan uji forensik tanda tangan Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra, apabila ternyata berdasarkan contoh tanda tangan yang dimiliki oleh Tergugat VII Konvensi berbeda dengan tanda tangan yang didalilkan oleh Para Penggugat Konvensi terkait posita 19 maka dugaan tindak pidana pembuatan dan penggunaan surat palsu dalam persidangan ini akan terungkap sebagai kebenaran materiil.

Dengan demikian patut dan layak posita gugatan poin 18 untuk ditolak dan dikesampingkan.

10. Jawaban poin 28 dan 29 dari posita gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah obyek sengketa sebagaimana di maksudkan dalam posita nomor: 5 di atas maka sangat patut dan beralasan hukum bukti-bukti surat tersebut di nyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan yang di miliki oleh Para Penggugat di atas maka sangat patut dan beralasan hukum Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan tanah obyek sengketa sebagaimana di maksudkan dalam posita gugatan Nomor: 1 di atas adalah sah milik Para Penggugat.

Adapun posita tersebut diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat VII Konvensi menolak secara tegas dalil dan dalih posita tersebut diatas.
- b. Bahwa Tergugat VII Konvensi menolak dalil bahwa bukti bukti surat yang menjadi dalil dan dalih dari Para Penggugat Konvensi merupakan rekayasa sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian.
- c. Bahwa seluruh dokumen yang dimuat dalam daftar posita 5 sama sekali tidak ada dokumen akta autentik sebagai tanda bukti kepemilikan tanah obyek sengketa.
- d. Bahwa almarhum Cristofel Hanuebi Hobra juga memiliki dokumen dokumen yang terkait dengan kepemilikan tanah adat sama seperti yang didalilkan Para Penggugat akan tetapi Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra disamping memiliki dokumen dibawah tangan juga memiliki dokumen akta autentik berupa Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/1986/Pn-Jpr tertanggal 17 Juli 1986, seluruh bukti



kepemilikan tanah obyek sengketa adalah benar milik Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra yang diwariskan kepada Tergugat VII Konvensi, dengan demikian tanah obyek sengketa adalah sah milik Tergugat VII Konvensi.

- e. Bahwa dalam jenjang hirarki kekuatan pembuktian formil dari akta autentik adalah kekuatan bukti yang berkenaan soal kebenaran peristiwa yang disebutkan dalam akta tersebut. Jadi segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta tersebut dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- f. Menurut M. Yahya Harahap, anggapan atas kebenaran yang tercantum didalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan yaitu:
- Mengenai tanggal yang tertera di dalamnya;
 - Tanggal tersebut dianggap benar;
 - Berdasarkan kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian formil ini diatur dalam Pasal 1871 KUH Perdata.

Sedangkan kekuatan pembuktian materiil yaitu sesuatu yang berhubungan dengan soal apakah benar yang diterangkan di dalam akta tersebut seperti menurut kenyataan, baik oleh orang perorangan maupun oleh seorang pegawai umum.

- g. Bahwa sampai dengan saat ini Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/1986/Pn-Jpr tertanggal 17 Juli 1986 tidak pernah ada putusan pengadilan yang menyatakan batal atau tidak sah atau sebaliknya.

Dengan demikian patut dan layak posita gugatan poin 28 dan 29 untuk ditolak dan dikesampingkan.

11. Jawaban poin 32 dari posita gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Tergugat VI, VII, VIII dan IX yang telah mengetahui dan mengakui tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat selanjutnya mengklaem kembali tanah obyek sengketa sebagai miliknya



dan menerima pembayaran ganti rugi dari Tergugat CXX adalah perbuatan melawan hukum.

Adapun posita tersebut diatas dapat ditanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat VII Konvensi menolak secara tegas dalil dan dalih posita tersebut diatas.
- b. Bahwa Tergugat VII Konvensi sama sekali tidak pernah menerima pembayaran ganti rugi dari Tergugat CXX.
- c. Bahwa Para Penggugat Konvensi memiliki kewajiban untuk membuktikan didepan persidangan terkait dengan Tergugat VII Konvensi telah menerima pembayaran ganti rugi dari Tergugat CXX, apabila tidak dapat membuktikan dengan bukti bukti surat yang sah maka Para Penggugat Konvensi telah melakukan fitnah kepada Tergugat VII Konvensi dan dalam kesempatan pertama setelah pembuktian surat maka Tergugat VII Konvensi akan melaporkan Para Penggugat Konvensi ke Kepolisian atas dugaan tindak pidana fitnah dan keterangan palsu didepan persidangan.
- d. Bahwa Tergugat VII Konvensi sebagai ahli waris dari Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra adalah ahli waris yang sah telah menerima warisan tanah yang didalamnya terdapat tanah obyek sengketa dalam perkara ini sehingga dibenarkan oleh hukum untuk melakukan klaim atau tuntutan kepada siapa saja yang telah melakukan perbuatan yang merugikan ahli waris Almarhum Cristofel Hanuebi Hobra, rangkaian upaya hukum untuk menuntut hak keperdataan bukanlah perbuatan melawan hukum sepanjang didasarkan oleh bukti bukti yang sah dan adanya akta autentik yang mendasari klaim yang dilakukan adalah benar adanya.

Dengan demikian patut dan layak posita gugatan poin 32 untuk ditolak dan dikesampingkan.

12. Jawaban poin 36, 37 dari posita gugatan terkait dengan tuntutan kerugian materiil dan imateriil serta penyerahan tanah obyek gugatan karena gugatan yang diajukan dalam perkara ini tidak berdasar pada hukum dan kebenaran maka sudah selayaknya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan tuntutan posita ini.
13. Jawaban Poin 38 dan 39 dari posita gugatan terkait dengan tuntutan sita



jaminan dan uang paksa (dwangsom) yang dituntut oleh Para Penggugat Konvensi tidak layak untuk dikabulkan karena gugatan yang diajukan dalam perkara ini tidak berdasar pada hukum dan kebenaran maka sudah selayaknya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan tuntutan posita ini.

14. Jawaban poin 40 dari posita gugatan terkait dengan tuntutan pelaksanaan putusan lebih dahulu yang dituntut oleh Para Penggugat Konvensi tidak layak untuk dikabulkan karena gugatan yang diajukan dalam perkara ini tidak berdasar pada hukum dan kebenaran maka sudah selayaknya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan tuntutan posita ini.

Bahwa dengan adanya permohonan putusan serta merta dalam perkara ini, dengan adanya aturan hukum dari Mahkamah Agung tentang pelaksanaan (uit voorbaar bij vooraad) yaitu nomor 3 tahun 1978 yang isinya antara lain "dengan ini ditegaskan atas tidak menjatuhkan putusan uit voobaar bij vooraad walaupun syarat-syarat dalam pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi". Dengan adanya aturan ini maka sudah sepantasnya dalil gugatan posita 40 untuk ditolak atau dikesampingkan, karena tidak ada satu alat bukti dari Para Penggugat Konvensi berupa bukti surat berupa akta autentik.

Dalam Rekonvensi.

Untuk dan atas nama Penggugat Rekonvensi (dahulu Tergugat VII dalam Konvensi) mengajukan gugatan balik atau gugatan Rekonvensi kepada Tergugat I Rekonvensi (dahulu Penggugat I dalam Konvensi) dan Tergugat II Rekonvensi (dahulu Penggugat II dalam Konvensi) kemudian disebut dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berkepentingan untuk melakukan atau mengajukan gugatan Rekonvensi atas semua perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang telah secara tegas dan sadar mengajukan gugatan Konvensi dan mohon seluruh bagian dari jawaban gugatan Konvensi yang tertuang dalam bagian eksepsi maupun dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon terulang kembali secara keseluruhan dalam gugatan Rekonvensi ini.



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris dari almarhum Cristofel Hanuebi Hobra yang merupakan satu-satunya marga keturunan asli suku Hanuebi yang tersisa dalam gugatan ini bertindak sebagai pemilik hak waris atas tanah adat suku Hanuebi dari Kampung Nafri berupaya untuk mempertahankan kepentingannya atas sebidang tanah yang telah dijadikan obyek sengketa juga dalam perkara gugatan perdata dengan Nomor Register 199/Pdt.G/2016/PN Jap yang didaftarkan pada tanggal 26 September 2016
3. Bahwa Alm Christofel Hanuebi Hobra telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2011 dengan meninggalkan tanah warisan berupa sebidang tanah adat seluas \pm 2.470,46 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Teluk Yos Sudarso, (pantai pesisir pasir panjang) sampai dengan mata jalan Nafri (Nafri Meco).
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya Abepura Arso sampai dengan KM 9.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kali Buaya dengan KM 3 pantai teluk Yos Sudarso.
 - Sebelah Barat : Teluk Yotefa sampai gunung Merah (Yewahe).Sesuai kepemilikan tanah yang diwariskan Alm Christofel Hanuebi Hobra kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan asal- usul suku Hanuebi turun temurun sesuai fakta sejarah yang kemudian dibuat kedalam Surat Pernyataan tertanggal 6 Nopember 1994 yang ditandatangani oleh tokoh tokoh masyarakat dan para Ondoafi Kampung Nafri dan Skouw yang berbatasan langsung serta Akta Perdamaian Nomor 83/Pdt.G/1986/Pn-Jpr tertanggal 17 Juli 1986.
4. Bahwa tanah adat yang juga disengketakan dalam perkara Nomor 199/Pdt.G/2016/PN Jap oleh Para Tergugat Rekonvensi adalah tanah adat milik Suku Hanuebi yang dimiliki oleh Hanuebi Hobra selaku satu-satunya marga asli keturunan Suku Hanuebi yang mana Christofel Hanuebi Hobra adalah satu-satunya pewaris tunggal tanah adat tersebut yang tersisa di Kampung Adat Nafri dan diakui oleh masyarakat kampung Nafri dan juga Kampung Skouw yang berbatasan langsung dengan tanah adat yang dimaksud.



5. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang terletak disepanjang pantai Holtekamp merupakan tanah adat di bawah keondoafian Nafri bukan keondoafian Tobati maupun Skouw yang berbatasan langsung dengan objek sengketa.
6. Bahwa kesaksian sebagai pernyataan bukti kepemilikan tanah adat yang dimaksud berdasarkan riwayat atau sejarah adat yang berlaku dan berkembang turun temurun dari nenek moyang yang diceritakan dari generasi ke generasi sampai dengan saat ini.
7. Bahwa awal mula sejarah berawal dari peperangan antara suku Hanuebi dengan suku Paew dan Ramela dari Kampung Skouw untuk memperebutkan daerah dusun sagu yang bernama Tohwe yang terletak di tengah-tengah dari keseluruhan tanah adat yang dimiliki oleh Suku Hanuebi yang akhirnya dimenangkan suku Hanuebi yang pada saat peperangan tersebut terjadi dibantu oleh Suku Taniauw sehingga lahirlah batas-batas tanah hak ulayat antara masyarakat adat Kampung Skouw dan Kampung Nafri yaitu Kali Buaya sebagai batasnya dan kepada Suku Taniauw diberikan tanah adat milik Suku Hanuebi untuk ditempati Suku Taniauw sampai dengan saat ini.
8. Bahwa awal sejarah adat, yaitu Hanuebi Hobra dan Sibri Toce yang telah mendiami Nafri Timur sejak nenek moyang Suku Hanuebi ada. akan tetapi Sibri Toce keberadaannya telah punah (keturunannya habis) sehingga tinggal Hanuebi Hobra sendiri yang sampai saat ini merupakan marga asli dari Suku Hanuebi yang kemudian menjadi pewaris tunggal dari tanah-tanah adat milik Suku Hanuebi yang diwariskan oleh nenek moyang Suku Hanuebi.
9. Bahwa dalam perjalanan waktu hingga saat ini, didalam Suku Hanuebi terdapat (3) tiga marga yang diakui oleh masyarakat adat Kampung Nafri yaitu Marga Hanuebi dan Marga Sibri. Marga Hanuebi sendiri masih terbagi lagi kedalam 2 (dua) marga yaitu Hanuebi Hobra (marga asli Suku Hanuebi) dan Hanuebi Sebre/Tjoe (para imigran) yang berasal dari Suku Tjoe sedangkan Marga Sibri juga merupakan pendatang (imigran) dalam Suku Hanuebi. Sering dalam penyebutannya disebut Awi Sibri karena Sibri/Awi Sibri berasal dari nenek moyang mereka yaitu Suku Awi.



10. Bahwa bukti warisan sejarah yang membuktikan bahwa Sibri adalah marga pendatang tertuang dalam surat yang akan dibuktikan dipersidangan dimana surat itu lahir karena terkait dengan pengurusan ganti rugi tanah kuburan yang masuk ke dalam areal tanah adat milik Almarhum Christofel Hanuebi Hobra yang mana tidak memberikan kesempatan kepada orang Tua dari Para Tergugat Rekonvensi yakni Yohanis Awi Sibri untuk mengurus ganti rugi tanah yang akan dipakai untuk kuburan karena merupakan pendatang dalam suku Hanuebi sehingga tidak berhak.
11. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara dengan Nomor Register 199/Pdt.G/2016/PN Jap, bertindak sebagai Penggugat I dan Penggugat II Konvensi tidak dapat bertindak mewakili Suku Sibri karena Sibri adalah Marga yang berada dalam Suku Hanuebi. Sehingga Sibri bukanlah suku seperti yang didalilkan dalam perkara dengan Nomor Register 199/Pdt.G/2016/PN Jap tersebut sehingga Para Tergugat Rekonvensi dalam perkara gugatan Konvensi Nomor Register 123/Pdt.G/2018/PN Jap tidak berhak membicarakan atau mewakili Suku Hanuebi untuk mengurus masalah-masalah tanah milik Suku Hanuebi sebab Sibri adalah marga didalam suku Hanuebi.
12. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi bertindak sebagai tokoh adat Suku Sibri merupakan bentuk pemutarbalikan fakta sejarah. Karena Sibri adalah sebuah Marga yang berasal dari nenek moyangnya yaitu Suku Awi oleh karena itu secara jelas dan sesuai fakta adat Kampung Nafri, Sibri bukanlah Suku tetapi marga yang berasal dari Suku Awi yang kemudian bergabung ke dalam Suku Hanuebi karena keberadaan Sibri Toce yang telah punah dengan memakai marga Sibri atau biasa penyebutannya juga Awi Sibri.
13. Bahwa Sibri sebagai Suku sendiri dalam Kampung Adat Nafri adalah merupakan pengakuan Sibri sendiri bukan pengakuan masyarakat adat Kampung Nafri dan itu dilakukan sejak almarhum Yohanis Awi Sibri (orang tua dari Para Tergugat Rekonvensi masih hidup. Secara sepihak almarhum Yohanis Awi Sibri menganggap bahwa Sibri adalah Suku sendiri dan berusaha merampas tanah adat milik Suku Hanuebi. sehingga dalam pengurusan-pengurusan tanah adat Suku Hanuebi Yohanis Awi Sibri (orang tua dari Para Tergugat Rekonvensi) sering bertindak



mendahului dan mewakili Suku Hanuebi seakan-akan benar bahwa alm. Yohanis Awi Sibri juga adalah pemilik tanah adat Suku Hanuebi.

14. Bahwa Almarhum Christofel Hanuebi Hobra selaku satu-satunya pewaris dari Hanuebi Hobra selalu menganggap Hanuebi Sebre (Tjoe Sebre) dan Awi Sibri (Awi) sebagai saudara sehingga apabila ada permasalahan tanah selalu diselesaikan dengan jalan damai dan selama ini kepada Marga Hanuebi Sebre dan Marga Awi Sibri diberikan ijin untuk mengumpulkan dan mengelola hasil dari tanah adat milik Hanuebi Hobra sebagai satu-satunya pewaris tanah adat suku Hanuebi yang asli.
15. Bahwa Almarhum Christofel Hanuebi Hobra tidak pernah memberikan hak kepada Hanuebi Sebre maupun Awi Sibri untuk memiliki tanah adat tersebut atau mengalihkan tanah adat tersebut kepada pihak lain. karena sebagai Imigiran (pendatang) kedua marga tersebut tidak mempunyai kedudukan dalam adat sebagai pewaris dari nenek moyang suku Hanuebi karena ke 2 (dua) suku tersebut berasal dari nenek moyang yang berbeda yang juga mempunyai hak ulayat di tempat lain sehingga bila kedua marga tersebut menginginkan hak waris atas tanah adat seharusnya Hanuebi Sebre maupun Awi Sibri/Sibri mengklaim tanah milik nenek moyang mereka darimana mereka sendiri berasal yaitu dari Suku Tjoe dan Suku Awi yang letak tanah milik Suku Tjoe dan Suku Awi bukan di daerah sekitar Holtekamp.
16. Bahwa selama ini Almarhum Christofel Hanuebi Hobra sebagai satu-satunya pewaris keturunan asli Suku Hanuebi tunggal yang tersisa sekaligus pemilik tanah adat Suku Hanuebi sangat susah mengawasi dan memantau tanah serta mengurus tanah warisan nenek moyang Suku Hanuebi sehingga disisa hidupnya selalu menghabiskan waktu untuk menyelesaikan tanah-tanah adat warisan nenek moyang Suku Hanuebi yang sering bermasalah.
17. Bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah menerbitkan Akta Perdamaian dengan nomor 83/Pdt.G/1986/PN.Jpr tertanggal 17 Juli 1986 antara Christofel Hanuebi (suami Penggugat Rekonvensi) dan Johanis Sibri (orang tua Para Tergugat Rekonvensi melawan Yehuda Merahabia dkk. Bahwa akta perdamaian yang diterbitkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura menjadi salah satu dasar hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan terhadap objek



gugatan atas tanah yang merupakan milik dari Christofel Hanuebi Hobra yang terletak didalam keseluruhan areal tanah milik dari Christofel Hanuebi Hobra yang disesuaikan dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat tertanggal 6 Nopember 1994 yang sebagiannya turut masuk menjadi objek sengketa dalam perkara ini.

18. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagian dari keseluruhan tanah adat warisan milik Penggugat Rekonvensi yang turut menjadi objek sengketa dimana dari total keseluruhan Proyek Jalan dan Jembatan Hamadi-Holtekamp yang dikerjakan, terdapat jalan dengan panjang $\pm 7,8$ Km dari arah Barat ke arah Timur dan lebar ± 21 meter dari Utara ke Selatan terletak/melintasi areal tanah adat milik Penggugat Rekonvensi dengan luas $\pm 16,38$ Ha yang saat ini diatas tanah objek sengketa sedang dibangun jalan lintas Hamadi-Holtekamp dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pesisir pantai pasir panjang.
 - Sebelah Selatan : Tanah adat milik Christofel Hanuebi Hobra.
 - Sebelah Timur : Pertigaan jalan Holtekamp.
 - Sebelah Barat : Mata jalan Nafri Meco.
19. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan gugatan Konvensi poin 3 terkait tanah adat seluas ± 200 Ha yang saat ini seluas ± 21 Ha yang sedang dikerjakan Jalan Hamadi-Holtekamp adalah tidak benar karena Sibri sama sekali tidak mempunyai tanah adat. selain itu Sibri adalah marga yang berada dan terbungkus didalam Suku Hanuebi sehingga objek tanah tersebut ialah hak milik Penggugat Rekonvensi selaku marga asli dan pewaris hak Suku Hanuebi.
20. Bahwa tanah adat yang didalilkan sebagai hak milik dari Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi melintasi areal lokasi tanah adat milik Penggugat Rekonvensi yang dimiliki berdasarkan fakta sejarah adat dari nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun dan diakui kepemilikannya oleh suku-suku baik suku-suku di Kampung Nafri maupun suku-suku dari Kampung Skouw yang berbatasan dengan tanah tersebut. Dan tanah objek sengketa dalam perkara ini berada dalam wilayah Keondoafian Nafri Timur bukan diwilayah Keondoafian Tobati Enggros.
21. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah adat warisan dari Alm Christofel Hanuebi Hobra selaku marga asli suku Hanuebi seperti



yang tertuang dalam posita gugatan diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat Rekonvensi telah diklaim sebagai milik dari Para Tergugat Rekonvensi.

22. Bahwa permasalahan tanah sekitar Holtekamp adalah permasalahan yang timbul dari pihak-pihak yang tidak paham sejarah dan tidak mau menerima sejarah sebagai bagian dari kehidupan adat masyarakat Kampung Nafri dan ingin mengambil keuntungan bagi pribadi tanpa memperhatikan dan menghormati kearifan lokal adat-istiadat kampung setempat. Permasalahan ini sudah berlangsung sejak suami dari Penggugat Rekonvensi masih hidup karena sebenarnya secara asal-usul dan sesuai fakta sejarah sudah diselesaikan, diakui dan sudah ditetapkan oleh adat pemiliknya ialah suami Penggugat Rekonvensi tetapi sampai saat ini tanah sekitar Holtekamp ini terus menjadi perselisihan bagi Para Tergugat Rekonvensi yang tidak mau menerima dan mengakuinya.
23. Bahwa pertemuan-pertemuan atau musyawarah-musyawarah yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terkait dengan kepentingan untuk menggunakan tanah objek sengketa tersebut tidak pernah melibatkan Cristhofel Hanuebi Hobra maupun Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris dari Alm. Cristhofel Hanuebi Hobra.
24. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah mengklaim tanah objek sengketa dalam perkara ini sebagai hak milik Para Tergugat Rekonvensi yang telah menggunakan tanah milik Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian materiil maupun kerugian imateriil.
25. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi baik secara materiil maupun immateriil yang dapat ditaksir sebagai berikut:
 1. Kerugian Materiil:
 - 1.1. Harga jual tanah dengan nilai Rp.1.000.000,-/meter (memiliki nilai ekonomis dan masuk dalam daerah wisata potensial);



- 1.2. Luas tanah ulayat yang belum di kompensasi karena pembangunan jalan ialah panjang jalan 7.800 Meter x Lebar Jalan 21 Meter = 163.800 M² (seratus enam puluh tiga ribu meter persegi). @ Rp.1.000.000/M² x 163.800 M² = Rp.163.800.000.000,- (seratus enam puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

Jumlah kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi ialah sebesar Rp 163.800.000.000 (seratus enam puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah).

2. Kerugian Imateriil:

- 2.1. Kerugian Penggugat Rekonvensi dengan tidak dapat dimanfaatkan uang miliknya yang dapat menghasilkan keuntungan diukur dengan bunga bank pemerintah sebesar 0,2% perbulan selama 240 bulan dari sejak Tahun 1997 sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jayapura adalah sebagai berikut: Rp.78.624.000.000,- (tujuh puluh delapan milyar enam ratus dua puluh empat juta rupiah).

- 2.2. Kerugian tenaga, waktu, biaya, pikiran serta nama baik akibat dari perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian immaterial yang ditaksir sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- 2.3. Biaya yang harus dikeluarkan Penggugat Rekonvensi untuk pengurusan perkara ini sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Jumlah kerugian imateriil yang dialami Para Penggugat ialah sebesar Rp.83.924.000.000 (delapan puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta rupiah).

Keseluruhan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp.247.724.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2% setiap bulan sampai terbayar lunas secara tanggung renteng oleh Para Tergugat Rekonvensi;

26. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan akta autentik yang disepakati bersama dan berlaku sebagai undang undang yang tidak dapat disangkal



kebenarannya maka patutlah Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun adanya upaya bantahan, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali;

27. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini dipatuhi dengan segera perlu kiranya Para Tergugat Rekonvensi untuk dibebani uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari dibayarkan tunai serta dibayarkan langsung secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonvensi apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti.
28. Bahwa untuk mencegah kerugian yang semakin besar yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi dan untuk menjamin perkara ini bernilai dan tidak sia sia, untuk itu sangat patut dan beralasan hukum kiranya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan berupa conservatoir beslag terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat Rekonvensi yang akan dibuatkan daftar tersendiri yang tidak terlepas dari gugatan ini;
29. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini ditanggapi dengan serius oleh Para Tergugat Rekonvensi, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk menitipkan dana/konsinyasi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tanggung renteng yang dititipkan pada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura sampai dengan perkara ini memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti;
30. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah benar benar subyek hukum yang beritikad baik dalam mengajukan gugatan ini maka sudah sepantasnya Para Tergugat Rekonvensi dijatuhi hukuman untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat persidangan ini;

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas perkenankanlah Tergugat VII Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.



Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat VII Konvensi.
2. Menyatakan gugatan dari Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menerima dan mengabulkan jawaban gugatan Tergugat VII Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara diseluruh tingkat peradilan.
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dalam Rekonvensi.

Primair.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi dari Tergugat VII Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
2. Menyatakan Alm. Christofel Hanuebi Hobra adalah pemilik tanah adat seluas kurang lebih 2.470,46 Hadengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Teluk Yos Sudarso, (pantai pesisir pasir panjang) sampai dengan mata jalan Nafri (Nafri Meco).
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan raya Abepura Arso sampai dengan KM 9.
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Kali Buaya dengan KM 3 pantai teluk Yos Sudarso.
 - Sebelah Barat : Teluk Yotefa sampai gunung Merah (Yewahe).
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Alm. Christofel Hanuebi Hobra.
4. Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah adat milik Penggugat Rekonvensi yang diwariskan Alm. Christofel Hanuebi Hobra adalah sah.
5. Menyatakan surat tentang asal-usul Sibri dalam Tatanan adat Suku Hanuebi adalah sah dan memiliki kekuatan pembuktian.
6. Menyatakan surat:
 - a. Surat Pernyataan Dan Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Juli 1974.
 - b. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Mei 1981.



- c. Surat Keputusan Lembaga Musyawarah Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri No. 01/LMD-DN/86 tertanggal 5 Maret 1986 perihal penyelesaian Tanah adat sepanjang Holtekamp.
- d. Berita Acara Penyelesaian Sidang Adat Sengketa Kasus Tanah Adat Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.
- e. Berita Acara Kesepakatan Tanah Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.
- f. Surat Keputusan pimpinan dewan musyawarah Adat Tobati Enggros no. 001/KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996.
- g. Berita Acara Kesepakatan Lintasan Pantai Holtekamp Tanjung Kasuari 97/KEP-DMA/TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007.

Tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

7. Menyatakan bahwa tanah adat $\pm 16,38$ Ha yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini dengan batas-batas:
 - Utara : Pesisir pantai pasir panjang.
 - Selatan : Tanah adat milik Christofel Hanuebi Hobra.
 - Timur : Pertigaan jalan Holtekamp.
 - Barat : Mata jalan Nafri Meco.

Adalah merupakan milik dari Penggugat Rekonvensi.

8. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan ini.
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian baik materiil maupun imateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.247.724.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh empat juta rupiah) Jumlah tersebut akan bertambah sebesar 2% setiap bulan sampai terbayar lunas secara tanggung renteng oleh Para Tergugat Rekonvensi.
10. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga.
11. Menyatakan tindakan provisi berupa perintah konsinyasi adalah sah dan berharga.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu/serta merta meskipun adanya upaya bantahan, banding maupun kasasi serta peninjauan kembali.



13. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa apabila lalai melaksanakan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) setiap hari yang dibayarkan tunai kepada Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng.
14. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dari gugatan Rekonvensi ini.
15. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adlinya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat VIII mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Prematur.

Bahwa berbicara masalah tanah hak ulayat yang berkaitan dengan masyarakat setempat atau suku-suku yang berbatasan tidak terlepas dari sejarah dan musyawarah serta pengakuan atau persetujuan masyarakat adat setempat dan atau yang berbatasan, secara historis tanah objek sengketa merupakan tanah yang di serahkan dari suku Ramella kepada Suku Hanuebi berdasarkan pertemuan di dataran Pantai Holtekamp antara Nenek Moyang Suku Ramella dan suku Hanuebi, dalam pada itu secara historis suku Sibri secara adat keberadaannya di bawah kepemimpinan adat Suku Hanuebi yaitu kepala sukunya adalah Ibrahim Hanuebi (Tergugat VIII), oleh karena itu sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat VIII (Ibrahim Hanuebi) seharusnya Para Penggugat musyawarahkan dan mendapat pengakuan secara adat terlebih dahulu oleh Tergugat VIII dan suku Remela serta suku-suku yang berbatasan atas kepemilikan tanah objek sengketa mengingat tanah objek sengketa merupakan kepemilikan suku Hanuebi yang di serahkan oleh suku Ramella dan mendapat pengakuan dan persetujuan oleh keondoafian Sembekra Kampung Nafri (Dewan Adat Sembekra Kampung Nafri Port Numbay Kota Jayapura) Ondoafi Terianus Awi dan di saksikan oleh Suku-suku yang berbatasan yaitu suku Ramella, Suku Merahabia, Suku Taniauw dan Suku Wamiauw oleh karenanya gugatan Para Penggugat prematur.



2. Gugatan kurang pihak.

Membaca gugatan Para Penggugat berkaitan dengan objek sengketa bahwa tanah adat objek sengketa tersebut ada subjek yang berbatasan dan menyetujui kepemilikan hak ulayat atas tanah adat milik suku Hanuebi dan tidak ditarik sebagai Turut Tergugat, padahal subjek hukum tersebut mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikan Suku Hanuebi (Tergugat VIII) maupun asal-usul tanah sengketa milik Tergugat VIII dalam hal ini Keondoafian Sembekra Kampung Nafri (Dewan Adat Sembekra Kampung Nafri Port Numbay Kota Jayapura) Ondoafi Terianus Awi, Suku Remela, Suku Merahabia, Suku Suku Taniauw, dan Suku Wamiauw. oleh Karena Ondoafi Sembekra Kampung Nafri, dan suku-suku tersebut di atas tidak ikut sebagai Turut Tergugat maka gugatan Para Penggugat kurang pihak.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa eksepsi Tergugat VIII yang telah di uraikan di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali di dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat VIII menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang di akui secara tegas dan nyata dalam persidangan, bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan Para Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya di dalam persidangan.
3. Tanggapan dalil gugatan posita point 4
Bahwa Tergugat VIII (Ibrahim Hanuebi) menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin 4, karena berdasarkan perjalanan historis adat tanah objek sengketa adalah bagian dari tanah adat milik Tergugat VIII (Ibrahim Hanuebi) yang di serahkan secara adat dari Suku Ramella kepada Suku Hanuebi berdasarkan pertemuan kedua nenek moyang suku Marga Ramella dan moyang suku marga Hanuebi di dataran rendah Holtekamp. Penyerahan Tanah Adat Holtekamp dari suku Marga Ramela kepada suku Marga Hanuebi dengan batas tanah adat berdasarkan kesepakatan dari dua nenek moyang suku Ramela dan Suku Hanuebi meliputi batas-batas tanah dengan luas kurang lebih 100.000. KM² sebagaimana Surat Wasiat Pernyataan Kepemilikan Tanah Adat Dataran Rendah Holtekamp dari Keondoafian Sebekra Kampung Nafri Sekretariat Dewan Adat Sembekra Warke Kampung Nafri Port Numbay Jayapura. Penyerahan Tanah Adat



dari Moyang Suku Marga Ramella kepada moyang suku marga Hanuebi di lakukan secara sakral melalui sumpah adat dan janji adat. Dalam penyerahan tersebut bukan hanya tanah saja namun sekaligus penyerahan jimat-jimat dan jin milik pusaka suku Ramella kepada nenek moyang suku Hanuebi, salah satu bukti penyerahan adalah gunung batu di tengah-tengah hutan bakau dan Kali Buaya dengan nama adat Yatrehu Bhu.

4. Tanggapan dalil gugatan posita poin 6.6.2

Bahwa Tergugat VIII (Ibrahim Hanuebi) menolak dengan tegas pernyataan bahwa Tergugat VIII sebagai Penggarap atas tanah objek sengketa, karena Tergugat VIII adalah pemilik atas tanah objek sengketa sebagaimana yang di jelaskan pada Jawaban Tergugat VIII poin 3 di atas.

5. Tanggapan terhadap dalil gugatan Para Penggugat poin 18 dan 19.

Berdasarkan adat suku Hanuebi, Suku Sibri tidak berdiri sendiri, namun keberadaannya di bawah kepemimpinan adat suku Hanuebi yang kepala sukunya adalah Ibrahim Hanuebi (Tergugat VIII), oleh karena secara historis Sibri yang merupakan bagian dari Suku Awi telah pergi ke PNG karena pertengkaran dengan saudaranya di Nafri, kemudian di usir oleh orang Yahoo PNG lalu pulang kembali ke Nafri mencari perlindungan (suaka) dan di terima oleh Moyang dari Suku Hanuebi dan menetap di dalam suku Hanuebi tinggal dan menetap sampai saat ini, suku Hanuebi yang telah memberikan nama kepada Sibri untuk menutupi dan melindungi Sibri dari ancaman, artinya secara adat Sibri tidak bisa mengatur Hanuebi, jadi rapat dewan adat Nafri tertanggal 05 Maret 1986 dan tertanggal 03 Juli 1995 yang berisi Pengakuan Hanuebi kepada Sibri terkait objek sengketa tanah adat Holtekamp adalah tidak benar dan di rekayasa.

6. Tanggapan terhadap dalil/posita gugatan poin 26.

Pengkleman Tergugat VIII (Ibrahim Hanuebi) terhadap tanah objek sengketa jelas-jelas berdasarkan hukum adat yang berlaku yaitu penguasaan objek sengketa secara historis adat dan turun temurun sampai Tergugat VIII dan mendapatkan persetujuan atau pengakuan Keondoafian Sembekra Kampung Nafri Dewan Adat Warke Kampung Nafri serta di saksi oleh suku-suku yang berbatasan yaitu Suku Ramella, Suku Merahabia, Suku Taniauw, Suku Wamiauw.



7. Tanggapan terhadap dalil/posita gugatan poin 32.

Bahwa Para Penggugat dalam dalil/posita pada poin ini menyatakan Tergugat VIII melakukan perbuatan melawan hukum, merupakan dalil yang mengada-ngada dan tidak benar.

Bahwa dari seluruh uraian diatas Tergugat VIII mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan:

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat VIII.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima jawaban Tergugat VIII.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat CXIX mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo (*persona standi in judicio*).

1.1. Bahwa Penggugat I dalam perkara a quo mengklaim dirinya sebagai Kepala Suku Sibri bersama Penggugat II selaku tokoh adat dari Suku Sibri serta mewakili untuk dan atas nama keluarga besar Suku Sibri sebagai pemilik sebidang tanah adat seluas kurang lebih 21 Ha atau 210.000 M² dengan panjang kurang lebih 10 Km/10.000 M dan lebar 21 M dengan batas-batas sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka (1);

1.2. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Tergugat CXIX (seratus sembilan belas) atas tanah objek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai tanah adat milik suku Sibri dan/atau selaku ahli waris dari Alm. Yohanis Awi Sibri (Bapak kandung dari Para Penggugat);

1.3. Bahwa tanah objek sengketa dalam perkara a quo menurut Para Penggugat diperolehnya secara turun-temurun yang berasal dari Suku Febu/Suku Pauwe sebagai Hibah kepada Suku Sibri sejak jaman moyang kedua suku tersebut, yang selanjutnya di wariskan



secara turun temurun oleh Kepala Suku Sibri sebelumnya hingga kini kepada Penggugat I selaku Kepala Suku Sibri saat ini (vide posita gugatan angka 4);

- 1.4. Bahwa lebih lanjut Para Penggugat menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa semasa Almarhum Yohanis Awi Sibri (Bapak kandung dari Para Penggugat) masih hidup telah diakui keberadaannya sebagai hak milik Para Penggugat baik oleh para Ondoafi, para kepala suku serta tokoh adat setempat yang berdampingan dengan tanah adat tersebut, sebagaimana bukti-bukti surat yang disebutkan oleh Para Penggugat pada posita gugatan angka 5 huruf a sampai dengan huruf g;
- 1.5. Bahwa berdasarkan uraian posita gugatan pada angka (1) tersebut di atas, maka kedudukan hukum Penggugat I dalam perkara a quo adalah dalam kapasitas sebagai Kepala Suku Sibri dan juga selaku Ahli Waris dari Alm Yohanis Awi Sibri atas tanah obyek sengketa. Sedangkan kedudukan hukum Penggugat II dalam perkara a quo adalah dalam kapasitas selaku tokoh adat dari Suku Sibri serta mewakili untuk dan atas nama keluarga besar suku Sibri sebagai pemilik sebidang tanah adat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;
- 1.6. Bahwa dengan demikian, terdapat perbedaan kedudukan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II, di mana tidak terdapat hubungan hukum yang jelas antara Penggugat I selaku ahli waris atas tanah obyek sengketa dengan Penggugat II selaku tokoh adat suku Sibri yang bertindak untuk dan atas nama keluarga besar suku Sibri atas tanah obyek sengketa. Hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II ini sangat penting untuk mendudukan objek sengketa dalam perkara a quo secara obyektif dan proporsional sehingga gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan memiliki dasar hukum yang kuat;
- 1.7. Bahwa selain itu, tanah obyek sengketa diklaim oleh Penggugat I sebagai waris dari Almarhum Yohanis Awi Sibri, maka Penggugat I semestinya mengikutsertakan Ahli Waris lainnya selain Penggugat I sehingga memperjelas hubungan hukum dan kedudukan hukum dari masing-masing Ahli Waris, termasuk memperjelas kedudukan hukum



dan hubungan hukum dengan Penggugat II, apakah Penggugat I dan Penggugat II juga dalam kapasitas sebagai ahli waris yang sesungguhnya, Waris Karib [ahli waris yang dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris], atau waris sah [ahli waris yang sah menurut hukum, agama dan hukum adat];

- 1.8. Bahwa selain itu, mengingat tanah objek sengketa diklaim oleh Penggugat I sebagai tanah warisan dari Alm Yohanis Awi Sibri, sehingga Penggugat I wajib juga mengikutsertakan para ahli waris lainnya sebagai Penggugat dalam perkara a quo dan/atau Penggugat I harus mendapat kuasa yang sah dari Ahli Waris lainnya untuk bertindak mewakili untuk dan atas nama para ahli waris lainnya dalam perkara a quo, mengingat kedudukan hukum dari Penggugat I adalah sebagai kepala suku Sibri sehingga dalam kedudukannya itu tidak dapat secara serta merta bertindak untuk dan atas nama Suku Sibri dan/atau bertindak mewakili ahli waris lainnya mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan;
- 1.9. Dengan demikian, kedudukan hukum (legal standing) dan hubungan hukum antara Penggugat I dan PENGGUGAT II yang notabene sebagai tokoh adat dari Suku Sibri serta mewakili untuk dan atas nama keluarga besar Suku Sibri dalam perkara a quo adalah tidak jelas kedudukan hukumnya (persona standi in judicio), dan karenanya gugatan Para Penggugat a quo sepanjang mengenai kedudukan hukum dan hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II adalah tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima [niet onvankelijk verklaard];
- 1.10. Bahwa dalam perkara perdata Nomor 199/Pdt.G/2016/PN.Jap sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang Penggugat nya adalah Laurens Sibri dan Thonce Sibri dan Ridolf Veep selaku Penggugat Intervensi dalam perkara a quo sama-sama mengklaim atau mempermasalahkan bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah adat yang diperolehnya secara turun temurun dan/atau sebagai tanah warisan adat yang diperolehnya secara turun temurun. Hal ini tentu saja menjadikan tanah objek sengketa dengan status tanah warisan adat dari beberapa suku/marga tidak saja Para Penggugat, tetapi masih



terdapat pihak lainnya juga mengklaim tanah objek sengketa sebagai tanah warisan adat. Oleh karena itu, Para Penggugat a quo bukan satu-satunya pemilik atas tanah adat sebagaimana di dalilkan dalam perkara a quo, dan karenanya Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat tanah yang menjadi objek sengketa;

1.11. Bahwa pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak, ingin mempertahankan atau membela haknya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat (*legitima persona standi in judicio*). Namun demikian, asas tersebut tidak serta merta hanya kepada Para Penggugat saja yang berwenang menentukan pihak mana saja yang akan digugat, akan tetapi lebih daripada itu bahwa penentuan cakupan subjek gugatan digantungkan pada sifat dan keterkaitannya dengan objek gugatan, sehingga gugatan tersebut akan dapat diselesaikan atau diputuskan secara komprehensif atau menyeluruh dan mengingat para pihak, mengingat objek gugatan bukan saja di klaim oleh Penggugat I sebagai tanah adat dan/atau tanah warisan yang diperoleh secara turun temurun dari Yohanis Awi Sibri, tetapi juga diklaim oleh suku lainnya antara lain Suku Veep; Suku Hanuebu Hobra (Alm. Christofel Hanuebu Hobra) dan Suku Taniai Cmeri (vide Perkara No. 199/Pdt.G/2016/PN.Jap, bertanggal 31 Juli 2017);

1.12. Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*).

2.1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan oleh Para Penggugat pada posita gugatan angka (4) bahwa tanah objek sengketa telah diperoleh secara turun temurun yang berasal dari Suku Febu/Suku Pauwe sebagai hibah kepada Suku Sibri sejak jaman moyang kedua suku tersebut, yang selanjutnya di wariskan secara turun temurun oleh Kepala Suku Sibri sebelumnya hingga kini kepada Penggugat I selaku Kepala Suku Sibri;

2.2. Bahwa lebih lanjut pada posita gugatan angka (5) disebutkan bahwa tanah objek sengketa semasa Almarhum Yohanis Awi Sibri (Bapak



kandung Para Penggugat) masih hidup telah diakui keberadaannya sebagai hak milik Para Penggugat baik oleh para Ondoafi, para kepala suku serta tokoh adat setempat yang berdampingan dengan tanah adat tersebut sebagaimana bukti-bukti surat yang disebutkan pada posita angka (5) huruf a sampai dengan huruf g;

2.3. Bahwa berdasarkan pada dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka jelas bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan adat dari Almarhum Yohanis Awi Sibri sehingga masih ada ahli waris lainnya yang belum dimasukan atau belum diikutkan sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo oleh Para Penggugat sehingga bukan saja Para Penggugat yang mengklaim diri sebagai pemilik hak atas tanah objek sengketa, tetapi masih ada ahli waris lainnya juga berhak atas tanah obyek sengketa, termasuk Suku Febu/Suku Pauwe sebagai pemberi hibah ikut sebagai pihak dalam perkara a quo. Oleh karenanya, dengan tidak dimasukkannya atau tidak diikutkannya para Ahli Waris lainnya oleh Para Penggugat sebagai pihak Penggugat dalam perkara a quo, mengakibatkan subjek gugatan Para Penggugat a quo dapat dikualifisir sebagai gugatan tidak lengkap dan kurang pihak (*exception plurium litis consortium*), mengingat bukan saja Para Penggugat yang menggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam kedudukan sebagai ahli waris, melainkan masih ada orang lain yang harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara objektif, tuntas dan memberikan kepastian hukum semua pihak, terutama bagi Para Penggugat;

2.4. Dengan demikian, patut dan beralasan hukum, apabila gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima, karena kurang pihak (*exception plurium litis consortium*). Hal ini mengingat, suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, karena masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut sebagai pihak, tetapi tidak diikutkan sebagai pihak, maka gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima [*niet onvankelijk verklaard*].

3. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas [*obscuur libel*].

3.1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa "tanah adat seluas kurang lebih (\pm) 21 Ha atau 210.000 M² dengan panjang



kurang lebih (\pm) 10 Km/10.000 M dan lebar 21 M dengan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan pada angka (1) posita gugatan yang terletak di antara dua kampung yakni kampung Enggros dan Kampung Holtekamp dan di antara dua Distrik yakni Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami Kota Jayapura yang kini menjadi obyek sengketa adalah tidak secara jelas menyebutkan luas tanah yang menjadi obyek sengketa yang disebutkannya sebagai kurang lebih “(\pm) 21 Ha atau 210.000 M² dengan panjang kurang lebih (\pm) 10 Km/10.000 M”;

- 3.2. Dengan demikian, objek gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak menyebutkan atau menjelaskan secara jelas mengenai luasan atau ukuran tanah menjadi objek sengketa, karena hanya menyebut “kurang lebih (\pm) 21 Ha”, dan karenanya gugatan Para Penggugat a quo dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (obscuur libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3.3. Bahwa dalam posita gugatan angka (2), Para Penggugat menyebutkan, bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 2004 hingga kini ada dalam penguasaan Tergugat CXIX, yang digunakan sebagai asset jalan darat dari Tanjung Kasuari sampai Jalan Hanurata Holtekamp dalam proyek jembatan pendekat Hamadi Holtekamp. Padahal, dalam kenyataannya Tergugat CXIX tidak menguasai secara fisik tanah obyek sengketa secara terus-menerus atau selama kurun waktu sebagaimana didalilkan Para Penggugat tersebut, mengingat tanah objek sengketa telah menjadi fasilitas umum bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan pembangunan dalam rangka aksesibilitas dan mobilitas transportasi. Oleh karenanya, dalil Para Penggugat a quo sepanjang mengenai penguasaan atas tanah obyek sengketa oleh Tergugat CXIX tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;
- 3.4. Bahwa selain itu, tanah yang menjadi objek sengketa masuk dalam wilayah Keondoafian Tobati Laut atau Tobati-Injros dan bukan masuk dalam wilayah adat Keondoafian Nafri, sehingga terdapat wilayah-wilayah hukum adat yang berbeda antara wilayah keondoafian satu dengan keondoafian lainnya, mengakibatkan gugatan Para Penggugat a quo kabur dan tidak jelas objeknya, dan karenanya



beralasan hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima [*niet onvankelijk verklaard*];

3.5. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat adalah mengenai “Perbuatan Melawan Hukum” yang dilakukan oleh Tergugat CXIX, namun Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, mengenai apakah perbuatan *onrechtmatige daad* berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara ataukah perbuatan *Onrechtmatige Overheids Daad* yang dilakukan oleh Tergugat CXIX selaku penguasa/pemerintah sehingga memperjelas hubungan sebab akibat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam perkara a quo. Hal ini mengingat selain untuk membuktikan hubungan kausalitas yang menimbulkan kerugian nyata akibat perbuatan Tergugat CXIX tersebut, juga terdapat perbedaan prinsip antara *onrechtmatige daad* dengan *onrechtmatige overheids daad* dalam praktek, di mana Tergugat CXIX dalam perkara a quo adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang eksekutif atau penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu diuraikan secara jelas mengenai kualifikasi perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat CXIX sehingga merugikan kepentingan hukum Para Penggugat dalam perkara a quo;

3.6. Dengan demikian, gugatan Para Penggugat a quo dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas (*obsuur libel*), dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa semua dalil jawaban Tergugat CXIX pada bagian eksepsi sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai kedudukan hukum (*persona standi in judicio*), *exceptio plurium litis consortium*, dan gugatan *obsuur libel* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;



2. Bahwa oleh karena dalil alasan Tergugat CXIX pada bagian eksepsi tersebut di atas, beralasan hukum dan patut diterima, maka mohon kepada Majelis yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar pemeriksaan pokok perkara dalam perkara a quo tidak dapat dilanjutkan dengan menjatuhkan putusan sela dan oleh karena itu, menyatakan gugatan Para Penggugat a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat CXIX memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

- Menerima eksepsi Tergugat CXIX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat CXX mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

1. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang sah dalam perkara a quo, karena:
 - 1) Untuk kepentingan pengadaan tanah jembatan Holtekamp dan jalan pendekat sesuai ketentuan UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum maka dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang di Ketuai oleh Sekda Provinsi Papua sesuai Sk Gubernur Papua No.188.4/434/ Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 dan Tim Kaji Keberatan No.188.4/433/ Tahun 2015 Tanggal 10 Desember 2015 dan tugas masing-masing Tim, dan telah melakukan beberapa pekerjaan sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui beberapa kali pertemuan baik di lokasi tanah obyek sengketa dalam perkara ini maupun di aula Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua sekaligus menjaring informasi dan data mengenai kepemilikan hak atas tanah;



- b. Berdasarkan data yang ada, tim persiapan telah turun ke lokasi untuk membuat peta bidang tanah menyangkut luas tanah dan kepemilikan sesuai penguasaan lokasi di lapangan.
 - 2) Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang digunakan untuk pembangunan jalan pendekat jembatan Hamadi-Holtekamp bukan merupakan tanah milik Para Penggugat, sebab berdasarkan peta bidang dan kenyataan di lapangan serta surat-surat kepemilikan maka dapat disimpulkan:
 - a. Bahwa yang menguasai lokasi dan memiliki surat kepemilikan serta didaftarkan di buku tanah di pemerintah Kampung Enggros dan Holtekamp sebagai berikut :
 - Kampung Enggros sebanyak 80 (delapan puluh) orang.
 - Kampung Holtekamp sebanyak 50 (lima puluh) orang.
 - b. Bahwa nama-nama yang memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah adat dan terdaftar di buku tanah Pemerintah Kampung Enggros dan Holtekamp juga ada beberapa orang yang telah memiliki sertifikat atas tanah yang merupakan bagian dari tanah sengketa dalam perkara *a quo*.
 - 3) Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah milik masyarakat adat Kampung Enggros yang sudah ditempati dan dikuasai sejak turun temurun dan melakukan aktifitas di atas tanah sengketa dalam perkara ini serta sering melakukan transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh Ondoafi dan Kepala Suku Tobati-Enggros di atas tanah ulayat masyarakat adat Tobati-Enggros, dan tidak pernah ada satupun yang mempersoalkan tentang kepemilikan tanah ulayat masyarakat adat Tobati-Enggros baik dari masyarakat adat maupun pemerintah, sehingga menimbulkan pertanyaan “mengapa baru sekarang setelah pemerintah daerah hendak melakukan pembangunan jalan pendekat Hamadi-Holtekamp baru Para Penggugat mengklaim tanah sengketa tersebut sebagai miliknya?”.
 - 4) Dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan adanya surat-surat yang dimaksud dalam posita Nomor 5 huruf a, b, c, d, e, f, g;
Jika berdasarkan surat-surat tersebut di atas yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah Para Penggugat dalam perkara ini dan jika dikaitkan dengan pengajuan gugatan Para Penggugat dalam



Perkara Perdata Nomor: 123 / Pdt .G / 2018 / PN-Jap, Tanggal 26 Juli 2018, maka membuktikan bahwa sampai sekarang belum ada pengakuan atas tanah hak milik dari masyarakat adat Tobati Enggros maupun pengakuan dari pemerintah baik lisan atau tertulis kepada Suku Sibri sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa dalam perkara a quo, sebab sampai sekarang masih saling mengklaim antara suku Sibri, Suku Hamadi, Suku Taniau, dan Suku Rudolof Veeb.

- 5) Dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan adanya pernyataan kesediaan pembayaran ganti rugi atas tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat sesuai hasil rapat pada Tanggal 22 September 2004 dalam posita Nomor 10 s/d Nomor 16, adalah tidak benar, sebab sampai diajukan gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan hak yang sah atas tanah sengketa yang dimaksud dalam perkara ini, dan juga secara tidak langsung Para Penggugat telah mengakui bahwa pemilik sah yang sebenarnya atas tanah sengketa tersebut adalah masyarakat Tobati Enggros karena dapat dibuktikan dalam Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan dan Jembatan Hamadi Holtekamp No.01 / BA/TIM PERSIAPAN/JEM.HOLTEKAMP / 2015, pada Hari Selasa Tanggal 22 Desember 2015, dan dari hasil musyawarah tersebut telah disepakati menerima tawaran dari Panitia Pengadaan Tanah terhadap harga tanah sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagai panjar ganti rugi hak atas tanah dan serahkan kepada Ondoafi Besar Tobati Enggros kemudian dibagikan kepada masing-masing pihak termasuk Penggugat II yang mewakili Suku Sibri menerima Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Ondoafi Besar Tobati Enggros.

2. Gugatan Para Penggugat *Obscuur libel*.

- 1) Tidak jelas dasar hukumnya.

Para Penggugat menggugat tanah milik masyarakat adat Tobati Enggros yang memiliki hak milik yang sah dengan dasar hukum yang tidak jelas berdasarkan ketentuan hukum agraria yang berlaku di Indonesia, untuk gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



Para Penggugat mengklaim keseluruhan tanah milik masyarakat adat Tobati Enggros yang sudah terdaftar dibuku tanah Pemerintah Kampung Enggros dan Holtekamp serta telah terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Jayapura, sehingga tidak jelas dasar klaim adatnya Para Penggugat tersebut, untuk itu, gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Tidak jelas batas luas dan klaimnya.

Dalam posita angka 1 disebutkan sebelah barat berbatasan tanjung kasuari dan adat suku Sibri, sebelah Timut berbatasan Jln. Hanurata dan tanah adat suku Sibri, sebelah Utara berbatasan suku Sibri dan Teluk Yos Sudarso, sebelah Selatan berbatasan Teluk Yoitefa dan tanah adat suku Sibri.

Dalam kutipan di atas terdapat batas-batas tanah yang tidak jelas luas dan batas-batasnya yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam posita angka 3 disebutkan sebelah Timur berbatasan kali buaya dan tanah adat suku Skouw, sebelah Barat berbatasan Teluk Youteffa, sebelah Utara berbatasan Teluk Yos Sudarso, sebelah Selatan berbatasan kali skantu dan gunung-gunung di belakang kampung Koya Koso serta tanah adat suku Puay yang dibatasi dengan kali Waysamba;

Berdasarkan kutipan di atas terdapat batas-batas tanah yang tidak jelas luas pengukurannya secara adat dan batas-batasnya yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas, sehingga gugatan Para penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3) Tidak jelas dasar status klaim adatnya.

Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mengklaim tanah sengketa dalam perkara a quo adalah tanah adat suku Sibri, apa dasar penentuan tanah-tanah adat tersebut tidak jelas disebutkan oleh Para Penggugat, dimana letak adatnya, luas tanah adatnya juga tidak jelas, sedangkan di lokasi sudah terbit beberapa sertifikat hak milik masyarakat adat Tobati Enggros yang tinggal dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut yang diterbitkan oleh Pemerintah (kantor



Pertanahan Kota Jayapura). Jika mengacu pada UU Desa (UU No.6 Tahun 2014), maka penentuan Desa Adat haruslah ditetapkan dengan peraturan Daerah Kota Jayapura (vide Pasal 98 Ayat (1) UU No. Tahun 2014), dengan demikian dasar klaim status adat Para Penggugat telah tidak jelas dasarnya, untuk itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Dalil-dalil dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan dalam pokok perkara ini, dan dianggap diulang kembali mutatis-mutandis.
- 2) Tergugat CXX tetap berpendirian sebagaimana dalam jawaban gugatan Para Penggugat, dan dengan tegas menolak seluruh gugatan Para Penggugat, kecuali yang di akui secara jelas dan tegas.
- 3) Jawaban Tergugat CXX atas gugatan Para Penggugat posita angka 1 s/d angka 41:
 - a. Tidak benar gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah adat seluas ± 21 Ha atau 210.000 M² dengan panjang ± 10 km/10.000 M dan lebar 21 M, yang terletak di antara dua kampung yakni kampung Enggros dan kampung Holtekamp dan di antara dua Distrik yakni Distrik Abepura dan Distrik Muara Tami Kota Jayapura, karena status tanah yang diklaim Para Penggugat tersebut adalah tanah milik masyarakat adat Tobati Enggros dengan bukti surat pelepasan hak atas tanah, buku tanah yang terdaftar di Pemerintahan Kampung Enggros dan Holtekamp, dan bukti sertifikat hak milik sebagian penduduk yang tinggal di atas tanah obyek sengketa tersebut telah memilikinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah (Kantor Pertanahan Kota Jayapura), sehingga Tergugat CXX sudah benar dalam melakukan aktifitas terkait pembangunan jalan pendekat dan jembatan Hamadi Holtekamp di atas tanah adat milik masyarakat Tobati Enggros, untuk itu kepemilikan masyarakat adat Tobati Enggros atas tanah obyek sengketa tersebut harus dikuatkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam putusan dengan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Bahwa karena tidak benar gugatan Para Penggugat, baik dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat maupun status tanah,



maka segala perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat CXX termasuk penguasaan tanah obyek sengketa tersebut adalah perbuatan yang sah menurut hukum, sehingga tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Para Penggugat, sehingga permohonan ganti kerugian, sita jaminan, *uitvoerbaar bij vooraad*, dan permohonan hukum lainnya haruslah ditolak seluruhnya.

- c. Bahwa tanah adat milik masyarakat Tobati Enggros yang digunakan untuk pembangunan jalan pendekat dan jembatan Hamadi Holtekamp adalah sah tanah obyek sengketa milik masyarakat adat Tobati Enggros, dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat CXX termasuk penguasaan tanah obyek sengketa tersebut adalah sah menurut hukum, maka posita gugatan Para Penggugat angka 1 s/d angka 41 haruslah ditolak seluruhnya.
- 4) Bahwa gugatan Para Penggugat tidak benar seluruhnya dan ditolak seluruhnya, maka jawaban gugatan Tergugat CXX mohon diterima dan dikabulkan seluruhnya dengan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dalil-dalil Tergugat CXX dalam eksepsi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat CXX dalam pokok perkara untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat untuk seluruhnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nomor 123/Pdt/G/2018/PN Jap tanggal 14 Februari 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5), Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII (Tergugat 10 sampai dengan Tergugat 43), Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV (Tergugat 45 sampai dengan Tergugat 115), Tergugat VI (Tergugat 6) dan Tergugat XLIV (Tergugat 44), Tergugat VII (Tergugat 7),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VIII (Tergugat 8), Tergugat CXIX (Tergugat 119), Tergugat CXX (Tergugat 120) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bukti-bukti surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa berupa:
 - a. Surat Pernyataan Dan Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Juli 1974.
 - b. Surat Pernyataan Hak Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Mei 1981.
 - c. Surat Keputusan Lembaga Musyawarah Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri No. 01/LMD-DN/86, tertanggal 5 Maret 1986, perihal Penyelesaian Tanah Adat Sepanjang Holtekamp.
 - d. Berita Acara Penyelesaian Sidang Adat Sengketa Kasus Tanah Adat Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.
 - e. Berita Acara Kesepakatan Tanah Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.
 - f. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati Engross No. 001/KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996.
 - g. Berita Acara Kesepakatan Lintasan Pantai Holtekamp Tanjung Kasuari No. 97/KEP-DMA/TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007.sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan secara hukum tanah tanah adat seluas $\pm 21 \text{ Ha}/210.000 \text{ M}^2$ sebagaimana posita No.1 (satu) yang menjadi obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh secara turun temurun;
4. Menyatakan Surat Pelepasan tertanggal 11 Desember 2015 yang di buat oleh para Tergugat I, II, III, IV, V kepada Tergugat CXX adalah batal demi hukum.
5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).
6. Menghukum Tergugat CVIII, CXIX serta Tergugat CXX, untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Para Tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula, kosong dan baik tanpa adanya beban apapun di atasnya dan atau apabila Tergugat CVIII, CXIX serta Tergugat CXX, tetap akan menggunakan tanah obyek sengketa maka menghukum Tergugat CVIII, CXIX serta Tergugat CXX, untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp.105.000.000.000,00 (seratus lima milyar rupiah), yang dibayar tunai secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.31.181.000,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Telah membaca Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 123/Pdt.G/2018/PN Jap kepada Tergugat VI dan Tergugat XLIV tertanggal 27 Februari 2019, kepada Tergugat CXVI tertanggal 28 Maret 2019 dan kepada Tergugat CXVIII tertanggal 29 Maret 2019;

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Dahlan, SE,SH.yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada tanggal 22 Februari 2019 Tergugat VII telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada tanggal 25 Februari 2019 Tergugat VIII telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada tanggal 27 Februari 2019 Tergugat VI dan Tergugat XLIV telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan pada tanggal 28 Februari 2019 Tergugat CXIX dan Tergugat CXX telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

Telah membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jayapura, Edy Palayukan. S Sos yang



menyatakan bahwa telah memberitahukan pernyataan permohonan banding dari Pembanding I/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV masing-masing sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Maret 2019 kepada Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II,
- Pada tanggal 27 Februari 2019 kepada Para Terbanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV,
- Pada tanggal 27 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat VII,
- Pada tanggal 28 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat VIII,
- Pada tanggal 26 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat IX,
- Pada tanggal 28 Maret 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVI,
- Pada tanggal 10 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVII,
- Pada tanggal 9 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVIII,
- Pada tanggal 28 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXIX,
- Pada tanggal 28 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXX,

Telah membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jayapura, Edy Palayukan. S. Sos yang menyatakan bahwa telah memberitahukan pernyataan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV masing-masing sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Maret 2019 kepada Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II,
- Pada tanggal 27 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV
- Pada tanggal 27 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat VII,
- Pada tanggal 28 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat VIII,
- Pada tanggal 26 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat IX,
- Pada tanggal 28 Maret 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVI,
- Pada tanggal 10 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVII,



- Pada tanggal 9 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVIII,
- Pada tanggal 28 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXIX,
- Pada tanggal 28 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXX,

Telah membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jayapura, Edy Palayukan. S Sos yang menyatakan bahwa telah memberitahukan pernyataan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat VII masing-masing sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Maret 2019 kepada Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II,
- Pada tanggal 27 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV
- Pada tanggal 27 Februari 2019 kepada Para Terbanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV,
- Pada tanggal 28 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat VIII,
- Pada tanggal 26 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat IX,
- Pada tanggal 28 Maret 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVI,
- Pada tanggal 10 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVII,
- Pada tanggal 9 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVIII,
- Pada tanggal 28 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXIX,
- Pada tanggal 28 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXX,

Telah membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jayapura, Edy Palayukan. S Sos yang menyatakan bahwa telah memberitahukan pernyataan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat VIII masing-masing sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 Maret 2019 kepada Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II,
- Pada tanggal 27 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 Februari 2019 kepada Para Terbanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV,
- Pada tanggal 27 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat VII,
- Pada tanggal 26 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat IX,
- Pada tanggal 28 Maret 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVI,
- Pada tanggal 10 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVII,
- Pada tanggal 9 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVIII,
- Pada tanggal 28 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXIX,
- Pada tanggal 28 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXX,

Telah membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jayapura, Edy Palayukan. S Sos yang menyatakan bahwa telah memberitahukan pernyataan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat CXIX masing-masing sebagai berikut:

- Pada tanggal 1 Maret 2019 kepada Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II,
- Pada tanggal 15 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV
- Pada tanggal 15 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat VII,
- Pada tanggal 4 Maret 2019 kepada Para Terbanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV,
- Pada tanggal 16 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat VIII,
- Pada tanggal 26 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat IX,
- Pada tanggal 28 Maret 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVI,
- Pada tanggal 10 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVII,
- Pada tanggal 9 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVIII,
- Pada tanggal 28 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXX,

Telah membaca Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jayapura, Edy Palayukan. S Sos yang menyatakan bahwa telah memberitahukan pernyataan permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat CXX masing-masing sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Maret 2019 kepada Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II,
- Pada tanggal 15 April 2019 kepada Para Terbanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV,
- Pada tanggal 15 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat VII,
- Pada tanggal 1 Maret 2019 kepada Para Terbanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV,
- Pada tanggal 28 Februari 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat VIII,
- Pada tanggal 26 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat IX,
- Pada tanggal 28 Maret 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVI,
- Pada tanggal 10 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVII,
- Pada tanggal 12 Maret 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXIX,
- Pada tanggal 9 April 2019 kepada Terbanding/semula Tergugat CXVIII;

Telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding masing-masing sebagai berikut:

- Memori Banding dari Para Pembanding/semula Tergugat I sampai dengan semula Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV tertanggal 18 Maret 2019,
- Memori Banding dari Para Pembanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV tertanggal 14 Maret 2019,
- Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat VII tertanggal 22 Maret 2019,
- Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat VIII tertanggal 26 Maret 2019,
- Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat CXIX tertanggal 20 Maret 2019 dan,
- Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat CXX tertanggal 6 Maret 2019;

dan Memori Banding tersebut diatas telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada:

- Memori Banding dari Para Pembanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 29 Maret 2019, kepada Para Terbanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV pada tanggal 16 Mei 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat VII pada tanggal 15 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat VIII pada tanggal 16 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat IX pada tanggal 26 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVI pada tanggal 3 Mei 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVII pada tanggal 10 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVIII pada tanggal 9 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXIX pada tanggal 15 April 2019 dan kepada Terbanding/semula Tergugat CXX pada tanggal 29 April 2019,

- Memori Banding dari Para Pembanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 29 Maret 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV pada tanggal 15 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat VII pada tanggal 15 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat VIII pada 16 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat IX pada tanggal 26 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVI pada tanggal 28 Maret 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVII pada tanggal 10 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVIII pada tanggal 9 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXIX pada tanggal 15 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXX pada tanggal 29 April 2019;
- Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat VII telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 29 Maret 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV pada tanggal 15 April 2019, kepada Para Terbanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV pada tanggal 16 Mei 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat VIII pada 16 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat IX pada tanggal 26 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVI pada tanggal 3 Mei 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVII pada tanggal 10 April 2019, kepada



Terbanding/semula Tergugat CXVIII pada tanggal 9 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXIX pada tanggal 15 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXX pada tanggal 29 April 2019 ;

- Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat VIII telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 29 Maret 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV pada tanggal 15 April 2019, kepada Para Terbanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV pada tanggal 16 Mei 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat VII pada 15 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat IX pada tanggal 26 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVI pada tanggal 3 Mei 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVII pada tanggal 10 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVIII pada tanggal 9 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXIX pada tanggal 15 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXX pada tanggal 29 April 2019 ;
- Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat CXIX telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 29 Maret 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV pada tanggal 15 April 2019, kepada Para Terbanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV pada tanggal 16 Mei 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat VII pada 15 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat VIII pada tanggal 16 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat IX pada tanggal 26 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVI pada tanggal 3 Mei 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVII pada tanggal 10 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVIII pada tanggal 9 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXX pada tanggal 29 April 2019
- Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat CXX telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 29 Maret 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V,



Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV pada tanggal 15 April 2019, kepada Para Terbanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV pada tanggal 16 Mei 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat VII pada 15 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat VIII pada tanggal 16 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat IX pada tanggal 26 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVI pada tanggal 28 Maret 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVII pada tanggal 10 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVIII pada tanggal 9 April 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXIX pada tanggal 15 April 2019;

Telah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II tertanggal 23 April 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 25 April 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama masing-masing kepada Pembanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV pada tanggal 30 April 2019, kepada Para Pembanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV pada tanggal 16 Mei 2019, kepada Pembanding/semula Tergugat VII pada 30 April 2019, kepada Pembanding/semula Tergugat VIII pada tanggal 2 Mei 2019, kepada Pembanding/semula Tergugat CXIX pada tanggal 29 April 2019, dan kepada Pembanding/semula Tergugat CXX pada tanggal 29 April 2019;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) nomor: 123/Pdt.G/2018/PN JAP yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Jayapura telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV pada tanggal 30 April 2019, kepada Para Pembanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV pada tanggal 16 Mei 2019, kepada Pembanding/semula Tergugat VII pada tanggal 30 April 2019, kepada Pembanding/semula Tergugat VIII pada tanggal 2 Mei 2019, kepada Pembanding/semula Tergugat CXIX pada tanggal 29 April 2019, kepada Pembanding/semula Tergugat CXX pada tanggal 29 April 2019, kepada Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 16 Mei 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat



IX pada tanggal 10 Mei 2019, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVI pada tanggal 3 Mei, kepada Terbanding/semula Tergugat CXVII pada tanggal 10 Mei 2019 dan kepada Terbanding/semula Tergugat CXVIII pada tanggal 30 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Tergugat I sampai dengan semula Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, dari Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV, dari Para Pembanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV, dari Pembanding/semula Tergugat VII, dari Pembanding/semula Tergugat VIII, dari Pembanding/semula Tergugat CXIX, dan dari Pembanding/semula Tergugat CXX telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura pada tanggal 20 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) pada eksepsi dan pokok perkara yang tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, yaitu:

Dalam Eksepsi:

Gugatan kurang pihak:

Bahwa Pengugat I dan Penggugat II dalam gugatannya yaitu menyangkut tanah obyek sengketa seluas: 10 Km yang dimaksud itu sekarang adalah jalan lintasan dari jembatan Hamadi Holtekamp hingga ke Kali Buaya Penggugat hanya menggugat Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) s/d Tergugat CXV (seratus lima belas), namun di atas tanah obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat telah dimiliki oleh pihak lain yang sudah memiliki alas hak berupa surat pelepasan adat maupun sertifikat yang berada di tanah sengketa yaitu:

1. Kantor Pertahanan Kota Jayapura terkait penerbitan sertifikat di tanah tanah sengketa tidak digugat.



2. Klemen Tinal pemilik tanah tidak digugat.
3. Piton Enumbi pemilik tanah tidak digugat.
4. Yohana Yembise pemilik tanah tidak digugat.
5. Laura Samalo pemilik tanah tidak digugat.
6. Markus Merauje pemilik Sertifikat Hak Milik No.00054 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura.
7. Kaleb Meraudje, Benhur Hanasbey dan Hengki Semra jual kepada CV Bintang Mas.
8. Simon Hanasbey jual kepada Yunus Wonda tidak digugat.
9. Agustinus Meraudje jual kepada Haji Ambo Tan tidak digugat
10. Jonathan Meraudje (Alm. kKpala Suku Meraudje) dijual kepada Haji Takwin tidak digugat.
11. Toko Pasifik pemilik tanah dibeli dari Maklon Drunyi tidak digugat.
12. Antoni Afaar pemilik tanah tidak digugat.
13. Kaleb Meraudje pemilik tanah tidak digugat.
14. Theresya Haay pemilik tanah digugat.
15. Ricardo Boki Drunyi pemilik tanah.
16. Welem Meraudje pemilik tanah.
17. Kristian samallo pemilik tanah.
18. Laura Samallo pemilik tanah.

Bahwa pihak tersebut tersebut diatas memiliki tanah dan sertifikat hak milik di tanah sengketa. Oleh karena itu pihak lain yang terkait dengan obyek perkara tidak ikut menggugat ataupun tidak ikut digugat dalam perkara aquo mengakibatkan atau dikategorikan gugatan kurang pihak yang berakibat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (M.Yahya Harahap, SH Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan



Pengadilan, penerbit Sinar Grafika hal.439); apabila orang yang tidak ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang di persalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa dari uraian eksepsi tersebut diatas maka Tergugat memohon kiranya Majelis hakim pemeriksa perkara ini mengabulkan eksepsi Para Tergugat tersebut dan menyatakan gugatan penggugata tidak dapat diterima.

Gugatan Kabur (*obscur libel*).

- Luas obyek sengketa tidak jelas.

Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak jelas dan tidak cermat mengenai luas dan batas tanah obyek sengketa. Hal ini terlihat dalam posita angka 3(tiga) Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah obyek sengketa seluas: 10. Km/ 10.000 M2, dan lebar 21 M2, fakta sesungguhnya tanah obyek sengketa yang didalikan oleh Penggugat berbeda luasanya yang digunakan untuk ruas jalan Tanjung Kasuari Holtekamp yaitu adalah Panjang: 9,100 (sembilang kilo seratus meter) dengan lebar seluas: 28 M (dua puluh delapan meter), selain itu juga Penggugat tidak menyebutkan berapa letak, luas, dan batas-batas tanah dari masing-masing Tergugat yang berada di dalam lokasi tanah yang menjadi sengketa dalam perkara aquo.

Bahwa oleh karena letak luas dan batas dari obyek sengketa dari Para pengugat tidak jelas menyebutkan letak, luas dan batas-batas tanah dari masing-masing Tergugat dan tidak jelas disebutkan dalam gugatan ini maka gugatan Para Pengugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dasar hukum perolehan tanah sengketa oleh Penggugat kabur dan tidak jelas.

- Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah milik Penggugat seluas dan batas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat memperoleh secara hibah dari suku Febu dahulu (sekarang dikenal sebagai suku Veep) atau suku Pauwe (sekarang dikenal sebagai suku Pae) maka Para Penggugat perlu menjelaskan siapa nama suku Pauwe pemberi hibah kepada suku sibri? siapa nama pemberi hibah dari suku Veep kepada suku Sibri?. kemudian Para Penggugat tidak menjelaskan menjelaskan siapa nama moyang



kedua suku sibri saat itu sebagai penerima hibah?. Kemudian hibah tersebut diturunkan kepada suku Sibri sebelumnya tidak menyebutkan nama siapa suku sibri sebelumnya? kini kepada Para Penggugat I, tidak menyebutkan silsilah penguasaan tanah suku ibri, dari siapa kepada siapa, tidak menyebutkan batas-batas hibah, padahal fakta hukum menjadi dasar gugatan Para Penggugat tersebut perlu dijelaskan sehingga menjadi jelas dan terang benderang darimana Para Penggugat memperoleh tanah hibah, nama pemberi hibah, siapa nama penerima hibah suku sibri, batas tanah hibah, agar menjadi terang perolehan tanah obyek sengketa yang diklaim Penggugat tersebut.

Oleh karena tidak fakta hukum yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam eksepsi ini maka gugatan Para Penggugat seharusnya tidak dapat diterima.

Gugatan eror in persona.

Bahwa Para Penggugat I dan II dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap pihak Tergugat XXXIII (tiga puluh tiga) yaitu Yomima Meraudje yang dalam gugatan telah menyebutkan dengan jelas ahli waris dari Roby Samalo, untuk itu Para Tergugat perlu tegaskan bahwa Yomima Meraudje bukan ahli waris dari alm. Robby Samallo. Ahli waris dari Robby Samallo yang benar adalah Margaretha Meraudje/Salamo, bukan Yomima Meraudje, sehingga gugatan Para Penggugat gugatan eror in persona sehingga dinyatakan tidak diterima.

Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa seluruh eksepsi Tergugat II yang telah diuraikan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhannya dalam pokok perkara.
- Bahwa Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam persidangan. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya di depan persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), menolak dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai angka 41, akan ditanggapi sebagai berikut:
- Bahwa terhadap dalil gugatan para penggugat poin 1 Para Tergugat I (satu) maka perlu ditanggapi sebagai berikut akan tanggap sebagai berikut:

Bahwa tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat dan sedang dilakukan pembuatan jalan yang panjang dan lebarnya itu ternyata tidak sesuai dengan panjang dan lebar jalan sebagaimana dalil Para Penggugat. karena panjang jalan yang sesungguhnya adalah Panjang: 9,100 (sembilan kilo seratus meter) dengan lebar seluas: 28 M (dua puluh delapan meter), sehingga dalil yang gugatan Penggugat poin 1 tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya sedangkan menyangkut batas adalah: Sebelah barat: berbatasan dengan Tanjung Kasuari dan tanah adat suku Sibri itu tidak benar karena di situ ada pemakaman/kuburan dari masyarakat kampung Enggros tidak ada batas tanah suku Sibri. Sebelah timur: jalan Hanurata tanah adat suku Sibri itu tidak benar karena Jln Hanurata/tanah suku adat Pae baru ke arah selanjutnya adalah tanah adat suku Ramela, Sebelah utara: tanah adat suku Sibri dan teluk Yosudarso juga tidak benar karena yang dimaksudkan sebelah Utara itu milik Para Tergugat itu adalah tepian pantai Holtekamp seluruhnya adalah tempat Tergugat melakukan aktifitas. Sebelah selatan teluk Yotefa dan tanah adat suku Sibri adalah tidak benar karena itu adalah hutan bakau dan laut sepanjang pantai Holtekamp terdapat dusundusun kelapa dari Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), masyarakat kampung Enggros/Holtekamp yang sudah memiliki tanah selama turun-temurun menempati tanah obyek sengketa tersebut.

Bahwa tanah obyek sengketa dari Tanjung Kasuari hingga Rahonan (kali Buaya) sekarang (dahulu tanah adat Raho) sudah dikuasai turun temurun oleh Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), dan ini dibuktikan dengan bukti pelepasan yang diberikan oleh tokoh-tokoh adat dari Tobati Enggros kepada Samallo surat pengakuan dari Korano Tobati dan Korano Enggros pada tgl 28 – November 1928 yang membuktikan bahwa sebelum tahun 1928 Tobati enggros sudah menguasai wilayah obyek sengketa dari Tanjung Kasuari sampai Holtekamp.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 2004 hingga kini dalam penguasaan Tergugat CVIII dan seterusnya maka ditanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tanah obyek sengketa bukan hanya dikuasai oleh Tergugat CVII ,CXIX, CXX sejak tahun 2005, namun jauh sebelum tahun 2004 Para Tergugat I (satu) sebagai pemilik tanah sengketa menguasai secara turun temurun hingga tahun 2004 melepaskan hak kepada pemerintah, hingga pada tahun 2014 dengan adanya pembangunan jalan tersebut baru adanya gugatan Penggugat. Pekerjaan pengerasan tanah yang dikerjakan oleh CV Bintang Mas lewat Pemerintah Kota Jayapura. Pekerjaan proyek itu dimulai tahun 2016 yang dikerjakan bersama oleh pemerintah pusat lewat kementerian PUPR, Pemda Provinsi Papua lewat dinas PUPR Provinsi Papua dan Pemerintah Kota.
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3 ditanggapi sebagai berikut: bahwa sejak tanah objek sengketa sebagai mana disebutkan dalam poin 3 adalah bukan tanah milik Para Penggugat tapi melainkan tanah milik Tergugat dari kedua keondoafian Tobati Enggros, yang akan Para Penggugat membuktikan di dalam proses sidang maupun pemeriksaan setempat. Karena tanah obyek sengketa adalah bukan milik Para Pengugat, karena fakta hukum tanah obyek sengketa bukan tanah milik Para Penggugat yang dikuasai secara turun temurun dan faktanya bahwa Para Tergugat ini menempati tinggal dan menguasai tanah obyek sengketa.
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 4 Para Tergugat akan tanggapi sebagai berikut: Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah



milik Penggugat seluas dan batas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat memperoleh secara hibah dari suku Febu dahulu (sekarang dikenal sebagai suku Veep) atau suku Pauwe (sekarang dikenal sebagai suku Pae) adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga perlu dibuktikan kebenaran dari hibah tersebut sebab Para Penggugat dalam poin ini menjelaskan menerima hibah dari Suku Febu/Pauwe tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan siapa nama Kepala Suku Sibri yang menerima hibah terdahulu kemudian meneruskan hibah kepada kepala suku Sibri terdahulu, sehingga perlu dibuktikan siapa pemberi hibah, siapa penerima hibah, siapa moyang Penggugat yang menerima hibah.

- Bahwa pernyataan terhadap gugatan Para Penggugat poin 5 ditanggapi sebagai berikut: Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin a,b,c,d,e,f,g adalah sangat diragukan kebenarannya, oleh Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), selama hidup dari turun temurun tidak pernah berkomunikasi dengan Para Penggugat baik diatas tanah sengketa maupun obyek tanah lain yang diklaim Penggugat dengan luas 200 Ha mempunyai, pada hal fakta sesungguhnya diatas tanah 20 Ha yang diklaim Para Penggugat, berada di tanah milik pihak lain yaitu: warga Koya, suku Sabal, suku Waskai koya oso, Warga kampung Nafri Abepura, Warga kampung Bengwin Distrik Ketuk Gresik, Kampung Enggros dan Kampung Holtekamp, yang fakta sesungguhnya tanah yang diklaim Para Penggugat adalah milik pihak lain dan masing-masing pihak tersebut sudah memiliki dan melepaskan kepada pihak ketiga.
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 6 6,1 dan 6,2 dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa benar terhadap bukti surat milik Para Penggugat dapat diperdebatkan oleh pihak lain karena diragukan kebenarannya, sebab Para Penggugat bisa saja menyulap bukti-bukti surat tersebut namun secara fisik tidak pernah ada diatas tanah obyek sengketa untuk berinteraksi dengan Para Tergugat yang sudah menempati tanah obyek sengketa sebagai tanah dan dusum



milik Para Tergugat yang diperoleh turun-temurun hingga saat ini. Kemudian terhadap point ad.1. terkait berita acara yang dikeluarkan oleh lembaga adat Nafri merupakan keputusan internal kampung Nafri yang tidak diketahui Para Tergugat selaku pemilik tanah obyek sengketa, kemudian terhadap poin ad.2 kami Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), menyatakan secara tegas bahwa kami tidak pernah mengakui keberadaan Para Penggugat diatas tanah obyek sengketa sebagai miliknya sebab seluruh dokumen milik Penggugat terkesan direkayasa karena sesungguhnya Para Tergugat secara adat tidak ada batas tanah dengan suku Sibri karena dengan adanya perkembangan pembangunan Para Penggugat mulai masuk ke tanah obyek sengketa mengklaim bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat, namun sesungguhnya secara penguasaan fisik, Para Tergugat tidak pernah mengenal dan mengakui keberadaan Para Penggugat maupun bukti surat yang dimiliki Para Penggugat I dan II.

Bahwa terhadap gugatan poin 6.3, 6.4 dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), tidak pernah mengeluarkan surat Keputusan yang berisikan pengakuan terhadap para penggugat atas kepemilikan tanah sengketa, untuk itu bukti surat tersebut hanyalah rekayasa Para Penggugat, Para Tergugat tidak pernah mengakui keberadaan Para Penggugat atas tanah sengketa sebab secara adat Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), tidak ada batas tanah adat dengan Para Penggugat.

- Bahwa terhadap gugatan poin 7 ditanggapi sebagai berikut: Bahwa Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima



belas), merupakan warga Tobati Enggros yang sudah memiliki dan mendiami kampung Tobati, Enggros pesisir pantai kini tanah sengketa sampai Holtekamp sejak turun temurun, dibuktikan secara fisik ada dusun kepala, kuburan tua, kampung tua, tempat keramat, dan tempat penangkapan ikan sebagai bukti sejarah turun temurun yang sampai saat ini tetap dimiliki oleh Para Tergugat hingga dan tanah-tanah yang dimiliki oleh Tergugat sudah dibagi menurut suku, marga keret untuk menjadi miliknya dan sebagian tanah Para Tergugat sudah dijual kepada pihak lain termasuk tanah-tanah berada dan termasuk obyek sengketa.

- Bahwa tanggapan Tergugat-Tergugat tentang poin 8 dari dalil gugatan Para Penggugat adalah: penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat CVIII,CXIX dan Tergugat CXX atas persetujuan Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), selaku pemilik tanah adat yang sah.
- Bahwa terhadap gugatan poin poin 10 dan 11, 12 dari dalil gugatan Para Penggugat adalah: penghentian pekerjaan bukan dilakukan oleh pihak dari Para Penggugat tetapi dihentikan oleh Tergugat sendiri karena belum dibayarkan ganti rugi semua tanaman dengan alasan belum diselesaikan pembayaran tanaman.
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 13 ditanggapi sebagai berikut: bahwa surat pernyataan yang dibuat tertanggal 1 Oktober 2004 yg sedia dibayar ganti rugi kepada Para Tergugat adalah pernyataan sepihak, saat terjadi pemalangan Walikota M.R Kambu mengundang masyarakat Tobati, enggros, Skow, untuk hadir dan pastikan pemilik tanah di area kegiatan jalan, walikota perintahkan membuat pertemuan untuk menyelesaikan masalah dengan jangka waktu 2 minggu, ternyata pertemuan tersebut tidak pernah dilakukan. 2 minggu kemudian tidak ada laporan dari LMA Portnumbay walikota memerintahkan pekerjaan pembangunan jalan lanjut sampai dengan selesai, dari belakang munculah surat dari kepala dinas tertanggal 1 Oktober 2004 yang menyatakan pembayaran tanah kepada Suku Sibri tanpa kesepakatan LMA Portnumbay.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 16 ditanggapi sebagai berikut: Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), sehingga Para Tergugat I.II.III.IV,V dibuatlah pelepasan adat tertanggal 11 Desember 2015, sehingga pada bulan Desember 2015 terjadi pembayaran tahap I untuk lokasi jalan Hamadi Holtekamp kepada suku-suku yang berhak pada kampung Tobati dan Enggros termasuk lokasi masyarakat Enggros yang berdiam di Holtekamp.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 20 dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa Tergugat CXVI tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena daftar nama-nama Para Tergugat dibuat berdasarkan bukti kepemilikan dan penguasaan secara fisik Para Tergugat tersebut sehingga dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 21 dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa terdapat nama yang double karena ada di antara Para Tergugat tersebut telah memiliki tanah yang berada (tinggal) di pemerintahan kampung Holtekamp dan ada juga memiliki tanah di wilayah pemerintahan kampung Enggros, bahwa daftar nama yg dibuat oleh kepala kampung berdasarkan bukti kepemilikannya di 2(dua) tempat.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 20 dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa dari 110 orang Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh), Tergugat XI (sebelas), Tergugat XII (dua belas), Tergugat XIII (tiga belas), dan Tergugat XIV (empat belas) juga tergugat 15 sampai dengan Tergugat 76 adalah benar-benar pemilik tanah obyek sengketa dan area obyek sengketa.
- Bahwa daftar nama yang menerima uang dibuat oleh Kepala suku masing-masing yang kemudian mereka mendapatkan uang itu. Hal ini benar-benar membuktikan bahwa mereka adalah pemilik tanah.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 23 dapat ditanggapi sebagai berikut: bahwa Tergugat CXVI di samping sebagai kepala kampung Enggros dan sebagai pemilik hak ulayat Tergugat XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membagi sebidang tanah miliknya kepada istri (Tergugat LXVIII) dan kepada anak (Tergugat LXIX). Kedua hal ini tidak ada pelepasannya tetapi ini dikaitkan dengan daftar pembayaran dalam rangka pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua lewat Dinas PUPR.

- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 25, 26, 27 dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah adat milik masyarakat Enggros fakta tersebut dibuktikan dengan surat keputusan rapat musyawarah Lembaga Masyarakat Desa Holtekamp perwakilan camat Muara tami Kecamatan Abepura Kota Madta Kab.Dati II Jayapura tanggal 13 November 1992 yang telah memuat kesepakatan tentang batas tanah antara suku dari dari Desa Enggros dan Suku Ramela, sedangkan Desa Skouw Mabo dan Desa Kayu Pulau menjadi saksi untuk suku Meraudje batas-batas tanah tersebut antara lain:

1. Suku Meraudje berhak menduduki tanah dari batas jalan Hanurata sebelah barat dengan batas alam Pintu Pantai Wisata Holtekamp menjurus ke arah selatan dengan titik batas pohon Nibon sebagai patok alam(syia hairos) dalam bahasa enggros/Tobati. Sedangkan menjurus ke arah barat berbatasan dengan suku Sibri dan Hanuebi dari Desa Nafri di titik patok alam Wai Emtuk (Pulau rawa sampai dengan kali Nan Mhay (rawa bakau).
2. Suku Ramela berhak menduduki tanah dari batas jalan Hanurata sebelah timur dengan patok alam muara Kali Buaya sampai dengan kilo meter 9 berbatasan dengan suku Sabal ke menjurus ke arah Kali Smakto ke Desa Koya Barat berbatasan dengan lokasi SMP Negeri.
3. Kedua pihak suku telah sepakati bersama untuk masing-masing keperluan melepaskan tanah kepada pihak ke tiga maka pihak I atau pihak II bersedia untuk menjadi saksi hidup disamping pihak yang wajib sebagai pemerintahan yang mengesahkan semua surat pelepasan.



- Bahwa fakta hukum tersebut diatas membuktikan Penggugat II dan ayah kandung Para Penggugat Yohanis Sibri (alm) telah menyetujui kesepakatan bersama dengan menandatangani daftar hadir dalam rapat tersebut membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengakui batas-batas penguasaan tanah diwilayah sekitar obyek sengketa, sehingga sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah obyek sengketa, karena batas tanah milik suku Merauje Enggros dengan suku Sibri/Hanuebi adalah di titik patok alam Wai Emtuk (Pulau rawa sampai dengan kali Nan Mhay (rawa bakau) yang sangat jauh letaknya dari obyek sengketa.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 30, dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V menandatangani Surat Pelepasan Adat tanggal 11 Desember 2015 adalah sah menurut hukum.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 31, dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa perbuatan Tergugat XXVI membuat daftar nama pemilik tanah ulayah diatas tanah sengketa adalah sah menurut hukum.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 32, dapat ditanggapi sebagai berikut: Bahwa Tergugat IV, tidak pernah mengakui bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat.
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 33 akan ditanggapi sebagai berikut: bahwa Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), menerima pembayaran ganti rugi tanah obyek sengketa dari CXX karena sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dan akan dibuktikan kepemilikannya di persidangan nanti.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 34 akan ditanggapi sebagai berikut: Bahwa Tergugat CVIII, CXIX, CXX berdasarkan Pelepasan Adat tanggal 1 Desember 2015 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat.



- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 35 akan ditanggapi sebagai berikut: Bahwa sudah sepantasnya kami Para Tergugat I (satu) s/d Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas), mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat diatas tanah sengketa adalah sah dan tidak merugikan Para Penggugat karena Para Penggugat adalah bukan pemilik tanah sengketa.
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 36 yang menyatakan atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat serta dikuasainya tanah obyek sengketa oleh Tergugat CVIII,CXIX serta Tergugat CXX hingga kini yang digunakan jalan darat dalam dari Tanjung Kasuari sampai Holtekamp dalam dan seterusnya,mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat baik materil maupun imateril adalah tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak.
- Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat poin 37 yang menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan seterusnya, maka akan ditanggapi sebagai berikut: Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat CVIII,CXIX serta Tergugat CXX sah menurut hukum karena pembayaran tanah obyek sengketa diterima oleh pemilik tanah yang sah sehingga permintaan pengosongan oleh Para Tergugat harus dinyatakan ditolak.
- Bahwa terhadap dalil posita gugatan yang lain dipandang tidak perlu ditanggapi karena tidak relevan lagi dan dinyatakan tetap ditolak oleh Para Tergugat.
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat No. 123/Pdt.G/201PN-JPR tanggal 26Juli 2018 itu tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*).



- Bahwa Para Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat V (lima), Tergugat X (sepuluh) sampai dengan Tergugat XLIII (empat puluh tiga), Tergugat XLV (empat puluh lima) sampai dengan Tergugat CXV (seratus lima belas) tetap menolak dan menyatakan bahwa apa yang didalilkan dalam posita maupun petitum Penggugat adalah mengada-ada dan tidak mempunyai pijakan hukum, sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura pada tanggal 14 Maret 2019, yang padapokoknya sebagai berikut:

Hakim Judex faksidalam pertimbangan hukumnya telah dengan secara tidak cermat atau dengan sengaja tidak memberikan pertimbangan hukum dalam eksepsi mengenai:

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak:

Bahwa Pembanding VI dan XLIV berpendapat Gugatan Kurang Pihak berdasarkan pada surat bukti T.VI, T, XLIV – 1, 2, dan 3 yaitu adanya bukti Daftar Nama-nama Pihak Lain Penerima Dana Sisa Ganti Rugi Tanah Adat Holtekamp yang dibenarkan dengan bukti Keterangan Saksi Yulianus Gerson Hassor selaku Kepala Suku Hassor juga menerima Uang Sisa Dari Pembayaran walau tidak mempunyai bagian tanah adat sejengkalpun di atas obyek yang diperkarakan dan keterangan saksi YULIANUS GERSON HASSOR yang diajukan Pembanding VI dan Pembanding XLIV dengan jelas menerangkan bahwa saksi benar-benar bersama pihak lain telah beberapa kali menerima Uang sisa pembayaran dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua, dan ternyata ada terdapat pihak lain yang mempunyai Sertifikat hal milik di atas obyek sengketa yaitu:

- Sertifikat Hak Milik No. 0005 atas nama MARKUS MERAUDJE yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura seluruhnya terbit di tanah obyek sengketa;
- Sertifikat hak milik No. 00638 atas nama OTINIEL SAMAI MERAUDJE tanggal 4 Juli 2015;
- Sertifikat hak milik No. 00780 Kelurahan Holtekamp atas nama PITON ENUMBI;



- Sertifikat hak milik No. 01181 Kelurahan Holtekamp atas nama PITON ENUMBI;
- Sertifikat hak milik No. 00779 Kelurahan Holtekamp atas nama PITON ENUMBI;
- Sertifikat hak milik No. 00537 Kelurahan Holtekamp atas nama PITON ENUMBI;
- Eksepsi Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat;

Bahwa berdasarkan bukti T.VI, T.XLIV – 11 yaitu dokumen KEPUTUSAN DEWAN ADAT TOBATI-ENGGROS nomor: 01/date/1986. Tanggal 8 Maret 1986 tentang HAK DAN BATAS TANAH ADAT SUKU VEEP DI HOLTEKAMP dan SEKITARNYA. Yang ditandatangani oleh Bapak Kandung Para Terbanding atas nama: Yahanis Awi Simbri yang dalam perkara ini oleh Para Terbanding dinyatakan Surat Bukti tersebut tidak berlaku dengan adanya Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati-Enggros No. 001/KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996 adalah Dokumen tentang hasil putusan musyawarah adat akan tetapi dokumen dimaksud dibuat setelah RAPAT Dewan Musyawarah Adat dimaksud bubar atau dengan kata lain DOKUMEN DIBUAT DI LUAR Dewan Musyawarah Adat Tobati-Enggros akibat dari adanya keributan dalam acara rapat dan tidak ada kesempatan apapun, Bukti dokumen tanggal 8 Januari 1996 tersebut dengan jelas dianulir oleh saksi yang diajukan oleh Terbanding VIII semula Tergugat VIII yang menerangkan bahwa: “.... saksi tidak pernah ikut rapat Dewan Musyawarah Adat Tobati-Enggros akan tetapi pada kemudian hari saksi diminta tandatangan dokumen dimaksud di rumah saksi di Kampung Nafri; Dan pada KENYATAAN sesungguhnya adalah lembaga yang disebut sebagai “DEWAN MUSYAWARAH ADAT TOBATI-ENGGROS” tidak pernah ada atau tidak pernah dikenal di Tobati-Enggros karena yang nyata benar-benar ada adalah lembaga adat DEWAN ADAT TOBATI-ENGGROS dan lembaga adat lain yaitu Lembaga Musyawarah Adat Port Numbay;

Bahwa selasin Eksepsi Para Pembanding semula Tergugat VI dan XLVI keberatan terhadap pertimbangan fakta dan hukum dalam Pokok perkara oleh peradilan *Judex Factie* sebagai berikut:

Bahwa Hakim *Judex Factie* sangat tidak adil dan berpihak dalam amar putusan point 2 sah dan berkekuatan hukum bukti-bukti:



- Surat Pernyataan dan Kepemilikan tanah adat Holtekamp tertanggal 3 Juli 1974;
- Surat Pernyataan Hak Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp teranggal 3 Mei 1981.
- Surat Keputusan Lembaga Musyawarah Desa / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri No. 01/LMD-DM/86, tertanggal 5 Maret 1986 perihal Penyelesaian Tanah Adat Sepanjang Holtekamp;
- Berita Acara Penyelesaian Sidang Adat Sengketa Kasus Tanah Adat Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.

Dengan mengesampingkan bukti Surat Pembanding VI / Tergugat VI dan Pembanding XLIV / Tergugat XLIV tanpa pertimbangan yang jelas karena semua pihak yang bertanda tangan dalam dokumen Para Terbanding/Para Penggugat adalah anak keturunan dari Ondoafi dan Kepala Suku serta Tokoh Adat terdahulu akan tetapi dengan tidak ada alasan yang jelas pasti anak keturunan para Ondoafi dan Kepala Suku serta Tokoh Adat membuat keterangan yang berbeda dari keterangan Bapak pendahulu;

Bahwa Hakim Judexfacti sangat tidak adil dan berpihak dalam mempertimbangkan Bukti Surat Para Terbanding / Para Penggugat seperti:

- "Berita Acara Kesepakatan Tanah Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995"
- "Surat Keputusan Pimpinan Dewan Masyawarah Adat Tobati Enggros No. 001//KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996" beserta
- "Berita Acara Kesepakatan Lintas Pantai Holtekamp Tanjung Kasuari No. 97/KEP.DMA.TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007";

Sedangkan dokumen Para Terbanding/Para Penggugat tersebut di atas adalah dokumen hasil rekayasa yaitu dokumen dibuat tanpa dihadapkannya dan tidak ada kata sepakat dari pihak keluarga Termohon Banding VI dan XLIV; Oleh karena itu tidak benar Hakim Judex Factie mengikatkan kesepakatan yang dituang dalam dokumen-dokumen dimaksud kepada pihak Pemohon Banding VI dan XLIV sebagai kesalahan untuk dikalahkan dalam perkara ini.

Bahwa Hakim Judex facti secara tidak benar atau dengan sangat keliru memutuskan pada amar putusan point 3 "Menyatakan secara hukum tanah adat seluas ± 21 Ha / 210.000 M2 sebagaimana posita No. 1 (satu)



yang menjadi obyek sengketa adalah sah milik Para Penggugat yang diperoleh secara turun temurun” karena:

Keliru atau tidak cermat “Menyatakan secara hukum tanah posita No. 1 (satu) dalam gugatan Para Penggugat adalah salah yang benar adalah POSITA NOMOR 4 (EMPAT)....dst”;

Secara tidak benar pula ““Menyatakan secara hukum tanah posita No. 1 (satu) Para Penggugat yang diperoleh secara turun temurun” yang sebenarnya posita No. 4 diperoleh secara Hibah dari Suku FEBU / PAE turun temurun;

Sangat tidak benar atau salah mengenai ukuran obyek Sengketa ± 21 Ha / 210.000 M² dengan ukuran Panjang ruas Jalan ±10 Km dari Tanjung Kasuari ke Timur sampai Jalan Hanurata karena keadaan sesungguhnya adalah fisik Proyek Ruas Jalan Pendekat Hamadi ke Holtekamp adalah ± 9,9 Km dari Simpang Jalan Kelapa Dua Entrop sampai dengan simpang Jalan Hanurata di Holtekamp. Oleh karena Judex Facti memutus perkara lebih dari yang digugat Para Penggugat adalah tidak sah menurut hukum;

Bahwa Hakim Judexfacti secara tidak benar atau dengan sangat keliru memutuskan pada amar putusan point 4 Menyatakan Surat Pelepasan tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat oleh para Tergugat I, II, III, IV, V kepada Tergugat CXX adalah batal demi hukum karena kebatalan Surat dimaksud tidak ada hubungan hukum sebab akibat dengan Pemohon Banding VI/Tergugat IV dan Pemohon Banding XLIV / Tergugat XLIV adalah menjadi terang bahwa Pemohon Banding VI /Tergugat IV dan Pemohon Banding XLIV /Tergugat XLIV tidak masuk dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan kata lain Pemohon Banding VI /Tergugat IV dan Pemohon Banding XLIV/Tergugat XLIV tidak ada kesalahan yang dapat dipertanggung-jawabkan padanya dalam perkara ini;

Bahwa Hakim Judexfacti secara tidak benar atau dengan sangat keliru memutuskan pada amar putusan point 5 Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena logika hukumnya tidak relevan terhadap pihak Pemohon Banding VI /Tergugat IV dan Pemohon Banding XLIV / Tergugat XLIV yang tidak ada kaitan perbuatan melawan hukum pada amar putusan point 4; Oleh karenanya Pemohon Banding VI /Tergugat IV dan Pemohon Banding XLIV / Tergugat XLIV lepas dari gugatan Para Termohon Banding;



Bahwa Hakim Judexfacti telah secara benar dan meyakinkan atau dengan sangat tepat memutuskan pada amar putusan point 6 Menghukum Para Tergugat CVIII, CXIX serta Tergugat CXX akan tetapi menjadi sangat naif apabila membayar ganti rugi kepada Para Terbanding /Para Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000.00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) karena gugatan Para Terbanding/Para Penggugat Salah Obyek gugatan yang didasarkan pada dokumen kepemilikan yang direkayasa seolah-olah benar dan secara keliru dibenarkan hakim judex facti;

Bahwa Hakim Judexfacti secara tidak benar atau dengan sangat keliru memutuskan pada amar putusan point 7 dan amar putusan point 8 adalah amar putusan yang tidak berkualitas hukum terhadap Pemohon Banding VI /Tergugat IV dan Pemohon Banding XLIV / Tergugat XLIV karena menjadi akibat dari amar putusan Point 4 dan amar putusan point 5 atau dengan kata lain Amar putusan point 7 dan point 8 tidak bernilai hukum terhadap Pemohon Banding VI /Tergugat IV dan Pemohon Banding XLIV / Tergugat XLIV;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat VII telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura pada tanggal 22 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

KAPASITAS PARA PENGGUGAT/ PARA TERBANDING;

1. PARA PENGGUGAT/ PARA TERBANDING bukanlah suku untuk bertindak secara adat;
2. PENGGUGAT I/TERBANDING I bukanlah Kepala Suku;
3. PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING tidak berkapasitas sebagai pemilik tanah adat:
 - a. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena dalam perkara ini, seharusnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini memberikan pertimbangan tersendiri karena muatan dalil keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING dengan TERGUGAT lain dalam perkara ini tidak sama.
 - b. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menolak eksepsi ini bukan berdasarkan alat alat pembuktian yang telah menjadi fakta persidangan.



- c. Bahwa fakta dalam persidangan adalah bukti-bukti surat yang diajukan oleh PARA TERBANDING tertulis dengan jelas nama dari orang Tua PARA TERBANDING dengan nama YOHANIS AWI SIBRI. Yang secara langsung membuktikan eksistensi PARA TERBANDING sebagai 2 (dua) suku yakni Suku Awi dan Suku Sibri yang tergabung dalam satu suku yakni AWI SIBRI sebagaimana tertulis dalam setiap surat pernyataan kepemilikan tanah yang dijadikan bukti dalam perkara ini.
- d. Bahwa dalam dalil Gugatannya PARA TERBANDING menyatakan kapasitas mereka sebagai suku SIBRI yang mewarisi tanah milik Johanis AWI SIBRI sedangkan dalam surat surat yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan ini tercantum menggunakan AWI SIBRI yang dalam fakta persidangan terungkap bahwa AWI adalah suku dalam Kampung adat Nafri sedangkan Sibri adalah marga yang berada dalam Suku Hanuebi;
- e. Bahwa tidak pernah ada kedudukan masyarakat kampung adat yang bertindak untuk dan atas nama 2 (suku) sekaligus dalam adat istiadat dan juga kepemilikan tanah adat;
- f. Bahwa fakta selanjutnya dalam persidangan ialah saksi yang dihadirkan PARA TERBANDING ialah Nicholas Tokayu, Gustaf T-joe, dan Charles Nero juga telah menyatakan dengan terang bahwa Sibri merupakan keturunan dari suku Awi Kampung Nafri;
- g. Bahwa keterangan saksi PARA TERBANDING sejalan dengan keterangan saksi PEMBANDING (Bernard Rumbrapuk, Yehuda Merahabia, dan Leo Hanuebi) dan saksi Tergugat VIII (Lodwik Nero, Tedy Merahabia, Lafinus Awi) mengatakan bahwa Sibri adalah Marga yang berada dalam Suku Hanuebi;
- h. Terbukti bahwa dalil dalil yang diajukan dalam surat gugatan tidak sesuai dengan Fakta persidangan antara dalil gugatan dengan Bukti surat dan saksi;

Bahwa terbukti dalam fakta persidangan PARA TERBANDING bukanlah Suku tetapi Marga sehingga TERBANDING I tidak dapat bertindak sebagai Kepala Suku untuk suku yang tidak pernah ada. Sehingga



berdasarkan fakta persidangan, patutlah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi mengabulkan Eksepsi ini;

EKSEPSI KURANG PIHAK.

1. AHLI WARIS Alm Christofel Hanuebi Hobra;

- a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam Hal 148-149 yang menyatakan bahwa Eksepsi terkait Kurang Pihak yang diajukan oleh PEMBANDING alasannya sama dengan eksepsi ERROR IN PERSONA yang diajukan Tergugat lainnya adalah tidak sesuai fakta;
- b. Bahwa PEMBANDING Memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali eksepsi kurang Pihak terkait Para Ahli Waris Christofel Hanuebi Hobra yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- c. Bahwa PEMBANDING adalah ISTRI dari Alm Christofel Hanuebi Hobra (T.VII-17) yang berdasarkan Akta Perdamaian (bukti T.VII-2) adalah sebagai pemilik tanah;
- d. bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan oleh PARA TERBANDING, kedudukan PEMBANDING dalam perkara ini adalah sebagai Ahli Waris dari alm Christofel Hanuebi Hobra sedangkan dalam persidangan melalui bukti surat yang ditandai T.VII-12, T.VII-13, T.VII-14, T.VII-15, T.VII-16, T.VII-17, T.VII-18, T.VII-19, T.VII-20, T.VII-21, T.VII-22 terbukti bahwa Ahli Waris alm Christofel Hanuebi Hobra bukanlah PEMBANDING sendiri tetapi masih ada ahli waris yang lainnyasebanyak 11 (sebelas) orang yaitu:

1. ALEXIUS HANUEBI HOBRA;
2. YAKOBA H HANUEBI HOBRA,
3. KATERINA D HANUEBI HOBRA,
4. LUDIA B HANUEBI HOBRA,
5. ELSINA E HANUEBI HOBRA,
6. SARA K HANUEBI HOBRA;
7. KRISTISON HANUEBI HOBRA;
8. YAIRUS HANUEBI HOBRA;
9. YOSEPH A HANUEBI HOBRA;
10. RICHARD HANUEBI HOBRA;



- e. Bahwa dengan menempatkan PEMBANDING sebagai ahli Waris tunggal dalam surat gugatan mengakibatkan gugatan kurang pihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 2438.K/Sip/1980 dan Nomor. 546.K/Pdt/1984 Tanggal 31 Agustus 1985;
- f. Bahwa telah terbukti PEMBANDING bukanlah satu satunya ahli waris yang patut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh TERBANDING karena faktanya terbukti bahwa ahli Waris alm Christofel Hanuebi Hobra semuanya ada 11 (sebelas) orang dan dari sejak awal PARA TERBANDING mengetahui susunan ahli waris tersebut secara lengkap karena adanya gugatan perdata No. 133/Pdt.G/2017/PN Jap(tercatat dalam SIPP) yang melibatkan nama nama ahli waris dari alm Christofel Hanuebi Hobrasebagai pihak dalam gugatan.
- g. Bahwa dalam Perkara Register No. 133/Pdt.G/2017/PN Jap yang diputus "gugatan tidak dapat diterima", semua Ahli Waris dari Christofel Hanuebi Hobra sebanyak 11 orang (termasuk PEMBANDING) mengajukan gugatan kepada PARA TERBANDING sebagai pihak Tergugat untuk mempertahankan kepentingan dari semua ahli waris alm Christofel Hanuebi Hobra dengan objek gugatan yang sama dengan perkara ini yakni jalan darat Hamadi Holtekamp dengan panjang jalan yang berbeda yakni 7,8 km;

Bahwa terbukti dalam fakta persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, gugatan yang diajukan PARA TERBANDING telah kurang pihak sehingga patutlah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan mengabulkan Eksepsi ini;

2. Panitia Pengadaan Tanah.

- a. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena dalam perkara ini, seharusnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini wajib memberikan pertimbangan tersendiri karena muatan dalil keberatan yang diajukan oleh PEMBANDING dengan TERGUGAT yang lain dalam perkara ini tidak sama.



b. Bahwa PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali eksepsi kurang Pihak terkait Panitia Pengadaan Tanah.

c. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Hal 152 yakni:

Menimbang bahwa sedangkan mengenai tidak ditariknya panitia pengadaan tanah sehubungan dengan salah satu tugasnya yakni mengadakan musyawarah dengan pemegang hak untuk menetapkan besaran ganti rugi, membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat antara lain kepada Tergugat CXVIII (Tergugat 118), Tergugat CXIX (Tergugat 119) adalah sudah tepat karena keberadaan panitia pengadaan tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah Provinsi Papua adalah sangat tidak berdasarkan aturan hukum;

d. Bahwa kepanitiaan Pengadaan Tanah disesuaikan dengan dasar hukum:

- UU No. 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

Pasal 1 ayat 13:

"Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;

Pasal 1 ayat 14:

Lembaga Pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan dibidang pemerintahan

Pasal ini membedakan antara pemerintah daerah dan BPN;

- Perpres 36/2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Pasal 1 ayat (9):

Panitia Pengadaan Tanah adalah Panitia yang dibentuk untuk membantu pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal ini menjelaskan bahwa Panitia Pengadaan Tanah adalah panitia yang dibentuk.

- Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 2007;

Terkait komposisi kepanitiaan:

Sekretaris daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;

Pejabat daerah yang ditunjuk setingkat eselon II sebagai wakil ketua merangkap anggota;

Kepala Kantor Wilayah BPN atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota;

Kepala Dinas/Kantor/Badan yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah;

Pasal ini menjelaskan bahwa ada perpaduan antara pemerintah daerah dan Lembaga Pertanahan dalam susunan kepanitiaan;

- e. Bahwa panitia pengadaan tanah merupakan bagian yang terpisahkan dari Pemerintah Daerah Propinsi Papua didasari dengan dasar pembentukan, hak dan kewajiban serta tugas tugasnya, dan perbuatan hukum yang dilakukan langsung dalam proses pengadaan tanah, serta yang terpenting bahwa Panitia Pengadaan tanah bukanlah representatif dari Pemerintah Propinsi Papua karena pembentukan panitia pengadaan tanah berdasarkan Peraturan perundang undangan tersendiri dan dalam kepanitiaannya juga masuk Badan Pertanahan Republik Indonesia
 - f. Bahwa terbukti sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku serta fakta lapangan yakni gugatan PARA TERBANDING telah kurang pihak yaitu Panitia Pengadaan Tanah karena ada Perbuatan Hukum Panitia Pengadaan Tanah bagi pengadaan tanah untuk pembuatan jalan Hamadi-Holtekamp sehingga patutlah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi memeriksa serta mempertimbangkan kembali dan mengabulkan Eksepsi pada bagian ini;
3. Para Pemilik Tanah bersertipikat;
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada bagian Eksepsi ini sama sekali tidak memberikan pertimbangan apakah diperiksa dalam eksepsi atau akan diperiksa bersama sama dalam pokok perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa fakta persidangan telah dihadirkan saksi dari Tergugat I s/d Tergugat V, tergugat X s/d Tergugat XLIII, Tergugat XLV s/d Tergugat CXV dengan menghadirkan bukti Sertipikat yang diatasnya melintas jalan Hamadi-Holtekamp;
- c. Mohon Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan sendiri eksepsi pada bagian ini dan mengabulkan eksepsi kurang pihak.

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL.

- a. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan terkait eksepsi gugatan kabur yang masih masuk dalam syarat formil gugatan;
- b. Objek gugatan kabur dan tidak jelas apa yang diinginkan oleh PARA TERBANDING karena disalah satu Petitum menyatakan surat surat yang dimilikinya sah dan berkekuatan hukum tetap sedangkan di petitum yang lain menyatakan secara hukum tanah adat seluas ±21 hektar sedangkan masing masing memiliki konsekuensi hukum yang berbeda
- c. Bahwa PARA TERBANDING dalam mengajukan permohonannya mengalami kekaburan dalam Petitum angka 1 dimana kalimat PENGUGAT/TERBANDING yang dipakai membuat kabur Pihak Penggugat/TERBANDING dalam perkara ini sebab Identitas Penggugat/TERBANDING dalam Perkara ini lebih dari satu Penggugat/TERBANDING yakni Penggugat I/TERBANDING I dan Penggugat II/TERBANDING II yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGUGAT/PARA TERBANDING (hal 1 surat gugatan konvensi). Tetapi faktanya PARA TERBANDING mengaburkan Identitasnya dalam petitum angka 1 dengan hanya menyebutkan PENGUGAT/TERBANDING saja sehingga menimbulkan pertanyaan gugatan siapa yang harus diterima oleh Majelis Hakim, apakah gugatan TERBANDING I ataupun gugatan TERBANDING II? hal ini menyebabkan gugatan menjadi kabur;
- d. Bahwa permintaan PARA TERBANDING dalam Petitum angka 2 kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan surat-surat kepemilikan Tanah adat yang terletak di Holtekamp kabur karena dengan batas-batas yang tercantum dalam surat-surat tersebut maka perkara ini menjadi kurang pihak yaitu Para Pemilik Sertipikat dari pihak luar selain masyarakat



hukum adat yang mendiami daerah Holtekamp sebab faktanya luasan Objek tanah yang dimaksud dalam surat-surat tersebut didalamnya sudah bukan lagi tanah adat karena diatas tanah yang dimaksud dalam surat-surat tersebut hampir sebagian besar berpenghuni dimana penghuni-penghuni tersebut memiliki alas hak berupa sertifikat ha katas tanah.

- e. Bahwa Petitum angka 2 adalah petitum yang kabur dikarenakan surat-surat tersebut didalamnya tidak semuanya tercantum batas-batas tanah yang sama oleh sebab itu bila semua surat tersebut dinyatakan sah maka akan menimbulkan kekaburan terkait batas batas tanah dalam surat yang mana yang sah dan berkekuatan hukum tetap;
- f. Bahwa Petitum angka 3 adalah Petitum yang kabur sebab PARA TERBANDING meminta agar tanah seluas ± 21 hektar dinyatakan adalah sah milik PARA TERBANDING sedangkan luas tanah sesuai hasil Pemeriksaan setempat yang dipakai untuk pembuatan jalan Hamadi-Holtekamp ialah Panjang 7,9 km dan lebar 21 dengan total luasan tanah terpakai 165.900 m²/ 16,59 ha;
- g. Bahwa Petitum angka 5 gugatan konvensi dengan Posita gugatankabur sebab Para Tergugat yang berjumlah 120 pihak tersebut termasuk PEMBANDING tidak diuraikan secara jelas dan terperinci satu persatu perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan sehingga Para Tergugat termasuk PEMBANDING harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab dalam gugatan konvensi tersebut pihak pihak yang diuraikan perbuatan melawan hukumnya hanyalah Tergugat I,II,III,IV,V,CXVIII,CXIX dan CXX yang mana PEMBANDING tidak diuraikan perbuatan melawan Hukum seperti apa dalam Petitum ini;
- h. Bahwa Petitum angka 7 juga kabur dalam kalimat *"menghukum PARA TERGUGAT dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT atas tanah objek sengketa untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan seperti semula"*;
Kata *"siapaapun"* juga dalam petitium ini merupakan kata yang menunjukan bahwa PARA TERBANDING secara sadar mengakui ada pihak lain yang menerima hak dari Tergugat lain tetapi tidak dijadikan pihak dalam perkara ini yang menandakan bahwa perkara ini justru menjadi kurang pihak lalu berikutnya petikan kalimat *"tanah itu dikembalikan kepada Penggugat"*



kalimat ini menjadi tidak jelas apakah diserahkan kepada TERBANDING I ataukah TERBANDING II

- i. Bahwa PEMBANDING memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali dan mengabulkan eksepsi terkait OBSCUUR LIBEL ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang sudah tertuang dalam eksepsi PEMBANDING mohon juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan semua pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura terhadap putusan dalam perkara ini;
3. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapuramengabulkan Petitum angka 2 dan 4 karena;
 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak mempertimbangkan perkara ini berdasarkan fakta persidangan.
 - b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak membaca dengan seksama dalil dalil gugatan disesuaikan dengan bukti surat dan keterangan saksi saksi
 - c. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura keliru dengan menyatakan bahwa dalil dalil yang mengesahkan surat surat alas hak PARA TERBANDING dalam perkara ini telah terbukti sehingga patut dikabulkan
 - d. Bahwa surat surat yang dijadikan pembuktian yang diminta untuk disahkan adalah surat cacat dimana isi dari pada surat tersebut bertentangan dengan Faktanya yaitu :
 - 1) YOHANIS adalah nama orang tua PARA TERBANDING yang didalam surat surat tersebut memakai marga AWI SIBRI sebagaimana tercantum didalam surat surat tersebut tertulis YOHANIS AWI SIBRI
 - 2) TERBANDING I dan TERBANDING II dalam gugatannya mendalilkan sebagai ahli Waris dari alm YOHANIS AWI SIBRI padahal dalam surat gugatannya PARA TERBANDING dengan tegas disebutkan hanya memakai marga SIBRI dan bertindak untuk dan atas nama Suku SIBRI dan sebagai Pewaris dari



YOHANIS AWI SIBRI

- 3) Dari fakta fakta pada huruf a dan b diatas apabila PARA TERBANDING bertindak sebagai pewaris maka identitas jelas PARA TERBANDING dalam surat gugatannya harus mencantumkan AWI SIBRI dengan tegas sebagai marga yang diwariskan dan juga sebagai marga pemilik tanah yang diwariskan. Sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura seharusnya menolak petitum ini karena perbedaan individu antara YOHANIS dalam hal ini pewaris AWI SIBRI dengan PARA TERBANDING yang hanya merupakan pewaris SIBRI sehingga PARA TERBANDING sebenarnya sudah gagal membuktikan dalil posita sebagai pewaris yang meneruskan hak hak YOHANIS AWI SIBRI yang didasarkan pada bukti bukti surat yang didalamnya telah jelas tercantum nama YOHANIS AWI SIBRI
- 4) Bahwa pembuktian dari kabur /tidak jelasnya keturunan/ silsilah dari PARA TERBANDING dapat dilihat dari bukti bukti surat yang dimana tercantum dengan jelas nama YOHANIS AWI SIBRI yang menimbulkan pertanyaan dan pertentangan tentang:
- siapa itu awi ?
 - siapa itu sibri ?
 - dan siapa itu Awi Sibri ?
- A. Bahwa saksi PARA TERBANDING maupun PEMBANDING dengan Tergugat lainnya telah memberikan kesaksian tentang AWI dan SIBRI dimana saksi PEMBANDING,TERBANDING, dan Tergugat lainnya menerangkan AWI sebagai Suku sedangkan SIBRI oleh saksi PEMBANDING disebut suku tetapi oleh saksi TERBANDING, dan Tergugat lainnya merupakan MARGA bukan suku dimana marga SIBRI berada dalam Suku Hanuebi dimana Kepala Sukunya ialah Tergugat VIII
- B. Dalam masyarakat adat kampung NAFRI tidak ada yang namanya suku AWI SIBRI yang merupakan penggabungan dari 2 suku yakni suku AWI dan Suku SIBRI sehingga surat surat yang dijadikan alat bukti hak kepemilikan cacat karena



lokasi tanah yang tercantum dalam surat surat tersebut dimiliki oleh suku (suku AWI SIBRI) yang tidak pernah ada dalam tatanan adat masyarakat Kampung Nafri

C. Melalui keterangan saksi yang diucapkan dibawah sumpah terkait asal – usul PARA TERBANDING mengenai hal hal yang menyebabkan PARA TERBANDING menggunakan SIBRI dibelakang nama PARA TERBANDING telah membuktikan beberapa hal berikut ini :

- SIBRI adalah Marga dalam Suku HANUEBI bukanlah marga dari Suku AWI
- Sejarah PARA TERBANDING menggunakan marga SIBRI karena status pendatang yang dilindungi oleh Suku Hanuebi
- Sebagai pendatang tidak ada hak memiliki tanah Suku Hanuebi selain berburu dan berkebun
- Sistem pewarisan adat menerapkan sistem pewarisan turun temurun berdasarkan garis keturunan
- Berdasarkan fakta tersebut sebenarnya PARA TERBANDING dalam pewarisan mewarisi tanah milik Suku AWI bukan karena menggunakan marga SIBRI lalu mengklaim tanah suku Hanuebi sebagai tanah milik moyang mereka.

D. Bahwa selama pemeriksaan PARA TERBANDING mengajukan sebagian surat asli dimana surat surat yang ditandai asli tersebut setelah diperhatikan aslinya terlihat tanda tangan tanda tangan mencurigakan dan kaku dimana terlihat sangat jelas bahkan ada terdapat perbedaan tanda tangan sehingga PEMBANDING memohon agar surat surat tersebut diperiksa ulang bahkan dengan memperhatikan seksama bukti surat PARA TERBANDING yaitu Berita Acara Kesepakatan Tanah Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995 sangat jelas tanda tangan yang dibubuhkan bukan tanda tangan asli oleh IBRAHIM HANUEBI dan CRISTHOFEL HANUEBI melainkan scan menggunakan tinta print computer dari tanda tangan



IBRAHIM HANUEBI dan CRISTHOFEL HANUEBI

- E. Berdasarkan keterangan saksi fakta NIKANOR PAEUW anak dari TIRUS PAEW yang menerangkan dalam persidangan bahwa surat surat yang ditanda tangani oleh bapaknya yakni TIRUS PAEW dalam surat surat kepemilikan YOHANIS AWI SIBRI adalah surat surat palsu yang tanda tangannya dipalsukan sebab TIRUS PAEW tidak dapat membaca dan menulis sehingga hanya dapat menggunakan cap jempol dalam menandatangani surat surat

Bahwa demi tercapai putusan hakim yang mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak, maka Putusan tersebut harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Pasal 184 Ayat 1, Pasal 319 HIR atau pasal 195,618 RBG). Apabila Putusan Hakim dalam perkara ini dijatuhkan tanpa alasan atau alasan tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan (*onvo doende gemotiveerd*) harus dibatalkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 dalam Perkara Liem Hwang Tim Cs lawan Liem Nio Hiap; Mathias. Demikian pula terhadap Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 4434 K/SIP/1986 dengan kaidah hukum; "Pengabulan gugatan tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan TERGUGAT, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan".

Juga terhadap putusan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI nomor 2461 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukum: "menegaskan, putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan". Begitu pula putusan MARI nomor 672 K/SIP/1972 yang menegaskan, karena tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian.

Bahwa mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi agar memeriksa kembali bukti bukti surat dan mengabulkan banding yang diajukan PEMBANDING terhadap petitum angka 2 dan 4 tersebut;

4. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan dasar pertimbangan



Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura mengabulkan Petitum angka 3 di halaman 183 karena:

- a. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak mempertimbangkan perkara ini berdasarkan fakta persidangan.
- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak membaca dengan seksama dalil dalil gugatan disesuaikan dengan bukti surat dan keterangan saksi saksi;
- c. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak memahami sistem pewarisan tanah tanah adat di PAPUA yang dimana salah satu tanah adat yang disengketakan adalah tanah adat;
- d. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah keliru dengan mempertimbangkan bahwa dalil kepemilikan tanah adat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah terbukti sehingga patut dikabulkan;
- e. Bahwa dalil gugatan terkait asal usul tanah yang didalilkan PARA TERBANDING dalam surat gugatan sangat menyesatkan pemahaman Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang kemudian melahirkan putusan yang keliru pula.
- f. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak memahami proses pewarisan terhadap tanah tanah adat di Papua khususnya terkait objek sengketa.
- g. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura seharusnya memahami dan mendalami tentang sistem pewarisan "TANAH ADAT" yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa yaitu :
 - i. Bahwa ada yang hilang atau kurang dari PARA TERBANDING atau dengan sengaja tidak mencantumkan dengan jelas garis keturunan dalam membuktikan bahwa betul tanah tersebut adalah tanah yang diwariskan turun temurun sebagaimana posita 4 dalil gugatan;
 - ii. Bahwa kalimat dalam posita 4 dalil gugatan isinya bertentangan antara diwariskan "turun temurun" dengan alat bukti surat yang hanya meneruskan pewarisan dari Orang Tua PARA TERBANDING;
 - iii. Bahwa unsur turun temurun harus dijelaskan terlebih dahulu karena objek sengketa yang didalilkan adalah tanah adat;



- iv. Bahwa berdasarkan posita 4 dalil gugatan telah terjadi perikatan antara nenek moyang PARA TERBANDING dari Suku Febu/ Suku Paew tetapi tidak diuraikan dengan jelas dalam gugatan dengan mencantumkan silsilah keturunan dan di keturunan berapa yang terjadi perikatan tersebut;
- v. Bahwa selama pemeriksaan saksi tidak ada satupun saksi dari PARA TERBANDING yang tahu silsilah keturunan PARA TERBANDING bahkan saksi yang diajukan PARA TERBANDING sendiripun tidak tahu siapa nama dari ayah YOHANIS AWI SIBRI;
- vi. Bahwa dari 3 saksi yang diajukan PARA TERBANDING, 2 diantaranya yakni NICHOLAS TOKAYU dan GUSTAF TJOE dengan jelas menyebutkan asal moyang merupakan keturunan suku AWI;
- vii. Bahwa saksi saksi yang diajukan PEMBANDING dan Tergugat lainnya juga turut menerangkan kedudukan PARA TERBANDING saat ini menggunakan marga SIBRI karena sejak moyangnya melarikan diri dari Suku Awi masuk berlandung ke Suku Hanuebi dimana mereka kemudian menggunakan marga SIBRI karena SIBRI adalah marga milik Suku Hanuebi;
- viii. Bahwa dalam suku Awi tidak terdapat marga SIBRI. hal tersebut dikuatkan oleh saksi saksi yang diajukan Tergugat VIII yang berasal dari suku Awi yaitu saksi LODWIJK NERO dan LIPINUS AWI;
- ix. Bahwa moyang PARA TERBANDING berasal dari suku AWI dan kedudukan moyang PARA TERBANDING berada didaerah Holtekamp karena keberadaan mereka sebagai pendatang yang meminta perlindungan suku HANUEBI didalam keondoafian Nafri Timur dan Nafri Barat terdapat suku AWI SIBRI;
- x. Bahwa semua saksi yang dihadirkan oleh PEMBANDING, PARA TERBANDING dan Tergugat lainnya yang berasal dari Kampung Nafri tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa PARA TERBANDING adalah keturunan asli SIBRI;
- xi. Bahwa pembuktian dari kabur /tidak jelasnya keturunan/ silsilah dari PARA TERBANDING dapat dilihat dari bukti bukti surat yang dimana tercantum dengan jelas nama YOHANIS AWI SIBRI yang



menimbulkan pertanyaan dan pertentangan tentang:

1. siapa itu awi ?
2. siapa itu sibri ?
3. dan siap itu Awii Sibri ?
4. kenapa sampai alm YOHANIS menggunakan marga AWI SIBRI ?
5. kenapa sampai PARA TERBANDING hanya menggunakan marga SIBRI dan menghapus AWI padahal dalam gugatannya didalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah warisan dari alm YOHANIS AWI SIBRI?

xii. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta NIKANOR PAEUW anak dari TIRUS PAEW yang menerangkan dalam persidangan bahwa surat surat yang ditanda tangani oleh bapaknya yakni TIRUS PAEW dalam surat surat kepemilikan YOHANIS AWI SIBRI adalah surat surat palsu yang tanda tangannya dipalsukan sebab TIRUS PAEW tidak dapat membaca dan menulis sehingga hanya dapat menggunakan cap jempol dalam menandatangani surat surat;

B. Bahwa frasa “turun temurun” menandakan bahwa lebih dari satu garis keturunan tetapi opini Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura digiring lewat dalil gugatan seakan akan proses pewarisan tersebut telah melewati lebih dari satu garis keturunan tetapi faktanya dalam persidangan:

- i. Bahwa menjadi kewajiban bagi PARA TERBANDING untuk mencantumkan dan membuktikan dalam persidangan nama moyang awal PARA TERBANDING beserta dimana kedudukan moyang PARA TERBANDING pada awalnya sebab patokan objek sengketa dalam perkara ini adalah “tanah adat” berdasarkan pewarisan
- ii. Bahwa opini Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah tergiring dengan dalil “hibah sejak jaman nenek moyang yang diwariskan kepala suku sebelumnya yakni YOHANIS AWI SIBRI kepada PARA TERBANDING merupakan kekeliruan karena apabila dari YOHANIS AWI SIBRI kepada PARA TERBANDING maka kata yang tepat adalah “turun” sedangkan



kata “temurun” harus dibuktikan dengan mencantumkan awal mula moyang awal sampai kepada garis Keturunan YOHANIIS AWI SIBRI sementara hal tersebut tidak dapat dibuktikan selama persidangan

C. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah keliru dalam memberikan pertimbangan terkait dengan tanah hibah terkait tanah adat sebagaimana dalil gugatan PARA TERBANDING karena :

- i. Bukti sejarah seperti apa yang menjadi tanda adat telah terjadi hibah mengingat jaman dahulu moyang belum mengenal huruf dan kertas
- ii. Surat surat pernyataan yang dijadikan alas hak kepemilikan objek sengketa dalam perkara ini tidak tepat dalam membuktikan dalil tanah hibah sebab surat surat tersebut tidak menceritakan moyang siapa dari masing masing kedua belah pihak yang bertindak atas proses hibah tersebut
- iii. Bahwa ditelusuri dengan seksama didalam surat surat terdapat pihak pihak yang menandatangani surat surat pernyataan milik PARA TERBANDING juga menandatangani surat surat milik Para Tergugat lainnya untuk objek yang sama dalam perkara ini sehingga menimbulkan pertentangan sebenarnya siapa pihak yang benar sesuai sejarah moyang yang menjadi pemilik tanah objek sengketa yang merupakan “Tanah Adat”

D. Bahwa fakta terhadap objek sengketa yang didalilkan oleh PARA TERBANDING yaitu :

- i. Didalam Gugatan panjang jalan ialah 10 km tetapi faktanya setelah dilakukan Pemeriksaan setempat berdasarkan informasi dari Pejabat Pengawas pekerjaan didapati fakta panjang jalan yang menjadi objek gugatan ialah **7,9 km** terhitung dari mata jalan Hanurata sampai dengan Pesisir Pantai dimana terdapat titik sambungan jalan darat dengan jembatan penghubung.
- ii. Bahwa bila menggunakan hitungan 10 km maka titik pertama mulai dari mata jalan Hanurata dan titik terakhir jatuhnya di Pantai Hamadi dengan kata lain bila menggunakan dalil gugatan bahwa objek sengketa sepanjang 10 km bukanlah hanya jalan darat saja



tetapi sudah termasuk Jembatan Merah dan jalan yang melintas di gunung pantai Hamadipun turut menjadi objek sengketa

E. Bahwa dalam surat gugatan PARA TERBANDING tertulis dengan jelas bahwa objek sengketa adalah jalan yang terletak dari sebelah timur mata jalan Hanurata sampai dengan sebelah barat Tanjung Kasuari tetapi fakta dilapangan pada saat dilakukan Peninjauan Setempat ialah :

- i. Bahwa benar jalan darat lintas Hamadi – Holtekamp di mulai dari mata jalan Hanurata tetapi tidak sampai melintas melewati Tanjung Kasuari sehingga dikatakan berbatasan dengan Tanjung Kasuari
- ii. Bahwa pada saat Peninjauan Setempat semua pihak termasuk PARA TERBANDING sendiri berhenti di pesisir pantai pasir panjang disebelah ujung barat objek sengketa dimana disitulah letak titik sambung antara jalan darat dengan jembatan
- iii. Bahwa titik sambung antara jalan dan jembatan berada di sebelah ujung barat dipesisir pantai pasir panjang dan tidak berbatasan dengan Tanjung Kasuari.
- iv. Bahwa apabila dari titik sambung Jalan darat tersebut kita berdiri maka dapat melihat dengan jelas bahwa Tanjung Kasuari masih berjarak ± 1 km lagi ke arah barat sehingga fakta sebelah barat objek sengketa dengan jelas dapat dilihat ialah pesisir pantai pasir panjang
- v. Bahwa objek gugatan yang didalilkan PARA TERBANDING sudah keliru dan kabur karena tidak pernah ada jalan darat yang melintas dari sebelah timur mata Jalan Hanurata sampai dengan sebelah barat Tanjung Kasuari

F. Bahwa fakta jalan seluas ± 21 ha/ 210.000 m² sesuai dalil gugatan PARA TERBANDING tidak terbukti karena faktanya tidak pernah jalan seluas ± 21 ha/ 210.000 m² ada diatas tanah adat sebab panjang jalan yang dibuat diatas tanah adat sesuai fakta ialah 7,9 km dikalikan lebar jalan 21 m maka luasan tanah sebenarnya yang menjadi objek sengketa adalah 16,59 ha/ 165.900 m²;

Bahwa mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi agar memeriksa kembali dalil gugatan serta fakta fakta persidangan dan



pemeriksaan setempat dan mengabulkan memori banding yang diajukan PEMBANDING terhadap petitum angka 3 tersebut;

5. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura mengabulkan Petitum angka 5 di halaman 184

A. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan menempatkan status PEMBANDING sebagai satu satunya ahli waris yang ditarik sebagi Pihak Tergugat karena mengklaim tanah objek sengketa adalah tidak berdasarkan fakta sebab dapat dibuktikan lewat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) perkara 133/Pdt.G/2017/PN Jap

B. Bahwa para Ahli Waris yang mengajukan gugatan untuk mempertahankan tanah warisan dari Pewaris PEMBANDING berjumlah 11 (sebelas) orang juga termasuk PEMBANDING sehingga perkara ini jelas masih kurang pihak yaitu para Ahli Waris Christofel Hanuebi Hobra yang lainnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI antara lain:

Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980:

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara”;

Putusan MA-RI No.546.K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985:

“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Pengadilan seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya;”

C. Bahwa para Ahli Waris dari CHRISTOFEL Hanuebi Hobra salah satunya PEMBANDING mengklaim objek sengketa di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan perkara nomor 133/Pdt.G/2017/PN Jap didasarkan dengan alas hak berupa AKTA OTENTIK sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya keliru menyatakan PEMBANDING telah melakukan perbuatan melawan hukum seolah olah tindakan mengklaim yang dilakukan Pembanding tanpa ada alas hak sama sekali.

D. Bahwa Pewaris PEMBANDING tidak pernah mengikuti rapat dewan adat Nafri tertanggal 05 Maret 1986

E. Bahwa saksi PARA TERBANDING yang mengatakan bahwa rapat



tersebut dihadiri oleh Pewaris PEMBANDING telah nyata nyata memberikan keterangan tidak benar dibawah sumpah didalam persidangan untuk mengarahkan opini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura bahwa benar rapat tersebut dihadiri oleh Pewaris dari PEMBANDING?

- F. Bahwa dalam persidangan telah diperiksa daftar hadir atas untuk nama peserta rapat CHRISTOFEL HANUEBI di No. 28 ternyata ditanda tangani oleh orang lain dan tanda tangan tersebut non identik dan di No. 25 tidak ada tanda tangan
- G. Bahwa Pewaris PEMBANDING tidak pernah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Tanah Lokasi Pantai Lintasan Pantai Holtekamp Kecamatan Abepura Tertanggal 3 Juli 1995
- H. Bahwa setelah diperiksa surat asli bukti P.I.II.5 didepan Majelis Hakim terlihat jelas bahwa tanda tangan Pewaris PEMBANDING dan Tergugat VIII menggunakan tinta yang mirip 100% dan setelah diperhatikan dengan seksama tanda tangan tersebut ialah tanda tangan produk computer (hasil SCAN) yang menggunakan tinta printer
- I. Bahwa terkait 2 (dua) surat tersebut dan surat surat lainnya yang dijadikan bukti dalam perkara ini PEMBANDING sudah melakukan tahapan Koordinasi ke POLDA PAPUA untuk menindaklanjuti koordinasi tersebut ke tahapan Laporan Polisi;
- J. Mohon Majelis Hakim memeriksa kembali surat asli dari kedua bukti surat tersebut dan disesuaikan dengan daftar hadirnya (bila ada) untuk memeriksa tanda tangan dari Pewaris PEMBANDING;

Bahwa mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi agar memeriksa kembali dalil gugatan disesuaikan dengan fakta fakta persidangan dan mengabulkan memori banding yang diajukan PEMBANDING terhadap petitum angka 5 tersebut;

- 6. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan putusan angka 7 dari Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menjatuhkan hukuman kepada Para Tergugat termasuk PEMBANDING dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Para Tergugat termasuk PEMBANDING untuk mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat/PARA TERBANDING karena berdasarkan uraian hal hal yang sudah disampaikan oleh PEMBANDING dalam Memori Banding ini



membuktikan bahwa PARA TERBANDING bukanlah pemilik tanah yang sah berdasarkan tatanan adat istiadat dan juga fakta fakta persidangan

7. Bahwa PEMBANDING tidak sependapat dengan putusan angka 8 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang menjatuhkan hukuman kepada Para Tergugat termasuk PEMBANDING untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 31.181.000.- (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng. Karena PARA TERBANDINGlah yang seharusnya dikenai penghukuman membayarkan biaya perkara karena dalil gugatannya tidak terbukti.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah keliru dalam pertimbangan hukumnya
 - a. Bahwa karena telah terbukti dalil gugatan asal PARA TERBANDING maka gugatan Rekonvensi yang diajukan PEMBANDING tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut
 - b. Bahwa dalam perkara ini hanya terdapat satu satunya AKTA terkait kepemilikan tanah untuk membuktikan dalil bantahan terhadap gugatan PARA TERBANDING yang sudah diajukan oleh PEMBANDING disertai dengan Akta Akta para Ahli Waris yang seharusnya ditarik masuk kedalam perkara ini sebagai pihak
 - c. Bahwa PEMBANDING memohon kembali kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura untuk memeriksa kembali alat bukti surat yang diajukan oleh PEMBANDING.
2. Bahwa PEMBANDING sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mana dikemukakan di halaman 156 terkait Akta Otentik disandingkan dengan alat bukti surat dari PEMBANDING yaitu:
 - a. Bahwa bukti surat yang ditandai T.VII-2 berupa Akta terkait penggunaan lahan seluas 20 ha tanpa ijin dimana lahan yang digunakan tanpa ijin tersebut berada didalam areal batas batas tanah adat yang juga milik Pewaris PEMBANDING
 - b. Bahwa selain bukti Akta yang ditandai T.VII-2, terdapat juga Akta yang ditandai T.VII-12, T.VII-13, T.VII-14, T.VII-15, T.VII-16, T.VII-17, T.VII-18, T.VII-19, T.VII-20, T.VII-21, T.VII-22



- c. Bahwa Akta Akta tersebut diatas tidak terbantahkan tetapi oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura kemudian dikesampingkan dan hal ini bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada putusan halaman 156 terkait Akta Otentik
3. Bahwa mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi agar memeriksa kembali gugatan rekonvensi yang didasarkan atas Akta yang diajukan PEMBANDING dan mengabulkan memori banding yang diajukan PEMBANDING terhadap gugatan Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwaPembanding/semula Tergugat VIII telah mengajukanmemori banding tertanggal 26 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura pada tanggal 26 Maret 2019, yang padapokoknyasebagaiberikut:

A. TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menolak Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur ,Gugatan Penggugat Kurang Pihak . Bahwa Majelis Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan dalil-dalil pada eksepsi yang diajukan Tergugat VIII/(pemohon Banding VIII) . bahwa permintaan persetujuan musyawarah pihak tergugat tidak seharusnya namun menjadi pertimbangan dan analisa yuridis agak menyimpang oleh karena Majelis hanya menggunakan satu teori dalam mennyimpulkan perkara ini yakni teori Individualisasi,meskipun dalam teori individualisasi juga dimungkinkan namun masih terdapat kekurangan dari teori ini. Sebab untuk menilai dan menyimpulkan suatu perkara dibutuhkan teori pembanding agar terdapat keadilan bagi para pihak. Fakta hukumnya ternyata Penggugat/Termohon telah mencoreng keapstrakan bahkan telah menyalahi Hukum Adat Keondoafian masyarakat Kampung NAFRI yang secara kesewenang-wenangan mengangkat dirinya sendiri selaku kepala suku SIBRI padahal secara Hukum Adat bilamana masyarakat mau memintah untuk menambahkan suku yang baru dalam strata Keondoafian harus ada persetujuan dari kepala suku dimana suku yang baru tersebut mau berdiri sendiri dan harus ada tradisi adat yang disahkan langsung oleh Keondoafian ,sementara kepala suku SIBRI dalam perkara a quo tidak pernah ada Pengakuan



Adat dari Keondoafian manapun .maka kedudukan adat dari objek sengketa seharusnya ada Tergugat VIII/Pemohon Banding (Ibrahim Hanuebi).

2. Sementara Majelis Hakim menolak Eksepsi Tergugat VIII /Pemohon Banding dengan pernyataan Gugatan Kurang pihak,terasanya Majelis Hakim telah mengenyampingkan Fakta Persidangan pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 7 Desember 2018berlangsung, ternyata masih terdapat pihak-pihak yang tidak diikutsertakan untuk hal dimaksud nyatanya masih terdapat para pihak yang tidak diikutkan sebagai para Tergugat antara lain Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak mengikut sertakan pihak pihak lain yang sudah bertahun tahun mendiami objek sengketa sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai bukti sejarah misalnya (pihak Bintang Mas , salah satu Anggota DPR Pak Yunus Wonda pihak Piton Enembe, Sinar Mas dan sebagian pihak Merauje), bahkan pihak yang berbatasan persis disamping tanjung kasuari (Suku Sanye) dan perbatasan kali buaya adalah (Suku Ramela) yang sebagian jalan hanurata yang sekarang kedudukan Hukumnya ada pada suku Hanuebi Tergugat VIII dan Keondoafian Sembekra Kampung Nafri juga tidak menjadi pihak untuk ikut sebagai turut Tergugat yang justru hal inilah sangat beralasan hukum yang sesungguhnya dapat membuktikan asal-usul objek sengketa dalam perkara a quo maka gugatan menjadi kurang pihak.

Bahwa gugatan para penggugat yang melawan pihak –pihak tergugat tidak menarik pihak-pihak lain yang ikut menerima uang sisa pembayaran ganti rugi tanah , baik para ondoafi, para kepala suku baik para pihak masyarakat yang tanpa hak telah menerima ganti rugi yang seharusnya dalam perkara a quo dijadikan sebagai para pihak juga tidak diikut sertakan, maka gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Bahwa alasan yang diajukan dalam perkara aquo karena adanya perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdara) yang disangkakan kepada Tergugat VIII (Pemohon banding VIII). Meskipun dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak perlu dibuktikan adanya unsur “persetujuan “atau “kesepakatan “ dan juga “causa yang diperbolehkan “ namun timbulnya kerugian akibat dari suatu



Perbuatan melawan hukum (PMH) merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara .maka patut disangkal gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

B. TANGAPAN TERHADAP POKOK PERKARA

1. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan peristiwa Hukum telah mengakomodir gugatan Para Penggugat (Termohon Banding) pada posita anak 32 yang mendalilkan ; perbuatan para Tergugat yang karena telah mengetahui dan mengakui tanah objek sengketa adalah milik para Penggugat (Termohon Banding) yang selanjutnya mengklaem kembali tanah objek sengketa sebagai miliknya dan menerima pembayaran ganti rugi dari tergugat CXIX sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) . hal ini sangat bertentangan dengan fakta persidangan dan tidak berasaskan Hukum sebagaimana halnya kedudukan hukum adat yang seharusnya sebagai landasan pengakuan penyatuan hak adat tidak ada pada marga SIBRI sebagai para Penggugat karena secara Hukum adat kedudukan marga SIBRI berada dalam wilayah kekuasaan Hukum Adat Suku Hanuebi (Ibrahim Hanuebi kepala suku) Tergugat VIII yang secara turun-temurun Nenek Moyang telah melandaskan kedudukan hukum adat tersebut dari turun temurun yang sifatnya mengikat, namun telah tercoreng oleh pengakuan para Penggugat sebagai satu suku yang baru di saat proses objek sengketa terjadi juga *tidak melalui prosedur hukum adat Keondoafian Nafri* yang didalamnya telah mendalilkan diri dalam gugatannya sebagai pemilik hak atas tanah objek sengketa hal ini menjadi tidak mendasar karena sesungguhnya posisi Tergugat VIII dalam perkara a quo seharusnya berada pada posisi PENGGUGAT . sebagaimana dalam fakta persidangan membuktikan bahwa saksi Penggugat NIKOLAS TUKAYO (menantu dari Yohanis Sibri –orang tua dari para Penggugat) sendirilah telah mengakui kedudukan Hukum Adat Para Pengguat (SIBRI) itu berada dalam kedudukan Hukum Adat Suku Hanuebi (Tergugat VIII/ Pembanding) yang secara hukum adat menegaskan bahwa objek sengketa tanah adat Holtekamp adalah menjadi kewenangan kepala Suku Hanuebi (Tergugat VIII/Pemohon Banding) sebagai pemegang hak penuh atas tanah adat dan



sekali­gus menjadi symbol perwakilan keluarga besar suku Hanuebi kampung Nafri Distrik Abepura kota Port Numbay Jayapura. penjelasan; bahwa dalam pembuktian persidangan bilamana keterangan pihak penggugat telah mengakui kedudukan hak dari objek sengketa menjadi kewenangan kepala suku Hanuebi (Tergugat VIII/Pemohon banding VIII) maka sidang tidak perlu membuktikan lagi bukti-bukti lain yang terkait objek sengketa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut hemat kami, maka sudah sepantasnya pihak Penggugat/ Termohon Banding seharusnya dapat menguraikan hubungan antara kerugian yang diderita akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang didalilkan oleh Termohon banding . Bahwa selanjutnya menjadi persoalan Hukum dimana letak perbuatan Terdakwa VIII (Pemohon Banding) telah melawan hukum untuk dipertanggung jawabkan sebagaimana yang digugat oleh Para Penggugat (Termohon Banding) adalah menjadi mengambang karena tidak pernah menguraikan secara jelas kapasitas dalam perkara a quo sebagai diri sendiri atau selaku kepala suku atau selaku ondoafi atau selaku pemilik tanah adat ataukah selaku penerima ganti rugi tanah tanpa hak atau selaku Badan Hukum berupa Dewan adat Nafri .oleh karena kapasitas kedudukan hukum adat pihak para Penggugat dan pihak para Tergugat dalam perkara a quo yang tidak tertentu sementara dalam gugatan ini tidak pernah satupun bentuk perbuatan kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Termohon banding dengan pemohon diakibatkan oleh karena kedudukan Hak Adat suku sibri mejadi tanggungjawab dan kewenangan suku Hanuebi (Pemohon Banding VIII) sebab timbulnya kedudukan hak adat tanah objek sengketa tidak lahir karena suatu rekayasa administrasi melainkan timbul berdasarkan pengakuan hukum adat suatu suku yang sudah mengikat secara turun temurun.

Bahwa selanjutnya menimbang pendapat majelis hakim Peradilan Tingkat Pertama yang mendasarkan pada teori bahwa adalah hak setiap Penggugat untuk menggugat dan menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya ,semestinya tidak dipandang secara sempit.



Bahwa dalam perkara a quo terdapat rangkaian peristiwa yang harus diuraikan oleh penggugat (Terbanding) yang mestinya melibatkan beberapa pihak didalamnya, yakni mulai dari pihak –pihak terkait yang ikut menandatangani surat-surat sebagai bukti baik keadoafian maupun pihak pemerintah yang ikut menandatangani bukti penggugat, karena dari bukti yang didalilkan dibantah oleh pihak yang menandatangani bukti surat tersebut sebagaimana fakta persidangan membuktikan ternyata pihak yang menandatangani surat itu dari lembaran bukti hadir dalam pertemuan sebagai mana pernyataan persidangan;

Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, dengan demikian terlihat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berada dalam keraguan tentang perkara ini termasuk perbuatan melawan hukum yang lahir dari perikatan karena undang-undang atau karena kedudukan hak dari hukum Adat .

Bahwa terdapat keberpihakan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dengan seolah-olah beban pembuktian dipikul oleh Tergugat (Pembanding), sementara sesuai dengan asas hukum acara perdata dan pasal 283 RBg dinyatakan “barang siapa mendalilkan suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa hukum untuk menegaskan haknya atau untuk membatalkan adanya hak orang lain, harus membuktikan hak atau peristiwa itu”

Bahwa dalam perkara a quo, tidak ada satupun fakta hukum yang menyatakan bahwa Pemohon Banding VIII (Tergugat VIII) telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana yang disangkakan oleh Termohon Bading (Para Penggugat), namun disatu sisi malah Majelis Hakim tingkat Pertama yang meneguhkan penderian bahwa Pemohon Banding tidak bisa membuktikan sebagai pemilik lahan sebagaimana bukti (T-1) (Tergugat) /Pembanding . yang selanjutnya diperkuat dengan fakta persidangan pengakuan pihak Penggugat (Terbanding) yang secara hokum acara perdata telah mengakui sendiri kedudukan hak dan kewenangan dari pada objek sengketa adalah menjadi tanggung jawab kepala suku Hanuebi, yang juga ditegaskan bahwa marga SIBRI berada dalam



kewenangan hukum adat suku Hanuebi (Pembanding VIII), nampak jelas pernyataan dari pihak saksi Penggugat NIKOLAS TUKAYO (menantu dari Yohanis Sibri –orang tua dari para Penggugat) sendirilah telah mengakui kedudukan Hukum Adat Para Penggugat (SIBRI) itu berada dalam kedudukan Hukum Adat Suku Hanuebi (Tergugat VIII/Pembanding) yang secara hukum adat menegaskan bahwa objek sengketa tanah adat Holtekamp adalah menjadi kewenangan kepala Suku Hanuebi (Tergugat VIII/Pemohon Banding) sebagai pemegang hak penuh atas tanah adat dan sekaligus menjadi symbol perwakilan keluarga besar suku Hanuebi kampung Nafri Distrik Abepura kota Port Numbay Jayapura.

Sebagaimana halnya secara keodoafian SEMBEKRA dari Kampung Nafri sendiri sama sekali tidak mengakui kedudukan hak suku SIBRI di Kampung Nafri lalu bagaimana mungkin secara hukum adat marga sibri bisa secara terpisah memiliki hak atas objek sengketa,ironisnya fakta ini telah mencoreng keabstrakan dari budaya Adat masyarakat Papua.

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pemohon Banding dalam kesimpulan tanggal 14 Desember 2019 antara lain:

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PREMATUR

- Bahwa objek yang menjadi sengketa dalam Gugatan Para Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum kepada tergugat VIII menjadi tidak jelas dan mengambang.
- Bahwa para Penggugat yang dalam Gugatan bertindak dan mendalilkan diri selaku Kepala suku SIBRI telah mencoreng keapstrakan bahkan telah menyalahi Hukum Adat Keondoafian masyarakat Kampung NAFRI yang secara kesewenang-wenangan mengangkat dirinya sendiri selaku kepala suku SIBRI padahal secara Hukum Adat bilamana masyarakat mau memintah



untuk menambahkan suku yang baru dalam strata Keondoafian harus ada persetujuan dari kepala suku dimana suku yang baru tersebut mau berdiri sendiri dan harus ada tradisi adat yang disahkan langsung oleh Keondoafian, sementara kepala suku SIBRI dalam perkara a quo tidak pernah ada Pengakuan Adat dari Keondoafian manapun .

- Para Penggugat I dan II adalah keturunan dari ahli Waris **Yohanes Sibri** (selaku masyarakat Kampung Nafri) yang masih berada di dalam kedudukan dan kekuasaan rumpun adat suku Hanuebi (Tergugat VIII) dan tidak dapat bertindak tanpa ada persetujuan yang sesungguhnya masih berkedudukan dalam rumpun adat keluarga maka mestinya mengikuti kedudukan rumpun adat dari kepala suku Hanubi yaitu (IBRAHIM HANUEBI selaku Tergugat VIII) .
- Bahwa gugatan para Penggugat terkesan mengada-ngada tidak secara sistematis tidak terstruktur dan juga massif Hal ini terbukti oleh karenanya Para Penggugat dengan kesewenang-wenangan mengakui dirinya selaku kepala suku dan berdalil atas tanah adat yang menjadi objek sengketa , hal ini tidak beralasan hukum karena ternyata bukti –bukti surat yang diajukan sebagai implementasi dari hasil pertemuan di tahun 1986 di skouw dan kembali melakukan pertemuan di Nafri tidak memenuhi procedural karena hasil pertemuan tersebut menjadi kabur karena tidak bisa dilanjutkan dan pertemuan tidak sampai selesai akhirnya bubar dan bukti surat Penggugat P 3 yang mendalilkan sebagai hasil pertemuan adalah rekayasa sebagaimana keterangan saksi Penggugat atas nama (Niko Tukayo) yang menghadiri rapat sebagai notulen saat itu dan saksi juga tidak bisa membuktikan bahwa bukti surat tersebut menjadi kesepakatan bersama dan diketik pada waktu kapan hal ini menjadi membingungkan, sebagaimana halnya juga ditegaskan oleh saksi Tergugat VIII sekretaris desa Nafri (Tedy Merahabia) membantah bahwa tidak ada kesepakatan rapat saat itu justru pertemuan tersebut di tahun 1986 tidak sampai selesai karena tidak ada kesepakatan yang terjadi dan bukti surat Penggugat P 3 yang dibuktikan di



persidangan dan saksi Tedy Merahabia Tegaskan bahwa tidak pernah ada terjadi kesepakatan dan sepengetahuan saksi terkait dengan tanda tangan hanya untuk daftar hadir bukan untuk pengakuan sesuatu hak kepada Sibri itu adalah rekayasa belaka yang dibuat oleh pihak Sibri (Para Penggugat) pada saat itu .

2. GUGATAN KURANG PIHAK

- Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo tidak mengikut sertakan pihak pihak lain yang sudah bertahun tahun mendiami objek sengketa sebagai pihak yang bertanggung jawab sebagai bukti sejarah (Bintang Mas, salah satu Anggota DPR Pak Yunus Wonda, pihak Piton Enembe, Sinar Mas dan sebagian pihak Merauje), bahkan pihak yang berbatasan persis disamping tanjung kasuari (Suku Sanye) dan perbatasan kali buaya adalah (Suku Ramela) yang sebagian jalan hanurata yang sekarang kedudukan Hukumnya ada pada suku Hanuebi Tergugat VIII dan Keondoafian Sembekra Kampung Nafri juga tidak menjadi pihak untuk ikut sebagai turut Tergugat yang justru hal inilah sangat beralasan hukum yang sesungguhnya dapat membuktikan asal-usul objek sengketa dalam perkara a quo maka gugatan menjadi kurang pihak .
- Bahwa gugatan para penggugat yang melawan pihak –pihak tergugat tidak menarik pihak-pihak lain yang ikut menerima uang sisa pembayaran ganti rugi tanah , baik para ondoafi, para kepala suku baik para pihak masyarakat yang tanpa hak telah menerima ganti rugi yang seharusnya dalam perkara a quo dijadikan sebagai para pihak maka gugatan para Penggugat tidak dapata diterima .

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Penggugat telah tidak mampu menyusun dan membuktikan peran Tergugat VIII dalam perkara a quo , sehingga menimbulkan ketidak pastian dari kedudukan dan kapasitas perbuatan melawan hukum apa yang didalilkan sebagaimana dalam gugatan penggugat hal ini tidaklah berasaskan Hukum sebagaimana halnya kedudukan hukum adat yang seharusnya sebagai landasan pengakuan penyatuan hak adat tidak ada pada marga SIBRI sebagai para Penggugat karena secara Hukum adat kedudukan marga SIBRI dan marga Hanuebi Hobra berada dalam wilaya



kekuasaan Hukum Adat Kepala Suku Ibrahim Hanuebi (Tergugat VIII) yang secara turun-temurun Nenek Moyang telah meladaskan kedudukan hukum adat tersebut dari turun temurun yang sifatnya mengikat, namun telah tercoreng oleh pengakuan para Penggugat sebagai satu suku yang baru di saat proses objek sengketa terjadi juga *tidak melalui prosedur hukum adat Keondoafian Nafri* yang didalamnya telah mendalilkan diri dalam gugatannya sebagai pemilik hak atas tanah objek sengketa hal ini menjadi tidak mendasar karena sesungguhnya posisi Tergugat VIII dalam perkara a quo seharusnya berada pada posisi PENGGUGAT. sebagaimana dalam fakta persidangan membuktikan bahwa saksi Penggugat NIKOLAS TUKAYO sendirilah telah mengakui kedudukan Hukum Adat Para Penggugat (SIBRI) itu berada dalam kedudukan Hukum Adat Kepala Suku Ibrahim Hanuebi (Tergugat VIII) yang secara hukum adat menegaskan bahwa objek sengketa tanah adat Holtekamp adalah menjadi kewenangan kepala Suku Hanubi (Tergugat VIII) sebagai pemegang hak penuh atas tanah adat dan sekaligus menjadi symbol perwakilan keluarga besar suku Hanuebi kampung Nafri Distrik Abepura kota Port Numbay Jayapura , maka sangatlah jelas Gugatan Para Penggugat menjadi tidak dapat diterima atau dapat dibatalkan .

2. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Para Penggugat pada posita poin 1 sampai dengan poin 7, mengalami cacat Hukum karena kedudukan dan kapasitas hak adat tidak melekat pada para Penggugat sebagai marga SIBRI atas Objek Sengketa, sebagaimana fakta persidangan membuktikan para penggugat telah mendalilkan diri sebagai pemilik sebidang tanah adat seluas 21 Ha hal ini tidak mendasar dikarenakan hak adat tersebut telah diakui sendiri oleh saksi Penggugat NIKOLAS TUKAYO sebagi juru bicara atas nama orang tua para Penggugat Almarhum Yohanies Awi Sibri pada setiap pertemuan maka sangatlah jelas pernyataan tersebut membuktikan fakta sesungguhnya bahwa objek sengketa adalah merupakan kewenangan mutlak ada pada kepala suku Hanuebi (Ibrahim Hanuebi) sebagai Kepala suku dan sekaligus sebagi pemegang hak penuh atas tanah adat sebagi perwakilan dari keluarga besar marga Hanuebi dan Sibri maka dalil



yang digugat oleh Para Penggugat mengalami cacat hukum maka gugatan para penggugat menjadi tidak dapat diterima

3. Bahwa bukti surat para penggugat atas kepemilikan Tanah Objek sengketa sesuai fakta persidangan mengalami perdebatan dan keberatan oleh para saksi Tergugat maupun saksi penggugat, bahkan diakui sendiri oleh pihak saksi Penggugat bahwa bukti surat tersebut sebagian masih menhgalami perdebatan dan keberatan , yang dalam gugatannya mengakui keapsahan atas surat tersebut oleh pihak adat , pada hal untuk membuktikan apakah bukti surat yang katanya sudah melalui pengujian oleh dewan adat setempat, namun fakta persidangan membuktikan bahwa para penggugat tidak pernah menghadirkan para dewan adat tersebut guna memastikan keapsahan apakah surat tersebut benar-benar terbuti ? .. hal ini menimbulkan pertanyaan hukum atas kebenaran bukti surat para pengguat yang dihadirkan dipersidangan untuk dapat dibuktikan kebenarannya ataukah memang bukti surat tersebut adalah Rekayasa belaka. Maka dengan demikian menjadi cacat Hukum maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau dapat dibatalkan
4. Bahwa Para Penggugat telah secara keliru dan tidak cermat untuk menempatkan bukti fotocopy surat P.12 sebagai keputusan Lembaga Musyawarah Desa /Lembaga Ketahan Masyarakat Desa Nafri No. 01/LMD-DN/86 pertanggal 5 Maret 1986 sebagaimana Saksi Pihak Penggugat Nikolas Tukayo menyatakan dan mengakui bahwa Pertemuan dari rapat tesebut tidak sampai berakhir karena mengalami perselisihan pendapat mengakibatkan pertemuan tersebut bubar/berakhir tanpa hasinya selanjutnya Saksi Tergugat VIII Sekertaris Desa Nafri menegaskan bahwa tanda tangan saksi Tedy Merahabi dalam buti surat tersebut sebagai bukti daftar hadir bukan pengakuan hak sebagaimana yang dibuktikan oleh para pengggugat mengalami rekayasa, begitupun dengan bukti –bukti surat para penggugat yang dihadirkan diredidangan mengalami keberatan dari beberapa saksi,maka sangatlah jelas Gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima atau dapat dibatalkan;



5. Bahwa para Pihak yang bersengketa dalam perkara a quo yang masing-masing juga ikut mendalilkan diri sebagai pemilik hak atas tanah objek sengketa menjadi mengambang dan tidak jelas ,bahkan kapasitas tergugat lain yang terdaftar selaku pemilik ulayat adalah penyimpangan hukum adat di Nafri dimana hak masyarakat adat Nafri belum menerima uang ganti rugi pelepasan tanah untuk kepentingan umum pada hal sesuai fakta bukti sejarah dari nenek moyang Suku Hanuebi bahwa Tanah Holtekamp menjadi objek sengketa adalah benar-benar milik suku Hanuebi baik bukti surat maupun keterangan para saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang jelas-jelas telah mengakui sejarah kepemilikan Tanah adat objek sengketa sebagian besar pemiliknya adalah suku Hanuebi yang juga samapi saat ini belum juga menerima uang ganti rugi dari pihak pemerintah (Tergugat CXVIII) sebagai pembayaran salah sasaran maka patut Gugatan para penggugat menjadi cacat hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Saksi Tergugat IV Gerson Hasor mengakui bahwa saksi menyakinkan bahwa Ibrahim Hanuebi tidak menerima uang ganti rugi tanah Objek sengketa , ironisnya sebagai saksi Gerso Hasor mengakui bahwa yang bersangkutan tidak punya hak atas tanah sengketa namun menerima uang ganti rugi dari tanah objek sengketa , maka cukup jelas pergantian pembayaran atas tanah adat adalah salah sasaran salah pihak.
6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat posita poin 18 adalah tidak benar Karen Tergugat VIII mengkalim dirinya sebagai pemilik hak objek sengketa berdasar bukti sejarah dan dokumen serta saksi-saksi yang membuktikan kedudukan hak sebagai kepala suku Hanuebi yang membawahi marga Sibri menjadi mutlak kedudukan hak adat maka secara hukum Tergugat VIII tidak melawan Hukum , maka dalil gugatan posita 18 menjadi tidak mendasar dan bernilai hukum maka dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.
7. Sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat posita point 19 sampai dengan posita poin 31 adalah tidak benar karena sesungguhnya kedudukan hak adat dan kapasitasnya ada pada penguasaan Kepala Suku Hanuebi yang sesuai fakta realita maupun fakta persidangan telah terbukti bahwa kedudukan hak adat para Penggugat sebagai



marga Sibri maupun pihak tergugat VII (hanuebi Hobra) semuanya berada di dalam kekuasaan kepala suku Ibrahim Hanuebi (Tergugat VIII) sebagai pemegang hak penuh atas tanah adat dan sekaligus menjadi symbol perwakilan keluarga besar suku Hanuebi;

8. Bahwa dalil gugatan para penggugat posita poin 32 adalah tidak benar karena perbuatan tergugat VIII adalah normative Hukum berdasarkan bukti sejarah hukum adat sebagai pemegang hak dan perwakilan penuh atas tanah adat dalam wilayah keuasaan suku Hanuebi baik yang ada didalamnya para Penggugat Marga Sibri maupun Tergugat VII Haniebi Hobra yang kesemuanya berada dalam penguasaan Kepala Suku Ibrahim Hanuebi (Tergugat VIII) sementara uang ganti rugi yang didalilkan belum diterima oleh pihak Tergugat VIII sebagi perbuatan melawan hukum, maka dalil gugatan para penggugat posita poin 32 tidak dapat diterima dan harus ditolak.
9. Bahwa terhadap Replik para Penggugat dalam posita poin 33 sampai dengan 41 Tergugat VIII tetap sebagaimana butir diatas, maka dengan demikian butir 33 sd 41 terkait gugatan para penggugat tidak perlu ditanggapi
10. Bahwa terhadap saksi para penggugat yang didirikan di persidangan baik oleh saksi Pengguat maupun saksi para Tergugat telah mengakui kedudukan hukum adat marga Sibri berada dalam kewenangan dan kekuasaan kepala Suku Ibrahim Hanuebi sebagai penanggung jawab hak kepemilikan tanah adat yang mutlak ada dalam kesukuan Hanuebi
11. Bahwa selain hal tersebut terdapat keterangan saksi Para Penggugat yang bernama NIKOLAS TUKAYO yang memberikan keterangan dibawah sumpah telah mengakui kedudukan Hukum Adat Para Pengguat (SIBRI) itu berada dalam kedudukan Hukum Adat Kepala Suku Ibrahim Hanuebi (Tergugat VIII) yang secara hukum adat menegaskan bahwa objek sengketa tanah adat Holtekamp adalah menjadi kewenangan kepala Suku Hanuebi (Tergugat VIII) sebagai pemegang hak penuh atas tanah adat dan sekaligus menjadi symbol perwakilan keluarga besar suku Hanuebi kampung Nafri Distrik Abepura kota Port Numbay Jayapura.



12. Bahwa sesaat sebelum siding ditutup pada agenda pemeriksaan setempat (PS) pada hari jumat tanggal 7 Desember 2018 menanyakan kesesuaian objek riil batas-batas tanah adat Suku Hanuebi untuk kembali dibuktikan dan ditujuk batas tepat di daerah sekitar kapal karam ditepi pantai samapi dengan kali buaya.
13. Pra Penggugat tidak mampu membuktikan keseluruhan unsusr-dari para pihak Penggugat maupun Tergugat terhadap kedudukan hak Adat atas objek sengketa menjadi perbuatan melawan hukum apakah telah terpenuhi dalam perkara *a quo*.
14. Mengingat objek sengketa yang dahulu tidak pernah terjadi pertengkaran maupun perselisihan kepemilikan hak atas tanah adat Holtekamp yang saat itu masih dikuasai oleh **kepala suku Hanuebi** namun setelah adanya rencana pembanguna jalan dan jembatan pendekat Hamadi-Holtekamp oleh pihak Pemerintah Cg.Tergugat CVIII ataupun Tergugat CXIX ada muncul berbagai dokumen yang dengan tujuan meminta ganti rugi bahkan sampai pada pengajuan gugatan sebagaimana dalam perkara *a quo* untuk mendalilkan diri sebagi pemilik hak tanah adat dari objek sengketa menjadi tidak mendasar.

Bahwa faktanya dari suku Ramela selaku pemegang hak awal dari objek sengketa merasa keberatan dan tidak pernah mengakui bahwa objek sengketa tersebut milik keluarga sibri, karena secara hukum adat proses penyerahan tanah objek sengketa tersebut diserahkan secara adat kepada Suku Hanuebi, dan bukan kepada marga sibri.

Begitu juga saksi **Tedy L Merahabia** yang merupakan sekertaris desa Nafri Kota Jayapura merasa keberatan atas bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu bukti surat (P.I.II-3) berupa surat keputusan keputusan Lembaga Musyawara Desa /Lembaga Ketahana Masyarakat Desa Nafri No: 01/LMD-DN/86, tertanggal 5 maret 1986, perihal penyelesaian Tanah Adat sepanjang Holtekamp. Bahwa saksi keberatan dengan surat dimaksud dikarenakan bukti tanda tangan saksi dari surat tersebut adalah lembaran dari daftar hadir pertemuan pada tanggal 5 maret 1986 dan fakta persidangan membuktikan bahwa rapat tersebut tidak membuahkan hasil karena dipertengahan rapat selalu terjadi perselisihan pendapat sehingga rapat tidak



sampai selesai dan tidak ada keputusan apapun haingga saat ini , maka bukti surat (P.I.II-3) seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka timbul pertanyaan, dimana kedudukan Hukum Adat sebagai implementasi dari suatu hak bagi marga Sibri untuk dapat membuktikan peristiwa Hukum dalam perkara a quo.?

Menimbang, bahwaPembanding/semula Tergugat CXIX telah mengajukanmemori banding tertanggal 20 Maret 2019, tanpa tanggal diterima di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, yang padapokoknyasebagaiberikut:

- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mengkonstantir atau menyimpulkan bahwa Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Adat Holtekamp oleh para Ondoafi, Kepala Suku/Keret Nafri dan Skouw Yambe tersebut sebagai bukti sah adalah tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, mengingat Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Adat a quo yang dikeluarkan oleh Para Ondoafi, Kepala Suku/Keret Nafri tersebut hanya mengikat kelembagaan adat Nafri dan tidak mengikat pihak lain diluar kelembagaan Ondoafi/Suku Nafri. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tingkat pertama sepanjang mengenai Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Adat Holtekamp oleh para Ondoafi, Kepala Suku/Keret Nafri dan Skouw Yambe tersebut sebagai bukti sah harus dikesampingkan karena tidak mengikat sebagai bukti autentik yang sah, mengingat bukti Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Adat a quo hanya mengikat Para Penggugat, dan karenanya tidak dapat dipakai sebagai bukti autentik yang patut dipertimbangkan.

Dengan demikian, hakim tingkat pertama telah salah atau keliru menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo, di mana pihak-pihak yang ikut serta menandatangani Surat Pernyataan Hak Milik Tanah Adat Holtekamp antara lain para Ondoafi, Kepala Suku/Keret Nafri dan Skouw Yambe yang oleh hakim tingkat pertama mengkonstantir bukti surat tersebut sebagai bukti sah tidak dihadirkan oleh para penggugat sebagai saksi untuk memperkuat kebenaran formil daripada Surat Pernyataan tersebut, mengakibatkan bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti sah, mengingat Bukti Surat tersebut merupakan Bukti Sepihak atau Pengakuan Sepihak tanpa di dukung oleh Saksi-Saksi yang membuat dan menyatakan Bukti Surat a quo hadir memberikan



kesaksian dalam persidangan, dan karenanya Bukti Surat tersebut harus dikesampingkan karena tidak bernilai pembuktian;

- Bahwa lebih lanjut, hakim tingkat pertama secara sumir mengkonstantir atau menyimpulkan bahwa “bukti yang diajukan Para Penggugat bertanda P.1 yakni berupa Surat Pernyataan Dan Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Juli 1974 adalah merupakan tanda bukti pernyataan hak milik tanah adat Holtekamp oleh Para Ondoafi, kepala suku/keret Nafri dan Skouw Yambe yang mana didalamnya menerangkan para ondoafi kepala suku/keret dan tokoh masyarakat Kampung Nafri dan Skouw Yambe membenarkan usul asal moyang mereka bahwa tanah adat sebelah barat Kali Buaya sampai Tanjung Kasuari adalah hak milik suku Awi Sibri di Kampung Nafri, di mana pada masa moyang-moyang terjadi peristiwa didataran Holtekamp maka seluruh milik dari suku Febu telah diserahkan kepada moyang dari Yohanis Awi Sibri dengan seluruh harta bendanya serta milik pusaka antara lain rumah adat, dusun/tanah, harta pusaka dengan tidak ada perjanjian pengembalian;

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama a quo, maka tanah objek sengketa adalah tanah adat warisan atau pusakayang diserahkan dari Suku Febu kepada moyang dari Yohanis Awi Sibri [orang tua Penggugat I selaku Ahli Waris] atas seluruh harta bendanya berupa rumah adat dan dusun/tanah. Oleh karena itu, tanah objek sengketa dapat dikualifikasikan sebagai tanah warisan adat, di mana Penggugat I selaku Ahli Waris dari Alm. Yohanis Awi Sibri. Dengan demikian, kedudukan hukum (legal standing) Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat mengklaim diri sebagai satu-satunya Ahli Waris atas tanah objek sengketa, mengingat masih ada Ahli Waris lainnya yang juga berhak atas tanah objek sengketa yang tidak menjadi pihak dalam perkara a quo dan/atau setidaknya Para Penggugat mengikutsertakan Ahli Waris lainnya dari keturunan ahli waris dari Alm. Yohanis Awi Sibri dalam perkara a quo, mengingat prinsip hukum ahli waris dalam hukum waris adat, yaitu keturunannya. Keturunan adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris dengan Ahli Waris. Hal ini, mengingat dasar gugatan Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada angka [4] posita gugatan disebutkan bahwa “tanah objek sengketa diperoleh secara turun temurun yang berasal dari suku Febu/Suku Pauwe sebagai hibah kepada Sibri



sejak jaman moyang kedua suku tersebut, yang selanjutnya diwariskan secara turun temurun oleh Kepala Suku Sibri sebelumnya hingga kini kepada Penggugat selaku Kepala Suku Sibri saat ini”.

Dengan demikian, jelaslah bahwa tanah objek sengketa berstatus tanah hibah dari suku Febu/suku Pauwe kepada Sibri sejak jaman moyang kedua suku tersebut, yang selanjutnya diwariskan secara turun temurun kepada Suku Sibri sebelumnya hingga kepada Penggugat selaku Kepala Suku Sibri saat ini dan/atau selaku anak kandung (anak sah) dari Alm. Yohanis Awi Sibri. Oleh karena itu, dalam hukum waris adat, pada dasarnya anak kandung/anak sah menjadi ahli waris dari orangtuanya (baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan). Hak dan kedudukan anak kandung (anak sah) lebih didahulukan dalam pembagian warisan daripada ahli waris lainnya;

Bahwa selain itu, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa berstatus tanah hibah dari suku Febu/suku Pauwe kepada Sibri sejak jaman moyang kedua suku tersebut, yang selanjutnya diwariskan secara turun temurun kepada Suku Sibri adalah suatu dalil yang tidak mengandung fakta konkrit atau suatu kenyataan yang tidak bernilai pembuktian, di mana dalil para penggugat tersebut hanya merupakan fakta yang abstrak yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan/atau dikategorikan sebagai sebagai hal yang khayal atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran, dan karenanya dalil para penggugat a quo sepanjang mengenai tanah objek sengketa adalah tanah hibah yang diperoleh sejak moyang para penggugat tidak dapat dijadikan hakim sebagai dasar penilaian. Selain itu, bukti berupa bukti hibah yang dalilkan oleh para penggugat dalam perkara a quo, tidak diajukan sebagai bukti konkrit untuk memperkuat dalil gugatan para penggugat dan/atau bukti yang diajukan di persidangan harus mampu membuktikan fakta konkrit yang langsung berkaitan dengan materi pokok perkara yang disengketakan dan bukan berupa cerita abstrak yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bukti yang hanya mengandung fakta abstrak, tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran suatu keadaan atau peristiwa hukum;

- Bahwa lebih lanjut mengenai dalil alasan Para Penggugat a quo sepanjang mengenai objek sengketa sebagai tanah yang diwariskan, maka dalam



hukum waris, keturunan sangat penting kedudukan hukumnya karena sebagai penerus dari harta waris adat tersebut secara kolektif. Hal ini terjadi karena harta peninggalan yang diwarisi itu merupakan harta turun-temurun dan tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Dengan kata lain, harta peninggalan itu tidak dapat dimiliki oleh seorang saja, tetapi harus dimiliki secara bersama-sama. Oleh karenanya, Penggugat I yang melibatkan Tergugat II dalam kedudukan sebagai Tokoh Adat dari Suku Sibri, patut lah dipertanyakan kedudukan hukum (legal standing) sebagai ahli waris dalam garis dari keturunan Alm. Yohanis Awi Sibri, mengingat masih ada ahli waris lainnya selain Tergugat I, bahkan Tergugat II yang notabene selaku tokoh adat dianggap memiliki kedudukan hukum yang sama dengan ahli waris lainnya mengajukan gugatan a quo, maka kedudukan hukum Tergugat II dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak sah bertindak untuk dan atas nama ahli waris lainnya. Dalam kaitan ini, maka dengan tidak melibatkannya Ahli Waris lainnya dalam perkara a quo menjadikan gugatan Para Penggugat a quo adalah “kurang pihak” [plurium litis consortium], mengingat bukan saja Para Tergugat yang digugat, melainkan masih ada orang lain dalam hal ini Ahli Waris lainnya yang harus ikut dijadikan sebagai para pihak dalam perkara a quo, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat;

- Bahwa suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, karena masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikuti sebagai pihak [Tergugat], maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, jelas bahwa Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum sehingga sebagai konsekuensinya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena kurang pihak (plurium litis consortium). Dengan demikian asas tersebut (plurium litis consortium) tidaklah lantas bisa diartikan bahwa “hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugat”, di mana eksepsi Tergugat 119 dibantah Para Penggugat, bahkan hakim dalam pertimbangan hukum mengabaikan asas tersebut. Kendatipun, hakim tingkat pertama menolak dalil eksepsi Tergugat 119 a quo, namun penentuan cakupan subjek gugatan digantungkan pada sifat dan keterkaitannya dengan objek gugatan sehingga gugatan tersebut



akan dapat diselesaikan atau diputuskan secara menyeluruh, tuntas dan mengikat sehingga dikemudian hari apabila perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena objek perkara atas tanah objek sengketa tidak sesuai dengan diktum putusan, khususnya mengenai subjek gugatannya;

- Bahwa oleh karena itu, suatu gugatan yang objeknya menyangkut benda tetap atau barang tidak bergerak (*in casu tanah*), maka yang dapat digugat dalam suatu gugatan hak atas tanah tidaklah semata-mata hanya orang yang melakukan perselisihan hukum/berperkara dengan Para Penggugat ataupun orang yang nyata-nyata sedang menguasai objek perkara, namun lebih daripada itu, bahwa untuk menemukan atau mengukuhkan kedudukan hukum (*legal standing*) atas suatu objek perkara, maka semua pihak yang dirasa menguasai hak atas objek perkara tersebut secara melawan hak dan melawan hukum atau yang memberikan hak itu (apakah pejabat Kepala Desa, Camat/Kepala Distrik, termasuk masyarakat pemegang hak milik atas tanah objek perkara) ataupun yang mengalihkan hak itu (apakah yang menjual, menyewakan, menghibahkan dan sebagainya), haruslah ditarik masuk sebagai pihak-pihak dalam gugatan, sehingga putusan atas kedudukan hukum objek perkara tersebut bersifat menyeluruh, tuntas dan mengikat pihak-pihak tersebut, demikian pula jika gugatan itu disertai dengan ganti rugi maka akan bisa ditentukan ganti rugi secara adil dan proporsional berdasarkan ruang lingkup cakupan dan kadar kualitas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak-pihak tersebut, sebagaimana halnya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menghukum Tergugat 119/Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- [satu milyar dua ratus juta rupiah] dan menghukum para tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Para Tergugat atas tanah objek sengketa untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat ... dan menghukum Tergugat 119 untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp.105.000.000.000,- (seratus lima milyar rupiah) secara tanggung renteng;



- Bahwa Pembanding semula Tergugat 119, keberatan atas pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang mengkonstantir gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa kini ada dalam penguasaan Tergugat CXIX (Tergugat 119) yang digunakan sebagai asset "jalan darat dari Tanjung Kasuari sampai Jalan Hanurata Holtekamp dalam proyek jembatan pendekat Hamadi Holtekamp, adalah suatu pertimbangan hukum yang tidak berdasar pada fakta hukum yang benar, di mana tanah objek sengketa tidak dalam penguasaan Tergugat 119 dan bukan merupakan aset pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Jayapura dan/atau tidak ditetapkan sebagai aset Pemerintah Kota Jayapura, melainkan jalan tersebut merupakan fasilitas umum yang dibangun pemerintah Provinsi Papua untuk kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat sebagai akses untuk menunjang aktivitas masyarakat. Selain itu, PEMBANDING (TERGUGAT 119), tidak pernah membuat kesepakatan atau membuat Surat Pelepasan dengan Para Penggugat a quo terkait objek sengketa, dan karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama sepanjang mengenai adanya "Perbuatan Melawan Hukum" yang dilakukan oleh PEMBANDING (TERGUGAT 119) yang secara serta merta dikabulkan oleh hakim tingkat pertama adalah tidak beralasan hukum, dan karenanya tuntutan ganti kerugian sebesar Rp.1.200.000.000,00,- tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), mengingat Pembanding tidak pernah mengadakan transaksi jual beli atas tanah objek dan/atau menguasai tanah objek sengketa sebagai aset Pemerintah Kota Jayapura (Tergugat 119);
- Bahwa hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara jelas dan lengkap baik mengenai letak, luas dan batas-batas, di mana hakim tingkat pertama tidak menyebutkan secara lengkap mengenai "panjang dan lebar" tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan para Penggugat pada posita angka [1] gugatan para penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan baik mengenai "letak, luas dan batas-batas" tanah yang hanya diperkirakan oleh para penggugat mengakibatkan gugatan para penggugat a quo sepanjang mengenai letak, luas dan batas-batas tanah yang hanya diperkirakan (kurang lebih) mengakibatkan gugatan para



penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

- Bahwa terdapat fakta bahwa terdapat 80 (delapan puluh) orang yang menguasai tanah objek sengketa dan sebagian memiliki sertifikat Hak Milik dan 50 (lima puluh) orang sebagai pemilik hak ulayat atas tanah objek sengketa yang berdomisili di desa/kampung Holtekamp sebagaimana terbukti dari surat keterangan "daftar nominatif pemilik hak ulayat" Jalan Hamadi-Holtekamp yang dikeluarkan oleh kepala desa Holtekamp [Tergugat 117] terhadap 50 (lima puluh) orang warga desa, di mana tidak semua warga desa yang diberikan surat keterangan [daftar nominatif pemilik hak ulayat] tersebut ikut digugat dan hanya 35 (tiga puluh lima) orang warga desa yang digugat dalam perkara a quo [vide Bukti T-117.T.1];

Dengan demikian, gugatan para Penggugat terdapat kekurangan pihak yang ikut digugat atau diikutsertakan dalam sengketa sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara a quo (*exceptio plurium litis consortium*), yang telah menghalangi penyelesaian perkara a quo secara menyeluruh, tuntas dan mengikat, dan karenanya beralasan hukum perkara a quo tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terdapat fakta bahwa di sepanjang jalan tanah objek sengketa terdapat papan nama-nama pemilik hak yang menerima ganti rugi dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi [Tergugat 120];

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sepanjang mengenai "hasil pemeriksaan setempat" dalam diktum putusan hakim tingkat pertama a quo telah ternyata tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, terutama baik mengenai letak, luas, maupun batas-batas tanah Objek Perkaradi mana terdapat keraguan para Penggugat sendiri mengenai luas tanah objek perkara yang hanya menyebutkan kurang lebih 21 Ha atau 210.000 M² dengan panjang kurang lebih 10 Km/10.000 M dan lebar 21 M". Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan baik mengenai letak, luas, maupun batas-batas tanah Objek Perkara sehingga diharapkan hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat memberikan penjelasan/keterangan yang lebih terperinci/menyeluruh atas objek perkara a quo. Hal mana sebagaimana dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7/2001 tentang



Pemeriksaan Setempat yang meminta perhatian Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata tersebut:

3. Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih terperinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;
4. Apabila dipandang perlu atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Objek Perkara yang dilakukan oleh Kantor badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat;

Dalam hal melakukan Pemeriksaan Setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg, dan Petunjuk Mahkamah Agung tentang Berita Acara Pemeriksaan Setempat.

- Bahwa selain itu, walaupun terdapat ketidakjelasan yang lebih terperinci/menyeluruh atas objek perkara a quo baik mengenai letak, luas, maupun batas-batas tanah Objek Perkara, namun baik Majelis Hakim maupun Para Penggugat tidak meminta Kantor Badan Pertanahan setempat untuk melakukan pengukuran dan pembuatan Gambar Situasi Tanah/Objek Perkara untuk memperjelas objek perkara secara lebih terperinci/menyeluruh untuk mendudukan perkara a quo secara objektif dan berkeadilan sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di lapangan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat agar dikemudian hari apabila perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidak dapat dieksekusi (non-executable) karena objek perkara tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan sebagaimana dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung a quo No. 7/2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa bukti-bukti surat yang oleh hakim tingkat pertama dikonstantir sebagai Bukti Sah, maka surat-surat bukti Para Penggugat yang diberi



tanda P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-20 [vide Bukti P.I.II-1 s.d. P.I.II-20] yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim tingkat pertama dalam perkara hanyalah mengikat secara sepihak atau pengakuan sepihak tanpa diperkuat dengan dihadapkannya saksi-saksi yang membuat dan menandatangani surat-surat *a quo* dalam persidangan, di mana para penggugat hanya menghadirkan 3 (tiga) orang saksi (Drs. Nicolas Tukayo, Charles Relly Simon Nero dan Gustaf W.S. Tjoe) yang *notabene* bukan saksi fakta yang ikut menandatangani surat-surat bukti dimaksud, dan karenanya bukti P.I.II-1 s.d. P.I.II-20 yang secara serta merta dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak memiliki bukti yang sempurna tanpa di dukung dengan keterangan para saksi yang ikut membuat dan menandatangani surat-surat *a quo* [vide bukti P.I.II-1 s.d. P.I.II-20] dan/atau bukti-bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagaimana tercantum dalam amar putusan hakim tingkat pertama yang dijadikan dasar pertimbangan hakim *a quo* berupa: (a) Surat Pernyataan Dan Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Juli 1974; (b) Surat Pernyataan Hak Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Mei 1981; (c) Surat Keputusan Lembaga Musyawarah Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri No. 01/LMD-DN/86, tertanggal 5 Maret 1986, perihal Penyelesaian Tanah Adat Sepanjang Holtekamp; (d) Berita Acara Penyelesaian Sidang Adat Sengketa Kasus Tanah Adat Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura, tertanggal 3 Juli 1995; (e) Berita Acara Kesepakatan Tanah Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995; (f) Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati Enggros No. 001/KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996; dan (g) Berita Acara Kesepakatan Lintasan Pantai Holtekamp Tanjung Kasuari No. 97/KEP-DMA/TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007, sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide amar putusan halaman 187);

- Bahwa selain itu, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada halaman [177-178] alinea [ke-1] terkait bukti surat Para Penggugat bertanda bukti [P.I.II-3] berupa Surat Keputusan Lembaga Musyawarah Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri No.



01/LMD-DN/86, tertanggal 5 Maret 1986, perihal Penyelesaian Tanah Adat Sepanjang Holtekamp, bukti surat bertanda [P.I.II-11] berupa Notulen Rapat Masalah Tanah Adat di Holtekamp Desa Nafri, dan bukti surat bertanda bukti[P.I.II-12] berupa Daftar Hadir Peserta rapat dilakukan rapat bersama antara ketua LMD/LKMD (Bapak Polikarpus Awi Nero), Ketua LMD (Bapak Gerson S. Awi), Anggota LMD (Bapak Obeth M. Awi Nero) Anggota LMD (Bapak Melianus Taniau), wakil Tokoh Adat (Bapak Elson Awi Nero), Pengacara dan Notulen (Bapak Lewi T. Merahabia) dan para saksi sejarah batas tanah adat antara lain: Bapak Christofel Hanuebi (orang tua Tergugat VII), Bapak Yohanis Paeuw, Bapak Nikodemus Tukayo, Bapak Arnold Ramela, Bapak Salmon Ramela, Bapak Paulis Hasor/Feeb, Ordoafi Herman Rollo, dengan hasil keputusan antara lain memutuskan tanah yang disengketakan benar-benar diakui hak milik warisan leluhur suku Awi Sibri dari turun temurun sampai sekarang ini dan seterusnya atas nama Yohanis Awi Sibri di kampung Nafri;

- Bahwa lebih lanjut pertimbangan hukum hakim tingkat pertama pada halaman [178-179 dan 180-181] terkait bukti-bukti surat Para Penggugat bertanda bukti [P.I.II-6]; [P.I.II-4]; [P.I.II-5]; [P.I.II-13]; [P.I.II-7]; [P.I.II-8]; [P.I.II-9]; [P.I.II-10]; [P.I.II-18]; [P.I.II-17]; [P.I.II-15]; [P.I.II-14]; dan/atau yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam perkara a quodan/atau, yang membuat dan menandatangani surat-surat tersebut yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas, tidak dihadirkan oleh para penggugat sebagai saksi fakta dalam persidangan, dan karenanya surat bukti sebagaimana tersebut beralasan hukum untuk patut dikesampingkan karena bukti surat-surat a quo bersifat abstrak sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya hakim tingkat pertama telah salah atau keliru menerapkan hukum pembuktian dalam perkara a quo sehingga Putusan hakim tingkat pertama dalam perkara a quoyang mendasarkan pertimbangan hukum pada bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo yang tidak didukung oleh saksi-saksi fakta yang membuat dan ikut menandatangani surat-surat bukti yang diklaim oleh para penggugat sebagai bukti pengakuan kepemilikan hak para penggugat tersebut,



maka mohon Hakim Pengadilan Tinggi/Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan/atau setidaknya memperbaiki pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dengan mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, sepanjang mengenai bukti-bukti kepemilikan atas tanah objek perkara yang diajukan para penggugat;

- Keberatan Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama halaman [185] alinea [ke-1] yang menyebutkan: "Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Petitum 7, agar Para Tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Para Tergugat atas tanah objek sengketa untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat dalam pertimbangan terdahulu dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa dan berhak menguasainya, dan karenanya secara de facto Para Penggugat belum dapat menguasainya maka Para Tergugat harus menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan seperti semula, kosong dan baik tanpa adanya beban apapun di atasnya dan atau apabila Tergugat CVIII, CXIX serta Tergugat CXX, tetap akan menggunakan tanah objek sengketa maka menghukum Tergugat CVIII, CXIX serta Tergugat CXX, untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 105.000.000.000,- (seratus lima milyar rupiah), yang dibayar tunai secara tanggung renteng, oleh karenanya petitum 7 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan";
- Bahwa, walaupun Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat dalam pertimbangan terdahulu dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa dan berhak menguasainya, namun terhadap pertimbangan hukum hakim tingkat pertama a quo adalah tidak berdasar hukum, mengingat tanah objek sengketa yang didalilkan Para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa, ternyata hanya menyebutkan bahwa tanah seluas kurang lebih 21 Ha atau 210.000 M² dengan panjang kurang lebih 10 Km/10.000 M dan lebar 21 M". Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan baik mengenai letak,



luas, maupun batas-batas tanah Objek Perkarasesuai hasil Pemeriksaan Setempat sehingga Majelis Hakim selayaknya tidak secara serta merta menghukum Tergugat CXIX [119] untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima milyar rupiah). Padahal, secara yuridis Tergugat CXIX tidak pernah menguasai tanah objek perkara dan/atau menjadikan tanah objek perkara sebagai aset Pemerintah Kota Jayapura.

- Oleh karenanya, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menghukum Tergugat CXIX untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum adalah suatu perhitungan yang tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), mengingat pertimbangan hakim a quo hanya didasarkan pada asumsi para penggugat yang menghitung sendiri nilai jual beli yang tidak wajar yang dihitung tidak berdasarkan patokan harga yang wajar atau harga jual beli yang berlaku;
- Bahwa selain itu, hakim tingkat pertama juga menghukum Tergugat CXIX untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang secara mutatis mutandis mengabulkan tuntutan ganti kerugian materil dan kerugian immateriil yang dihitung oleh Para Penggugat adalah suatu perhitungan yang tidak berdasar hukum yang hanya didasarkan asumsi atau perkiraan sendiri dari Para Penggugat. Suatu kerugian materil (kerugian nyata) yang dialami/diderita oleh Para Penggugat tanpa menyebutkan sejak kapan atau dari tahun berapa Tergugat CXIX menguasai tanah objek perkara, yang secara tiba-tiba Para Penggugat menghitung atau menaksir harga per-meter sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikalikan dengan 14 (empat belas) tahun dikuasai oleh Tergugat CXIX. Padahal, tanah objek perkara a quo baru timbul atau menjadi permasalahan hukum pada tahun 2015 sebagaimana juga diakui oleh Para Tergugat pada posita angka [34] yang menyebutkan bahwa: "perbuatan Tergugat CVIII, CXIX, serta Tergugat CXX menguasai tanah objek sengketa yang didasarkan pada Surat Pelepasan Adat tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku pemilik tanah objek



sengketa adalah perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, adalah tidak berdasar hukum apabila Para Penggugat mendalilkan atau menuntut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat CXIX selama 14 (empat belas) tahun adalah suatu tuntutan yang tidak berdasar hukum, dan karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

- Dengan demikian, pertimbangan hakim tingkat pertama sepanjang mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat CXIX dengan menghukum Tergugat CXIX untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum, dan karenanya mohon hakim tingkat banding menyatakan tuntutan perbuatan melawan hukum a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), mengingat hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan pembayaran ganti kerugian sebesar 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan hanya mengakomodir tuntutan ganti kerugian a quo dalam petitum, dan karenanya terbukti bahwa posita (fundamentum petendi) bertentangan dengan petitum baik dari segi dasar hukum (rechtelijke ground) dan dasar fakta (feitelijke ground) sebagaimana didalilkan Para Penggugat a quo, dan karenanya dalil gugatan Para Penggugat a quo sepanjang mengenai pembayaran ganti kerugian mengandung cacat formil, oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima [vide Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 5 November 1975] yang abstrak hukumnya: "Karena rechtfeiten yang diajukan bertentangan dengan petitum".

Menimbang, bahwaPembanding/semula Tergugat CXX telah mengajukanmemori banding tertanggal 6 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura pada tanggal 6 Maret 2019, yang padapokoknyasebagaiberikut:

Bahwa Terbanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasan dari Pembanding / Tergugat CXX adalah sebagai berikut :



Mohon diperiksa kembali beberapa alat bukti yang di dalilkan oleh Terbanding/ Para Penggugat baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan dimuka persidangan;

Bahwa terhadap siapa akta dibawah tangan itu digunakan, diwajibkan untuk membenarkan (mengakui/memungkiri) tanda tangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak kenal tanda tangan tersebut sesuai yang dimaksud oleh Pasal 1876 B.W. *Juncto* Pasal 2 Stb. 1867, No. 29, Pasal 289 RBg ;

Bahwa alat bukti P.I.II.1 s/d P.I.II.20 serta keterangan saksi dari Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan dan pada pemeriksaan setempat terbukti Terbanding/Para Penggugat bukan sebagai pemilik tanah obyek sengketa, hal tersebut terungkap sebagaimana terurai dibawah ini:

- a. Bahwa dilihat secara lahir alat bukti tersebut bukan merupakan dasar perolehan hak atas tanah milik Terbanding/Para Penggugat yang sekarang menjadi obyek sengketa, sebab selain tidak menyebutkan letak dan luas tanah sebagai salah satu ciri perolehan atas hak milik serta diragukan kebenaran isi dari alat bukti P.I.II.1 s/d P.I.II.20;
- b. Bahwa bukti P.I.II.1 s/d P.I.II.20 yang di ajukan oleh Terbanding/Para Penggugat di Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura atas Perkara no.123/Pdt.G/2018/PN.Jap sangat diragukan kebenarannya, bahwa tanah milik Para Penggugat yang didalilkan dalam perkara a quo diperoleh secara hibah dari suku Febu, namun dalam persidangan Terbanding/Para Penggugat tidak bisa membuktikan baik dari bukti surat maupun saksi Terbanding/Para Penggugat yang dihadirkan di persidangan yang dapat menjelaskan siapa yang menghibahkan? Dan siapa yang penerima hibah? Dan kedudukan Pemberi hibah di adat sebagai apa? Serta waktu memberikan hibah bertempat dimana? Prosesnya seperti apa?, oleh karena itu bukti surat P.I.II.1 s/d P.I.II.20 yang di ajukan oleh Terbanding/para Penggugat di persidangan bukan merupakan dasar kepemilikan sah surat hibah seharusnya yang menjadi rujukan untuk melahirkan bukti-bukti surat yang lainnya;
- c. Bahwa terhadap alat bukti P.I.II.3, dan P.I.II.6 diragukan kebenarannya, Sebab alasan Pemanding/Tergugat CXX karena pada sidang pemeriksaan 7 (tujuh) orang saksi dari pihak Pemanding/Tergugat I (satu) s/d Pemanding/ Tergugat 5 (lima), Pemanding/Tergugat X (10) s/d



Pembanding/Tergugat XLIII (43), Pembanding/Tergugat XLV (45) s/d Pembanding/Tergugat CXV (115) membantah bahwa tokoh-tokoh adat dari Tobati-Enggros tidak pernah menyepakati atau menandatangani hasil sidang adat bersama Terbanding/Para Penggugat terkait obyek sengketa dalam perkara ini, namun yang pernah ditandatangani hanya daftar hadir, oleh karena itu bahwa alat bukti tersebut diragukan kebenarannya dan tidak memenuhi persyaratan perolehan hak sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 *Juncto* PP No. 19 Tahun 1967 ;

Oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, alat bukti P.I.II.1 s/d P.I.II.20 dari Terbanding/Para Tergugat tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1876 B.W. *Juncto* Pasal 2 Stb. 1867 No. 29, Pasal 289 Rbg sehingga alat bukti P.I.II.1 s/d P.I.II.20 tidak dapat diterima sebagai akta/surat. maka terbukti tidak ada hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa ;

Pada Pemeriksaan Setempat (sidang lokasi) ditemukan fakta bahwa ada kurang lebih 17 (tujuh belas) obyek yang ada di atas tanah obyek sengketa namun tidak digugat oleh Terbanding/Para Penggugat, yakni:

- 1) Tanah milik Klementinal;
- 2) Tanah milik Piton Enumbi;
- 3) Tanah milik Yohana Yembise;
- 4) Laura Samalo;
- 5) Tanah milik Markus Merauje Sertifikat Hak Milik Nomor : 00054 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Jayapura;
- 6) Tanah milik CV. Bintang Mas;
- 7) Tanah milik Yunus Wonda dibeli dari Simon Hanasbey;
- 8) Tanah milik Ambo Tan dibeli dari Agustinus meraudje;
- 9) Tanah milik Haji Takwin dibeli dari Jonatan Meraudje;
- 10) Tanah milik Toko Pasifik dibeli dari Maklon Drunyi;
- 11) Tanah milik Antoni Afaar;
- 12) Tanah milik Kaleb Meraudje;
- 13) Tanah milik Theresya Haay;
- 14) Tanah milik Ricardo Boki Drunyi;
- 15) Tanah milik Welem Meraudje;
- 16) Tanah milik Kristian Samallo;



17) Tanah milik Laura Samallo;

Sebagaimana fakta yang ditemukan dari hasil Peninjauan Setempat dalam Perkara No.123/Pdt.G/2018/PN.Jap, menurut M. Yahya Harahap, S.H, penerbit Sinar Grafika Hal.439 Dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan “apabila orang yang tidak ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, oleh karena itu Gugatan Terbanding/Para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak.

Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka atas Petitum No.2 Terbanding/Para Penggugat dalam Gugatannya tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. oleh karenanya sangat layak dan patut Petitum No.2 Terbanding/Para Penggugat untuk di tolak.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan di atas maka atas petitum dari Gugatan Terbanding/Para Penggugat No. 3, Terbanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Oleh karenanya sangat layak dan patut jika petitum No. 3 Gugatan Terbanding/Para Penggugat untuk di tolak.

Bahwa untuk Petitum Nomor 4 dalam Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasannya dari Pembanding / Tergugat CXX (120) adalah Bahwa sehubungan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Terbanding/Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa serta Terbanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, sehingga tidak patut dan tidak layak Terbanding/Para Penggugat menyatakan “*Surat Pelepasan Tertanggal 11 Desember 2015 yang dibuat oleh Para Tergugat I, II, III, IV, V kepada Tergugat CXX (120) adalah batal demi hukum*”. Oleh karena Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka sangat layak dan patut jika terhadap Petitum No. 4 Gugatan Terbanding/Para Penggugat untuk ditolak;

Bahwa untuk petitum No.5 dalam Gugatan Terbanding/ Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, apabila kemudian pemerintah daerah Kota Jayapura atau dalam hal ini Pembanding/Tergugat



CXX (120) mempergunakan tanah tersebut untuk kepentingan umum maka apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Jayapura atau Pemanding/Tergugat CXX (120) bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa untuk Petitum Nomor 6 dalam Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasannya dari Pemanding/Tergugat CXX (120) adalah Bahwa sehubungan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Terbanding/Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa serta Terbanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat layak dan patut jika terhadap Petitum No. 6 Gugatan Terbanding/Para Penggugat untuk ditolak.

Bahwa untuk Petitum No. 7 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasannya dari Pemanding / Tergugat CXX (120) adalah Bahwa sehubungan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Terbanding / Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa serta Terbanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat layak dan patut jika terhadap Petitum No. 7 Gugatan Terbanding/Para Penggugat untuk ditolak.

Bahwa untuk Petitum No. 8 dalam Gugatan Terbanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai dasar dan alasannya dari Pemanding / Tergugat CXX (120) adalah Bahwa sehubungan tidak ada satupun alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum antara Terbanding / Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa serta Terbanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran atas dalil-dalilnya tentang kepemilikan tanah obyek sengketa, maka sangat layak dan patut jika terhadap Petitum No. 8 Gugatan Terbanding/Para Penggugat untuk ditolak;

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, nyata-nyata Terbanding/Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dituangkan dalam gugatannya, seharusnya *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menolak seluruh gugatan Terbanding/Para Penggugat dalam Pokok Perkara;



Menimbang, bahwa Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan para Pembanding tersebut dapat Para Terbanding tanggapi sebagai berikut :

1.1. Bahwa dalam persidangan telah terbukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa sebagai milik para terbanding sebagaimana bukti P.I.II.1 perihal Surat pernyataan dan kepemilikan tanah adat Holtekamp tertanggal 3 Juli 1974 serta buktidan P.I.II.2 perihal Surat Pernyataan hak kepemilikan tanah adat Holtekamp tertanggal 3 Mei 1981, berupa Pengakuan dari para Ondoafi dan Kepala suku yang menyatakan mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa tanah adat mulai dari kali Buaya sepanjang Pantai Holtekamp sampai Tanjung Kasuari secara sah di akui kebenarannya milik Bpk. Yohanes Sibri di Kampung Nafri yang di wariskan secara turun temurun dari nenek moyang dan merupakan pusaka milik suku Sibri dan terbukti dalam persidangan baik bukti P.I.II.1 dan P.I.II.2 telah beberapa kali di selesaikan melalui Sidang Dewan adat baik Dewan Adat Nafri maupun Dewan Adat Tobati Enggros berdasarkan bukti para Terbanding berupa :

- a. P.I.II.3 yakni Surat keputusan Lembaga Musyawarah Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri No. 01/LMD-DN/86, tertanggal 5 Maret 1986, perihal penyelesaian Tanah Adat sepanjang Holtekamp.
- b. P.I.II.4 yakni Berita acara Penyelesaian sidang adat sengketa kasus tanah adat lokasi pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.
- c. P.I.II.5 yakni Berita acara Kesepakatan tanah lokasi Pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.
- d. P.I.II.6 yakni Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati Enggros No. 001/KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996.
- e. P.I.II.7 yakni Berita Acara Kesepakatan Lintasan pantai Holtekamp Tanjung Kasuari No. 97/KEP-DMA/TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007.



1.2. Bahwa bukti P.I.II.3 yakni Surat keputusan Lembaga Musyawarah Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri No. 01/LMD-DN/86, tertanggal 5 Maret 1986, perihal penyelesaian Tanah Adat sepanjang Holtekamp yang merupakan hasil sidang Dewan adat Lembaga Musyawarah Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri dan berdasarkan keterangan saksi fakta para Terbanding di bawah sumpah saksi Bpk. Drs. Nicolas Tukayo mengatakan bahwa benar saksi hadir dalam sidang dewan adat tersebut selaku Juru bicara dari kepala suku Pauwe yakni Tirus Pauwe serta di perkuat lagi dengan keterangan saksi fakta Pembanding VIII yakni saksi Lewi Teddy Merahabia dalam kapasitasnya selaku Sekretaris LMD Nafri dan saksi fakta Yan Fiter Ramela serta saksi para Pembanding I (satu) s/d Pembanding V (lima), Pembanding X (sepuluh) s/d Pembanding XLIII (empat puluh tiga), Pembanding XLV (empat puluh lima) s/d Pembanding CXV (seratus lima belas) yakni saksi Niko Pauwe, yang mana para saksi fakta dari pembanding VIII serta para Pembanding I (satu) s/d Pembanding V (lima), Pembanding X (sepuluh) s/d Pembanding XLIII (empat puluh tiga), Pembanding XLV (empat puluh lima) s/d Pembanding CXV (seratus lima belas) hadir dalam sidang adat tersebut dan terbukti dalam daftar hadir sidang adat di Nafri tertanggal 5 Maret 1986 yakni bukti P.I.II.12 para saksi tersebut hadir.

Bahwa selanjutnya saksi Lewi Teddy Merahabia (saksi Pembanding VIII) di bawah sumpah menerangkan di samping hadir dalam sidang adat tahun 1986 di Nafri yang dalam kapasitasnya selaku Sekretaris LMD Nafri saksi juga mengakui mencatat dan menanda-tangani Notulen sidang adat dan Surat keputusan No. 01/LMD-DN/86, tertanggal 5 Maret 1986 sebagai hasil dari sidang adat Lembaga Musyawarah Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri tertanggal 5 Maret 1986 yang saksi hadiri tersebut.

Selanjutnya saksi Bpk. Drs. Nicolas Tukayo menerangkan rapat di hadiri juga oleh Cristofel Hanuebi Hobra Almarhum (ahli waris Pembanding VII), Paulus Veep (bapak kandung Pembanding



VI) serta Ibrahim Hanuebi (Pembanding VIII), yang di perkuat dengan bukti P.I.II.12 yakni daftar hadir dan bukti P.I.II.11 yakni Notulen rapat.

Bahwa terbukti dalam rapat Dewan Adat tertanggal 5 Maret 1986 yang di laksanakan oleh Lembaga Musyawarah Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri Wilayah Kecamatan Abepura perihal Penyelesaian Tanah Adat Holtekamp telah menghasilkan suatu keputusan Nomor : 01/LMD-DN/86 sebagaimana bukti P.I.II.3 yakni :

- a. Menyatakan "Tanah Adat sepanjang Holtekamp adalah Hak milik dari suku Sibri (Sdr. Yohanis Awi Sibri)" yang di perolehnya secara turun temurun.
- b. Membatalkan dan mencabut semua surat-surat Pernyataan yang beroperasi yang berhubungan dengan lokasi tersebut atas nama Sdr. Paulus Hasor/Veep (bpk. kandung Pembanding VI), Mente Elimelek Sabal, Eli Taniau, Markus Merahabia, Esau Meraudje, Marten Drunyi dan lain lain yang belum disebut namanya.

Bahwa keterangan saksi para Pembanding I (satu) s/d Pembanding V (lima), Pembanding X (sepuluh) s/d Pembanding XLIII (empat puluh tiga), Pembanding XLV (empat puluh lima) s/d Pembanding CXV (seratus lima belas) yakni saksi Niko Pauwe menerangkan dalam persidangan suku Febu/Pauwe adalah suku yang sama yang masa moyang kami menggunakan marga Febu akan tetapi setelah generasi orang tua saksi yakni Tirus Pauwe hingga kini termasuk saksi menggunakan marga Pauwe.

Bahwa yang selanjutnya saksi Niko Pauwe katakan sepengetahuan saksi suku Febu/Pauwe tidak pernah menghibahkan tanah obyek sengketa kepada suku sibri (Para Terbanding) akan tetapi keterangan saksi ini sangat kontradiksi dan tidak beralasan hukum karena faktanya dalam sidang adat tertanggal 5 Maret 1986 di samping di hadiri oleh orang tua saksi yakni Tirus Pauwe selaku kepala suku Pauwe juga di hadiri oleh kakak kandung saksi Yohanis Pauwe dan terbukti dalam Notulen rapat yang di buat dan tanda tangani oleh saksi Pembanding VIII



yakni saksi Lewi Teddy Merabia selaku Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri, terbukti baik Yohanis Pauwe kakak kandung saksi Niko Pauwe maupun saksi Para para Terbanding Drs. Nicolas Tukayo selaku juru bicara Tirus Pauwe dalam Notulen sidang adat (bukti P.I.II.11) jelas menerangkan “tanah adat yang di sengkatakan itu sudah di serahkan dengan suatu perjanjian lisan antara moyang Pauwe dan moyang sibri dan tanah adat tersebut di serahkan kepada Suku Sibri di kampung Nafri dan bukan di serahkan kepada suku Hanuebi”

Begitupun terbukti dalam persidangan sesuai keterangan saksi Drs. Nicolas Tukayo selaku juru bicara Tirus Pauwe baik dalam persidangan maupun dalam notulen rapat menerangkan “tanah sengketa tersebut telah kami (suku Pauwe) serahkan kepada suku sibri di kampung Nafri, tanah adat tersebut di berikan bukan hanya sebatas untuk di garap saja akan tetapi untuk di miliki menjadi Hak milik yang dapat di wariskan oleh suku sibri kepada generasi penerusnya secara turun temurun hingga kini.

Selanjutnya keterangan saksi Pembanding VIII yakni saksi Yan Fiter Ramela yang hadir dalam sidang adat Nafri tanggal 5 Maret 1986, keterangannya juga sangat di ragukan dan tidak beralasan, yang menerangkan “tanah obyek sengketa tersebut pemberian suku Ramela kepada suku Hanuebi” karena faktanya kepala suku Ramela sendiri yang hadir dalam sidang adat tersebut yakni Arnold Ramela sesuai Notulen sidang adat Nafri tersebut menerangkan “bahwa benar tanah yang di sengkatakan tersebut adalah hak milik suku sibri di kampung Nafri” begitupun keterangan dari Salmon Ramela menerangkan “apapun yang sudah menjadi suatu perjanjian sejak dulu kala oleh kedua moyang tidak dapat di ubah atau di alihkan lagi dengan menggunakan dalil atau cara apapun juga, jadi benar tanah obyek sengketa di Holtekamp adalah benar milik suku sibri yang di wariskan secara turun temurun hingga kini” (bukti P.I.II.11 dan P.I.II.12), sehingga keterangan saksi



Pembanding VIII yakni saksi Yan Fiter Ramela tidak beralasan hukum.

- 1.3. Bahwa bukti P.I.II.4 yakni Berita acara Penyelesaian sidang adat sengketa kasus tanah adat lokasi pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995 serta bukti P.I.II.5 yakni Berita acara Kesepakatan tanah lokasi Pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995 yang merupakan hasil dari sidang adat di kelurahan Asano yang di adakan oleh Dewan adat di LMD (lembaga Musyawarah Desa) Nafri tanggal 03 Juli 1995 dan berdasarkan keterangan saksi Fakta Para Terbanding yang hadir dalam rapat sidang Dewan adat tersebut yakni Bpk. Gustaf Tjoe di bawah sumpah menerangkan bahwa benar saksi hadir dalam sidang adat tersebut akan tetapi saksi tidak menanda-tangani daftar hadir karena sepengetahuan saksi memang tidak semua yang hadir dalam sidang adat tersebut mengisi dan menanda tangani daftar hadir dan seingat saksi yang hadir saat sidang adat tersebut di antaranya Cristofel Hanuebi Hobra (pewarisnya Pembanding VII), Paulus Veep (bapak kandung Pembanding VI) kepala Suku Hanuebi yakni Ibrahim hanuebi (Pembanding VIII) serta kepala suku Taniau yakni Welianus Taniau (bapak kandung Tergugat IX).

Bahwa selanjutnya saksi menerangkan dalam sidang dewan adat tersebut benar khusus membahas tanah obyek sengketa yang kini di gunakan sebagai asset jalan darat dalam proyek jembatan pendekat Hamadi Holtekamp oleh Pemda.

Bahwa selanjutnya saksi menerangkan terhadap tanah obyek sengketa antara pemilik tanah adat yakni suku Sibri dengan para penggarap yang di wakili oleh para kepala Sukunya yakni :

1. Ibrahim Hanuebi (Pembanding VIII) dan Christofel Hanuebi (pewarisnya Pembanding VII) mewakili Keluarga Besar Suku Hanuebi selaku Pihak ke-dua.
2. Marthen Luther Drunyi (selaku kepala suku Drunyi pewarisnya Pembanding IV) dan Esau Meraujde (selaku Kepala Suku



Meraudje), mewakili masyarakat dan suku-suku adat di kampung Enggros dan kampung Holtekamp selaku Pihak ke-tiga.

3. Sonny G. Awi dan Bill N. Tjoe, mewakili masyarakat Adat kampung Nafri selaku Pihak ke- empat.

Telah adanya kesepakatan yang di tuangkan dalam Berita acara Kesepakatan tanah Lokasi pantai lintasan Holtekamp, yang berisikan selain adanya Pengakuan terhadap tanah adat sepanjang lintasan pantai Holtekamp mulai dari kali Buaya sampai dengan Tanjung Kasuari di akui ke absahannya adalah mutlak milik keluarga besar Suku Sibri di Kampung Nafri juga adanya kesepakatan “Apabila di kemudian hari lokasi pantai Holtekamp sampai tanjung kasuari yang di rencanakan oleh Pemerintah propinsi Irian Jaya (sekarang Propinsi Papua) dan Pemerintah Daerah Tingkat II Kota madya Jayapura untuk pembangunan jalan Hamadi Holtekamp, maka pemilik tanah adat (suku Sibri) tetap akan memperhatikan masyarakat Penggarap sepanjang lintasan pantai Holtekamp mulai dari kali buaya sampai Tanjung Kasuari, dengan pembagian 60% untuk pemilik tanah adat (suku Sibri) dan 40 % untuk para Penggarap” yang mana keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan bukti para Terbanding sebagaimana bukti P.I.II.5.

Bahwa terbukti bahwa baik bukti P.I.II.4 maupun P.I.II.5 sebagai hasil sidang adat tersebut dan berdasarkan keterangan saksi fakta para Terbanding yang hadir dalam sidang adat tersebut Bpk. Gustaf Tjoe, telah di tanda tangani baik oleh para Ondoafi maupun kepala suku dan di perkuat lagi dengan keterangan saksi dari para Pembanding I (satu) s/d Pembanding V (lima), Pembanding X (sepuluh) s/d Pembanding XLIII (empat puluh tiga), Pembanding XLV (empat puluh lima) s/d Pembanding CXV (seratus lima belas) yakni Zeth Itaar selaku kepala suku Itaar yang hadir dalam rapat tersebut dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa benar saksi hadir dalam sidang adat di kelurahan Asano yang di adakan oleh Dewan adat di LMD (Lembaga Musyawarah Desa) Nafri tanggal 03 Juli 1995 tersebut serta saksi mengisi dan menanda



tangani daftar hadir (bukti P.I.II.13 yakni daftar hadir sidang adat di Kelurahan Asano tanggal 03 Juli 1995) dan saksi menanda tangani Berita acara Kesepakatan tanah Lokasi pantai lintasan Holtekamp sebagai hasil dari sidang adat tersebut.

Bahwa bukti P.I.II.5 yakni Berita acara Kesepakatan tanah lokasi Pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995 terbukti di samping di tanda tangani oleh Zeth Itaar selaku kepala suku Itaar yang hadir dalam sidang adat tersebut juga telah di tanda tangani oleh para kepala suku lainnya yakni kepala suku Meraudje yakni Esau Meraudje, kepala suku Hanasbey yakni Moses Hanasbey (Pembanding LVIII/58), kepala suku Sanyi yakni Philipus Sanyi, kepala Suku Itaar yakni Zeth Itaar, kepala Suku Semra yakni Hendrik Semra, kepala Suku Taniau yakni Welianus Taniau (bapak kandung tergugat IX), Kepala suku Ibrahim Hanuebi (Pembanding VIII) serta kepala suku Drunyi yakni Marthen Luther Drunyi (pewarisnya Pembanding IV).

- 1.4. Bahwa bukti P.I.II.6 yakni Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati Engross No. 001/KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996 adalah merupakan hasil dari sidang Dewan adat Tobati Enggros di Entrop tanggal 8 Januari 1996 yang di hadiri pula oleh saksi Para Terbanding yakni Bpk. Gustaf Tjoe, yang menerangkan bahwa sidang Adat Tobati Enggros tersebut di adakan atas permintaan Ondoafi Besar Tobati Enggros Herman Hamadi (Pembanding I) yang keberatan atas putusan dari sidang Dewan Adat LMD (lembaga Musyawarah Desa) Nafri tanggal 03 Juli 1995 di kelurahan Asano serta meminta kepada Ketua Dewan adat Tobati Enggros saat itu Bapak Eliyas R Dawir untuk menggelar rapat dewan adat untuk membahas tanah adat sepanjang pesisir pantai Holtekamp.

Selanjutnya saksi menerangkan bahwa benar Herman Hamadi selaku Ondoafi Tobati Enggros (Pembanding I) hadir dalam sidang adat tersebut dan sidang Dewan adat telah memutuskan "bahwa Tanah Adat dari Tanjung Kasuari (Tanjung Siberia) kampung



Enggros mengarah ke timur sampai di Kali Buaya perbatasan tanah adat Suku Skouw dari pesisir pantai di Holtekamp dengan batas teluk Yotefa melintang ke arah selatan sampai di barisan pegunungan belakang pemukiman kampung Koya Koso di nyatakan resmi sebagai milik Suku Sibri, yang mana dari luas keseluruhan yang di maksudkan dalam putusan tersebut terdapat tanah obyek sengketa.

1.5. Bahwa terbukti sebagai fakta hukum dalam persidangan hasil Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati Engros No. 001 / KEP. DMA. TE/ 1996 tertanggal 8 Januari 1996, sebagaimana bukti P.I.II.6 tersebut telah diperkuat lagi dengan bukti P.I.II.7 yakni Berita Acara Kesepakatan Lintasan pantai Holtekamp Tanjung Kasuari No. 97/KEP-DMA/TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007 sebagai hasil dari sidang Dewan adat Tobati Enggros tertanggal 27 Oktober 2007, yang telah menghasilkan suatu pernyataan dari Ketua dewan adat Tobati Enggros saat itu Daniel M Hamadi (Pembanding II) dan Ondoafi Besar Tobai Enggros Herman Hamadi (Pembanding I), yang di saksi oleh Kepala suku Mano yakni Yohanes Mano, kepala suku Srem-Srem yakni Marthen E. Srem-Srem, kepala suku Dawir yakni Bpk. Hengki Dawir, kepala Suku Affar yakni Bpk. Josua Affar, yang menyatakan : bahwa tanah Adat yang terletak di sepanjang lintasan pantai Holtekamp – Tanjung Kasuari sampai kali Buaya adalah sah sebagai milik Keluarga Besar Suku sibri di Kampung Nafri dan di samping adanya Pengakuan terhadap Tanah Obyek sengketa milik Suku Sibri juga berisikan Dukungan serta menguatkan hasil sidang adat yakni :

1. Berita acara Penyelesaian sidang adat sengketa kasus tanah adat lokasi pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995 (bukti P.I.II.4)
2. Berita acara Kesepakatan tanah lokasi Pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995 (bukti P.I.II.5)



3. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati Engross No. 001/KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996 (bukti P.I.II.6)

4. Membatalkan serta mencabut seluruh surat-surat pelepasan yang di keluarkan oleh para Kepala suku, Ondoafi dan Dewan adat di atas tanah adat tersebut.

1.6. Bahwa selajutnya terbukti dalam persidangan menyangkut tanah obyek sengketa dengan pemerintah Daerah, yang dalam hal ini di wakili oleh Walikota Jayapura (Pembanding CXIX/119) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua (Pembanding CXX/120) tertanggal 1 Oktober 2004 telah adanya kesepakatan dengan Suku Sibri sebagaimana bukti P.I.II.17 yakni surat pernyataan Walikota Jayapura (Pembanding CXIX/119) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua (Pembanding CXX/120) yang menyatakan kesediaannya untuk membayar ganti rugi terhadap tanah obyek sengketa kepada Sibri (para Terbanding) yang akan di realisasikan tahun anggaran 2005.

Bahwa terungkap dalam persidangan lahirnya bukti tertulis P.I.II.17, yakni surat pernyataan Walikota Jayapura (Pembanding CXIX/119) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua (Pembanding CXX/120) tertanggal 1 Oktober 2004 sebagai tindak lanjut dari hasil rapat di Walikota atas undangan Walikota Jayapura (Pembanding CXIX/119) untuk membahas kelanjutan pembangunan jembatan pendekat Hamadi Holtekamp yang di berhentikan oleh Suku Sibri dari kampung Nafri sebagaimana bukti P.I.II.15 yakni undangan dari Walikota Jayapura dan bukti P.I.II.16 yakni daftar undangan rapat di Walikota tertanggal 22 September 2004 yang di perkuat dengan keterangan saksi para Terbanding yang hadir dalam rapat tersebut yakni bapak Charles Relly Simon Nero dalam kapasitasnya selaku Kepala kampung Nafri saat itu.

Bahwa untuk menindak lanjuti bukti tertulis P.I.II.17 yakni surat pernyataan Walikota Jayapura (Pembanding CXIX/119) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua (Pembanding



CXX/120) tertanggal 1 Oktober 2004 terbukti dalam persidangan berdasarkan bukti P.I.II.18 yakni surat permohonan Walikota Jayapura (Pembanding CXIX/119) kepada Gubernur Propinsi Papua Jayapura (tergugat CXVIII/118) tanggal 10 April 2008 perihal mohon bantuan dana untuk pembayaran ganti rugi terhadap tanah obyek sengketa kepada suku sibri.

1.7. Bahwa terbukti surat Pelepasan Hak atas tanah Adat terhadap tanah Obyek Sengketa tertanggal 11 Desember 2015 sebagaimana bukti T.2 yang di perlihatkan oleh Pembanding CXX/120 di buat dan di tanda tangani oleh para Ondoafi dan para Kepala suku yang jauh sebelumnya telah memberikan pengakuan terhadap tanah obyek sengketa adalah milik Suku Sibri sebagaimana bukti P.I.II.5 dan P.I.II.7, yang mana para Ondoafi dan para Kepala suku yang membuat dan menanda tangani surat Pelepasan Hak atas tanah Adat terhadap tanah Obyek Sengketa tertanggal 11 Desember 2015 adalah para Ondoafi dan para Kepala suku yang telah memberikan pengakuan terhadap tanah obyek sengketa sebagai milik suku Sibri (para Terbanding) tersebut terdiri dari :

1. Herman Hamadi selaku Ondoafi Besar Tobati Enggros (Pembanding I);
2. Yakob Ireuw selaku Ondoafi Tobati Laut (Pembanding III);
3. Marthen Luther Drunyi selaku kepala suku Drunyi (pewarisnya Pembanding IV);
4. John Sanyi selaku Kepala Suku Sanyi (Pembanding XI);
5. Daniel Hamadi selaku ketua adat Tobati Enggros (Pembanding II);
6. Yonathan Meraudje selaku Kepala Suku Meraudje (pewarisnya Pembanding V);

1.8. Bahwa terbukti dalam persidangan baik Pembanding I, II, III maupun pembanding IX tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa sama sekali sementara bukti-bukti kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa Pembanding IV, V, X s/d Pembanding XLIII (empat puluh tiga), s/d Pembanding CXV (seratus



lima belas) yakni Bukti T.1 sampai T.106 yang di ajukan dalam persidangan di berikan oleh Ondoafi besar Tobati Enggros Herman Hamadi dan para kepala suku yang jauh sebelumnya telah memberikan pengakuan terhadap tanah obyek sengketa adalah milik suku sibri (para Terbanding) yang terdiri dari :

1. Kepala Suku Sanyi yakni Jhon Sanyi
2. Kepala Suku Meraudje yakni Yonathan Meraudje
3. Kepala Suku Hanasbey yakni Moses Hanasbey
4. Kepala Suku Semra yakni Steven Semra
5. Kepala Suku Itaar yakni Zeth Itaar
6. Kepala suku Drunyi yakni Mathen Luther Drunyi
7. Ketua Dewan Adat Tobati Enggros Daniel Hamadi

1.9. Bahwa Terbukti dalam persidangan kepala suku Meraudje sebelumnya yakni Esau Meraudje, Kepala Suku Semra sebelumnya yakni Hendrik Semra, Kepala Suku Sanyi sebelumnya yakni Philipus Sanyi begitupun kepala suku Hanasbey yakni Moses Hanasbey, Kepala Suku Itaar yakni Zeth Itaar, Kepala suku Drunyi yakni Mathen Luther Drunyi berdasar bukti P.I.II.5 yakni Berita acara Kesepakatan tanah lokasi Pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995 hasil sidang dewan adat tanggal 3 Juli 1995 di Kelurahan Asano yang di adakan oleh Lembaga Musyawarah Desa/ LMD Nafri telah mengakui tanah obyek sengketa adalah milik suku Sibri begitupun dengan Herman Hamadi selaku Ondoafi Besar Tobati Enggros dan Ketua Dewan Adat Tobati Enggros Daniel Hamadi telah mengakui tanah obyek sengketa adalah milik suku Sibri sebagaimana bukti P.I.II.7 yakni Berita Acara Kesepakatan Lintasan pantai Holtekamp Tanjung Kasuari No. 97/KEP-DMA/TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007.

1.10. Bahwa terbukti di persidangan bukti kepemilikan Pembanding IV,V,X sampai dengan Pembanding CXV yakni Bukti T.1 sampai T.106 di buat pada tahun 2015 secara bersamaan saat akan di lakukan pembayaran ganti rugi oleh Pembanding CXX sementara bukti



kepemilikan lainnya di buat menyusul tahun 2016 sampai tahun 2018 yang di berikan oleh ondoafi dan para kepala suku yang sama.

1.11. Bahwa selanjutnya terbukti dalam persidangan Pembanding VII selaku ahli waris dari Christofel Hanuebi Hobra dan Pembanding VIII telah mengakui keberadaan tanah obyek sengketa sebagai milik suku sibri (para Terbanding) sebagaimana bukti P.I.II.5 yakni Berita acara Kesepakatan tanah lokasi Pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995 hasil sidang dewan adat tanggal 3 Juli 1995 di Kelurahan Asano yang di adakan oleh Lembaga Musyawarah Desa/ LMD Nafri sementara Pembanding VI selaku ahli waris dari Paulus Veep terbukti dalam persidangan surat-surat kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa milik Paulus Veep telah di batalkan sebagaimana hasil sidang adat nafri tahun 1986 sebagaimana bukti P.I.II.3 yakni Surat keputusan Lembaga Musyawarah Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri No. 01/LMD-DN/86, tertanggal 5 Maret 1986, perihal penyelesaian Tanah Adat sepanjang Holtekamp, yang mana baik dalam sidang adat tertanggal 5 Maret 1986 di Nafri maupun dalam sidang adat di Kelurahan Asano tertanggal 3 Juli 1995 baik Paulus Veep (bapak kandung Pembanding VI), Christofel Hanuebi Hobra (Pembanding VII) maupun Ibrahim Hanuebi (Pembanding VIII) hadir dalam sidang dewan adat tersebut sebagaimana keterangan saksi bapak Nicolas Tukayo dan saksi Gustaf Tjoe dalam persidangan dan di perkuat dengan bukti P.I.II. 12 yakni daftar hadir rapat dewan adat di Nafri tanggal 5 Maret 1986 dan bukti P.I.II. 13 yakni daftar hadir rapat dewan adat di Kelurahan Asano tertanggal 3 Juli 1995 terbukti baik Paulus Veep (bapak kandung Pembanding VI), Christofel Hanuebi Hobra (pembanding VII) maupun Ibrahim Hanuebi (Pembanding VIII) mengisi dan menanda tangani daftar hadir tersebut.

1.12. Bahwa terbukti pada saat PS /Pemeriksaan setempat yang di laksanakan pada tanggal 07 Desember 2018 di lokasi obyek sengketa terdapat papan-papan nama pemilik hak ulayat yang baru di pasang, yang mana penempatan papan-papan nama dari masing-



masing pemilik hak ulayat tersebut letaknya atau posisinya sangat berbeda saat PS/Pemeriksaan setempat dalam Perkara 199/Pdt.G/2016/PN.jap terhadap obyek perkara yang sama (saat itu Para Terbanding kapasitasnya selaku Penggugat) yang mana amar putusannya Gugatan tidak dapat di terima dengan pertimbangan hukum Gugatan kurang Pihak, di samping itu di saat PS di lokasi obyek sengketa juga telah terjadi keributan untuk memperebutkan penempatan patok/batas untuk meletakkan papan nama di antara para Pemanding sendiri.

Bahwa terungkap pula luas tanah yang tertera di papan-papan nama masing-masing pemilik ulayat tersebut berbeda dengan luas tanah yang di buat baik oleh kepala kampung Engross (tergugat CXVI/116) maupun kepala kampung Holtekamp (tergugat CXVII/117) baik panjang maupun lebarnya sebagaimana bukti T.9 dan T.10 yang di ajukan sebagai bukti tertulis oleh Pemanding CXX/120 yakni daftar nama pemilik hak ulayat yang masuk wilayah kampung Holtekamp yang di keluarkan oleh kepala kampung Holtekamp dan daftar nama pemilik hak ulayat yang masuk wilayah kampung Enggros yang di keluarkan oleh kepala kampung Enggros.

- 1.13. Bahwa seluruh fakta hukum sebagaimana di uraikan di atas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah di pertimbangkan secara teliti dengan mempertimbangkan seluruh bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi Para Pemanding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah sangat tepat dan beralasan hukum.
- 1.14. Bahwa ironisnya Para Pemanding I (satu) s/d Pemanding VIII (delapan), Pemanding X (sepuluh) s/d Pemanding CXV (seratus lima belas, kini berdalil Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya gugatannya adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena faktanya berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas sangat jelas bukti-bukti kepemilikan Para terbanding terhadap tanah obyek sengketa telah terbukti.



Bahwa faktanya baik Pembanding I selaku Ondoafi Besar Tobati Enggros maupun para kepala sukunya terdahulu yakni kepala suku Meraudje yakni Esau Meraudje, kepala suku Hanasbey yakni Moses Hanasbey (Pembanding LVIII/58), kepala suku Sanyi yakni Philipus Sanyi, kepala Suku Itaar yakni Zeth Itaar, kepala Suku Semra yakni Hendrik Semra, kepala Suku Taniau yakni Welianus Taniau (bapak kandung tergugat IX), Kepala suku Ibrahim Hanuebi (Pembanding VIII) serta kepala suku Drunyi yakni Marthen Luther Drunyi (pewarisnya Pembanding IV) telah mengakui jika tanah obyek sengketa adalah milik para Terbanding.

1.15. Bahwa bukti-bukti kepemilikan para Terbanding terhadap tanah obyek sengketa berupa :

- a. P.I.II.3 yakni Surat keputusan Lembaga Musyawarah Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri No. 01/LMD-DN/86, tertanggal 5 Maret 1986, perihal penyelesaian Tanah Adat sepanjang Holtekamp.
- b. P.I.II.4 yakni Berita acara Penyelesaian sidang adat sengketa kasus tanah adat lokasi pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.

Terbukti di samping di akui oleh para saksi fakta Terbanding juga diakui dan di benarkan oleh dan para saksi fakta Pembanding I (satu) s/d Pembanding V (lima), Pembanding X (sepuluh) s/d Pembanding XLIII (empat puluh tiga), Pembanding XLV (empat puluh lima) s/d Pembanding CXV dan Pembanding VIII.

1.16. Bahwa P.I.II.3 yakni Surat keputusan Lembaga Musyawarah Desa/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri No. 01/LMD-DN/86, tertanggal 5 Maret 1986, perihal penyelesaian Tanah Adat sepanjang Holtekamp di samping di benarkan dan di akui oleh saksi fakta para Terbanding yang hadir dalam sidang dewan adat tersebut yakni Bpk. Drs. Nicolas Tukayo juga di akui dan di benarkan oleh para saksi fakta Pembanding VIII yakni saksi Lewi Teddy Merahabia dan saksi Yan Fiter Ramela serta saksi fakta para Pembanding I (satu) s/d Pembanding V (lima), Pembanding X (sepuluh) s/d Pembanding XLIII (empat puluh tiga), Pembanding XLV (empat puluh lima) s/d Pembanding CXV (seratus lima belas) yakni saksi Niko Pauwe, yang



hadir dalam sidang adat tersebut sebagaimana daftar hadir bukti P.I.II.12.

Bahwa saksi Lewi Teddy Merahabia saksi fakta Pembanding VIII dalam persidangan di bawah sumpah menerangkan di samping hadir dalam sidang adat tahun 1986 di Nafri yang dalam kapasitasnya selaku Sekretaris LMD Nafri saksi juga mengakui mencatat dan menanda-tangani Notulen sidang adat dan Surat keputusan No. 01/LMD-DN/86, tertanggal 5 Maret 1986 sebagai hasil dari sidang adat Lembaga Musyawarah Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri tertanggal 5 Maret 1986 yang saksi hadiri tersebut.

1.17. Bahwa selanjutnya P.I.II.4 yakni Berita acara Penyelesaian sidang adat sengketa kasus tanah adat lokasi pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995, di samping di benarkan oleh saksi fakta para Terbanding yakni Bpk. Gustaf Tjoe, bahkan terbukti di akui juga oleh saksi fakta Para Pembanding I (satu) s/d Pembanding V (lima), Pembanding X (sepuluh) s/d Pembanding XLIII (empat puluh tiga), Pembanding XLV (empat puluh lima) s/d Pembanding CXV (seratus lima belas) yakni saksi Zeth Itaar selaku kepala suku Itaar yang hadir dalam sidang adat tertanggal 3 Juli 1995 di kelurahan Asano serta mengakui dan menanda tangani surat kesepakatan bersama dengan para Terbanding sebagaimana bukti P.I.II.4 yakni Berita acara Penyelesaian sidang adat sengketa kasus tanah adat lokasi pantai lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura sebagai hasil dari sidang adat di Kelurahan Asano tertanggal 3 Juli 1995 yang kini menjadi obyek sengketa.

1.18. Bahwa ironisnya lagi Pembanding CXIX/119 (Walikota Jayapura) dan Pembanding CXX/120 (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua) yang telah mengetahui jika tanah obyek sengketa adalah milik Para Terbanding kini telah memutar balikkan fakta dan menyangkal keberadaan bukti P.I.II.17 yakni surat pernyataan Walikota Jayapura (Pembanding CXIX/119) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Papua (Pembanding CXX/120) tertanggal 1 Oktober 2004 yang menyatakan kesediaannya untuk membayar ganti rugi terhadap tanah obyek sengketa kepada Suku Sibri (para



Terbanding) yang akan di realisasikan tahun anggaran 2005 dan kini berdalil tanah obyek sengketa adalah milik para Pembanding I (satu) sd V (lima), Pembanding X (sepuluh) s/d XLIII (empat puluh tiga), Pembanding XLV (empat puluh lima) s/d XCV (seratus lima belas) adalah dalil yang tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mempertimbangkan memori banding dari Para Pembanding baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Para Pembanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV, Pembanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV, Pembanding/semula Tergugat VII, Pembanding/semula Tergugat, Pembanding/semula Tergugat CXIX dan Pembanding/semula Tergugat CXX, kontra memori banding dari Para Terbanding/semula Penggugat I Penggugat II, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura nomor 123/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 14 Februari 2019, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura mempertimbangkannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV, Para Pembanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV, Pembanding/semula Tergugat VII, Pembanding/semula Tergugat VIII, Pembanding/semula Tergugat CXIX, yang menyatakan "gugatan kurang pihak" dikarenakan ada pihak-pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, majelis hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkat pertama pada putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura halaman 149 sampai dengan halaman 151, dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV, Para Pembanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV, Pembanding/semula Tergugat VII, Pembanding/semula Tergugat CXIX dan Pembanding/semula Tergugat CXX, yang menyatakan “gugatan kabur “dikarenakan luas dan batas batas obyek sengketa tidak jelas, Para Penggugat tidak menjelaskan wujud perbuatan melawan hukum yang dilakukan tiap-tiap Tergugat serta nilai kerugian secara kuantitas dan kualitas para penggugat akibat perbuatan melawan hukum dari para tergugat, gugatan Penggugat mengalami kekaburan dalam mengajukan permohonan petitum-petitumnya, majelis hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh majelis hakim tingkat pertama pada putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura halaman 153 sampai dengan halaman 154, dan dihubungkan dengan halaman 150 sampai dengan halaman 152, dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, dan dikaitkan dengan pemeriksaan setempat dan ternyata dari hasil pemeriksaan setempat tersebut tidak ada permasalahan mengenai batas-batas objek sengketa, dan majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa petitum yang diajukan oleh Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II sudah disusun secara baik dan benar;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV, tentang dasar hukum perolehan tanah sengketa oleh Penggugat kabur dan tidak jelas, majelis hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya dengan tegas menyatakan yaitu berasal dari hibah suku Febu/suku Pauwe sejak jaman moyang kedua suku tersebut (suku Sibri dan suku Febu/suku Pauwe. Adapun mengenai tidak menyebutkan siapa nama dari suku Febu/suku Pauwe yang memberi hibah dan siapa nama dari suku Sibri yang menerima hibah, menurut pendapat majelis hakim Pengadilan



tingkat banding tidaklah menjadikan hibah tersebut kabur dan tidak berdasarkan hukum, hal mana mengingat bahwa kejadian hibah menghibah tersebut terjadi antara moyang Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II dengan suku Febu/suku Pauwe. Dan yang paling prinsip adalah bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II dengan jelas dan terang menyatakan bahwa suku Sibri memiliki tanah sengketa, bukti-bukti mana ditandatangani oleh para Ondoafi dan para Kepala Suku yang ada di wilayah dimana tanah sengketa berada. Oleh karenanya maka eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV, tentang gugatan error in persona karena menggugat Yomima Meraudje, majelis hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatannya terhadap orang-orang yang tersebut namanya sebagaimana daftar nama-nama pemilik hak ulayat di atas tanah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Enggros maupun Kepala Kampung Holtekamp yang menjadi dasar Tergugat CXX melakukan pembayaran ganti rugi. Oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV mengenai "penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai penggugat", majelis hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat hal ini telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh majelis hakim tingkat pertama pada putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding, dan oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat VIII mengenai "prematur", majelis hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat hal ini telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh majelis hakim tingkat pertama pada putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat



banding, dan juga dalil dalam eksepsi Pembanding/semula Tergugat VIII tersebut tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada kewajiban hukum bagi Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II untuk memusyawarahkan dan mendapatkan secara adat oleh Pembanding/semula Tergugat VIII dan suku Ramela serta suku-suku yang berbatasan atas kepemilikan tanah obyek sengketa. Pernyataan bahwa tanah sengketa adalah hak ulayat suku Hanuebi hanyalah pendapat dan kesimpulan dari Pembanding/semula Tergugat VIII sendiri, sementara Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II menyatakan obyek sengketa adalah tanah adat suku Sibri yang diperoleh secara hibah dari suku Febu/suku Pauwe, dalil mana dipertegas oleh keterangan saksi Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Drs. Nikolas Tukayo dan saksi Gustaf W.S. Tjoe, dan saksi Drs Nikolas Tukayo menyatakan telah diadakan sidang adat di kampung Nafri tahun 1986 yang dihadiri oleh Kristopel Hanuebi. Sidang adat mana menghasilkan 2 (dua) hal yang menjadi putusan yaitu pertama membenarkan dan mengesahkan tanah adat suku Sibri dan yang kedua membatalkan semua surat yang menyangkut tanah tersebut. Oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok perkara:

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah memperhatikan bukti bukti dari Para Pembanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV, Para Pembanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV, Pembanding/semula Tergugat VII, Pembanding/semula Tergugat VIII, Pembanding/semula Tergugat CXIX dan Pembanding/semula Tergugat CXX, dan Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II, berpendapat bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 123/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 14 Februari 2019 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 123/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 14 Februari 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan angka 6 yang berbunyi



“Menghukum Tergugat CVIII, CIX serta Tergugat CXX untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar Rp.1.200.000.000,-“, menurut majelis hakim tingkat banding, setelah memeriksa dan menelaah semua surat bukti dan saksi saksi kedua belah pihak dalam perkara a quo, bahwa ternyata Para Terbanding/semula Penggugat I dan Penggugat II atau sebagai pihak yang mendalilkan adanya kerugian yang di derita secara materil dan im materil tidak dapat membuktikan rincian secara tertulis seberapa perkiraan kerugian yang dideritanya, sehingga majelis hakim tingkat banding berpendapat kerugian sebesar Rp.1.200.000.000,- tersebut yang tertuang dalam amar putusan aquo tidak jelas patokannya, sehingga terhadap ganti kerugian tersebut tidak sependapat dan patut di tolak,

Menimbang, bahwa terhadap Bunyi amar putusan angka 7 “Menghukum para Tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari Para Tergugat atas tanah obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan seperti semula, kosong dan baik tanpa adanya beban apapun diatasnya dan atau apabila Tergugat CVIII, CXIX serta Tergugat CXX, tetap akan menggunakan tanah obyek sengketa maka menghukum Tergugat CXVIII, CXIX serta Tergugat CXX, untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp.105.000.000.000,00 (seratus lima milyar rupiah), yang dibayar tunai secara tanggung renteng, majelis hakim tingkat banding berpendapat terhadap petitum gugatan a quo ke 2,3,4,5 atau pihak Pembanding I sampai dengan Pembanding CXX semula Tergugat I sampai dengan semula Tergugat CXX dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Terbanding I dan Terbanding II atau semula Penggugat I dan Penggugat II, maka sudah semestinya terhadap petitum gugatan ke 8 aquo dapat dikabulkan, akan tetapi terhadap besaran “membayar ganti kerugian sebesar Rp.105.000.000.000, majelis hakim banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti surat maupun saksi yang dapat menunjuk patokan kejelasan mengenai besaran ganti kerugian yang diberikan terhadap adanya pembebasan tanah adat tersebut, maka majelis hakim setelah meneliti dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, majelis hakim tingkat banding mendapatkan bukti petunjuk dimana



dalam bukti T I II-7 berupa “ Berita acara pelaksanaan musyawarah pengadaan tanah pembangunan jalan dan jembatan hamadi Holtekamp di kota jayapura “yang menunjukkan terhadap suku sibri telah diberikan Rp.100.000.000 yang diterima Tonci sibri, dan dalam isi perjanjian tersebut tertuang pula adanya “dana awal Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang akan dibayarkan pada bulan januari 2016hal tersebut dihubungkan dengan bukti T I II 32 berupa “ Pembayaran panjar harga tanah jalan jembatan hamadi Holtekamp“yang menunjukkan terhadap suku Ondoafi Enggros Tobati akan menerima dana sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) dipotong pajak dan pengeluaran pengeluaran sebelumnya yang diambil oleh marga Sibri dan dalam point ke 4. Menyatakan pemilik hakatas tanah sepakat dengan tim persiapan pengadaan tanah bahwadana Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) merupakan panjar atas nilai harga tanah dari keseluruhan nilai harga tanah yang akan dimusyawarahkan besar harga permeter persegi dan akan ditentukan oleh tim penilai tanah sebagaimana keterangan saksi semula Tergugat XLIV Yermias Doong yang menyatakan bahwa ada ganti rugi yang diberikan pada tanggal 24 Juni 2016 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang diberikan kepada masyarakat Port Numbay , dari rangkaian bukti bukti tersebut dan saksi yang menunjuk adanya ganti rugi yang diberikan adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) maka sudah selayaknya majelis hakim banding mengacu kepada bukti petunjuk mengenai ganti kerugian tersebut yaitu sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan demikian maka bunyi amar putusan angka 6 adalah : “ Menghukum para tergugat dan siapapun juga yang mendapatkan hak dari para tergugat atas tanah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan seperti semula, kosong dan baik tanpa adanya beban apapun diatasnya dan atau apabila tergugat CVIII, tergugat CXIX, serta tergugat CXX untuk membayar ganti kerugian kepada para penggugat sebesar RP.10.000.0000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dibayar tunai secara tanggung renteng“;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bukti dari Para Terbanding yaitu PI II- 4, 5, 7, 8, 9,10, dan 13 yang dianggap rekayasa dan ada laporan polisi pada bulan Maret 2019, majelis hakim tingkat banding berpendapat dimana dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama bukti bukti tersebut telah dinyatakan benar adanya dan mempunyai kekuatan nilai



pembuktian, dan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, dan terhadap laporan kepolisian seharusnya kalau memang benar ada rekayasa sedari dahulu setelah tahu tentang isi surat dari bukti PI II- 4, 5, 7, 8, 9, 10, dan 13 tersebut segera dilakukan pelaporan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding/semula Tergugat VII mengenai gugatan rekonvensi dengan dasar satu akta terkait kepemilikan tanah untuk membuktikan dalil bantahan masuk kedalam perkara ini sebagai pihak, majelis hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pemanding/semula Tergugat VII tentang kurang pihak dengan dasar akta ahli waris telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama pada pertimbangan mengenai gugatan para penggugat kurang pihak dengan tepat dan benar dan dinyatakan tidak cukup beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak, dan majelis hakim tingkat banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pemanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV, Pemanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV, Pemanding/semula Tergugat VII, Pemanding/semula Tergugat VIII, Pemanding/semula Tergugat CXIX Pemanding/semula Tergugat CXX tetap pada pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada para pemanding secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang RI nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg/Reglemen Hukum acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura khususnya pasal 199-205), dan peraturan perundang undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:



- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, Tergugat X sampai dengan Tergugat CXV, Tergugat CXIX dan Tergugat CXX;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 14 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Jap tanggal 14 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut, dengan memperbaiki putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi semula Tergugat I sampai dengan semula Tergugat V (semula Tergugat 1 sampai dengan semula Tergugat 5), semula Tergugat X sampai dengan semula Tergugat XLIII (semula Tergugat 10 sampai dengan semula Tergugat 43), semula Tergugat XLV sampai dengan semula Tergugat CXV (semula Tergugat 45 sampai dengan semula Tergugat 115), semula Tergugat VI (semula Tergugat 6) dan semula Tergugat XLIV (semula Tergugat 44), semula Tergugat VII (semula Tergugat 7), semula Tergugat VIII (semula Tergugat 8), semula Tergugat CXIX (semula Tergugat 119), semula Tergugat CXX (semula Tergugat 120) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bukti-bukti surat kepemilikan atas tanah obyek sengketa berupa:
 - a. Surat Pernyataan Dan Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Juli 1974.
 - b. Surat Pernyataan Hak Kepemilikan Tanah Adat Holtekamp tertanggal 3 Mei 1981.



- c. Surat Keputusan Lembaga Musyawarah Desa/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Nafri No. 01/LMD-DN/86, tertanggal 5 Maret 1986, perihal Penyelesaian Tanah Adat Sepanjang Holtekamp.
- d. Berita Acara Penyelesaian Sidang Adat Sengketa Kasus Tanah Adat Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.
- e. Berita Acara Kesepakatan Tanah Lokasi Pantai Lintasan Holtekamp Kecamatan Abepura tertanggal 3 Juli 1995.
- f. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Musyawarah Adat Tobati Engross No. 001/KEP.DMA.TE/1996 tertanggal 8 Januari 1996.
- g. Berita Acara Kesepakatan Lintasan Pantai Holtekamp Tanjung Kasuari No. 97/KEP-DMA/TE/2007 tertanggal 27 Oktober 2007.

sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan secara hukum tanah adat seluas \pm 21 Ha/ 210.000 meter persegi sebagaimana posita No.1 (satu) yang menjadi obyek sengketa adalah sah milik Para Terbanding/semula Para Penggugat yang diperoleh secara turun temurun;
4. Menyatakan Surat Pelepasan tertanggal 11 Desember 2015 yang di buat oleh semula para Tergugat I, II, III, IV, V kepada semula Tergugat CXX adalah batal demi hukum.
5. Menyatakan bahwa para pembanding/semula para Tergugat dan Para Turut Terbanding/semula Tergugat IX, Tergugat CXVI, Tergugat CXVII dan Tergugat CXVIII telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*onrechtmatige daad*).
6. Menghukum Para Pembanding/semula Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat VIII (delapan), Tergugat X (sembilan) sampai dengan Tergugat CLV (seratus lima belas) dan Tergugat CXIX (seratus sembilan belas) sampai dengan Tergugat CXX (dua ratus) serta siapapun juga yang mendapatkan hak dari Para Pembanding/semula Tergugat I (satu) sampai dengan Tergugat VIII (delapan), Tergugat X (sembilan) sampai dengan Tergugat CLV (seratus lima belas) dan Tergugat CXIX (seratus sembilan belas) sampai dengan Tergugat CXX (dua ratus) dan Para Turut Terbanding/semula Tergugat IX, Tergugat CXVI, Tergugat CXVII, Tergugat CXVIII atas tanah obyek sengketa untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat dalam



keadaan seperti semula, kosong dan baik tanpa adanya beban apapun di atasnya, apabila Turut Terbanding/semula Tergugat CXVIII, Pembanding/semula Tergugat CXIX serta Pembanding/semula Tergugat CXX, tetap akan menggunakan tanah obyek sengketa maka menghukum Turut Terbanding/semula Tergugat CVIII, Pembanding/semula Tergugat CXIX serta Pembanding/semula Tergugat CXX, membayar ganti kerugian kepada Para Terbanding/semula Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang dibayar tunai secara tanggung renteng;

7. Menolak gugatan Para Terbanding/semula Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding/semula Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Tergugat X sampai dengan Tergugat XLIII, Tergugat XLV sampai dengan Tergugat CXV, Pembanding/semula Tergugat VI dan Tergugat XLIV, Pembanding/semula Tergugat VII, Pembanding/semula Tergugat VIII, Pembanding/semula Tergugat CXIX, Pembanding/semula Tergugat CXX untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari SELASA tanggal 13 Agustus 2019 oleh kami RAMA J. PURBA, S.H.,M.H.sebagai Hakim ketua majelis dan IRA SATIAWATI, S.H.,M.H. dan SRIYATMO JOKO SUNKOWO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 27 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta MUHAMMAD ROFIQ,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakm Anggota

Hakim Ketua Majelis,



IRA SATIAWATI, S.H.,M.H.

RAMA J. PURBA,S.H.,M.H.

SRIYATMO JOKO SUNKOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses : Rp.134.000,00 +
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)